



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN KEMATIAN
BAGI ORANG HILANG DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA**

SKRIPSI

**FLUORINE SUNARDI
0806342125**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN KEMATIAN
BAGI ORANG HILANG DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

FLUORINE SUNARDI

0806342125

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Fluorine Sunardi

NPM : 0806342125

Tanda Tangan :



Tanggal : 11 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fluorine Sunardi
NPM : 0806342125
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1: Endah Hartati, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing 2: Brian Prastyo, S.H., MLI (.....)

Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H (.....)

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kuliah dan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat.

Penulisan ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga dan bernilai bagi pribadi penulis khususnya, dan tentunya digarapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidaklah lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Andriani Setioningsih dan Sunardi yang telah memberikan pengorbanan yang besar agar dapat selalu memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penulis untuk dapat mengembangkan dan memperkaya diri dengan ilmu. Beliau selama ini selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material dan selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya yang oleh karenanya penulis bertekad untuk menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
2. Endah Hartati, S.H., M.H., dan Brian Prastyo, S.H., MLI, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan banyak waktu, pikiran serta tenaganya yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, kritik yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, dan telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis. Tak hentinya penulis mendoakan agar ilmu tersebut dapat menjadikan penulis menjadi individu

yang berguna dan agar ilmu yang telah diberikan tersebut menjadi amalan yang tak putus bagi Beliau.

3. Almarhum Bapak Prof.Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas jasa-jasanya kepada Fakultas Hukum ini akan selalu penulis kenang.
4. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. Selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan dan sekaligus penguji skripsi penulis.
5. Ibu Febby Nelson S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademis penulis yang telah memberikan banyak arahan, nasihat, bantuan dan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya baik untuk saya maupun para mahasiswa lainnya.
7. Bapak wahyu selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Bapak Selam selaku staf biro pendidikan yang khusus mengurus kepentingan administrasi angkatan 2008 yang telah telah banyak sekali membantu penulis.
8. Rizky Yogiharto, Seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidup penulis karena atas kesabarannya, motivasi dan semangatnya penulis terpacu untuk dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Kakak penulis, Astatine Sunardi, yang selalu memberikan semangat, doa dan motivasi selama penulis menempuh studi untuk memperoleh gelar sarjana ini.
10. Para sahabat lama Eliza Trisnawati, Lia Padma, Putri Novianty, Dwi Citra Oktaviani, Shinta Dewi Artika, Julia Rahmantika, yang selalu membantu, memberikan keceriaan dan masukkan serta dukungannya kepada penulis baik disaat susah maupun senang selama 7 tahun persahabatan ini. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah putus sampai kapan pun.
11. Para sahabat yang membantu dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini, Fadillah Isnan, Yusuf Ausiandra, Annisaa Nurbaiti, Femmi Anggaraini, Aurora Wina, Sokhib Prastyo, Hersinta Setiarini yang selalu memberikan warna dan keceriaan dalam kehidupan perkuliahan penulis. Terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya atas persahabatan

selama menjalani perkuliahan dan atas dukungan yang diberikan. Semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik selamanya.

12. Seluruh keluarga besar yang penulis hormati karena telah memberikan dukungan doa dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan dan doa-doa yang telah banyak membantu moril penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan pihak-pihak yang telah banyak membantu. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap akan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fluorine Sunardi
NPM : 0806342125
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : I (Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 11 Juli 2012

Yang menyatakan


(Fluorine Sunardi)

vii

ABSTRAK

Nama : Fluorine Sunardi
Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang dan
Akibat Hukumnya Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa

Penulisan skripsi ini membahas mengenai permasalahan pada periode waktu 5 tahun yang diatur dalam pasal 467 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam hal penetapan hilang/meninggal dunia bagi orang hilang oleh Pengadilan yang berkenaan juga dengan penetapan Pengadilan tersebut sebagai suatu syarat pengajuan klaim asuransi jiwa, dan bagaimana apabila orang yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan tersebut kembali ke tempat kediamannya namun pembayaran klaim asuransi telah diterima oleh ahli waris dari orang hilang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder (bahan pustaka) yang bersifat hukum sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan adanya suatu amandemen di dalam peraturan perundang-undangan baik yang mengatur mengenai orang hilang pada KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) ataupun yang ada di dalam bidang usaha perasuransian.

Kata kunci :
Orang Hilang, Asuransi Jiwa, Klaim, *Afwezig*, *Afwezigheid*

ABSTRACT

Name : Fluorine Sunardi
Study Program: Laws on Relationship of Members of Society
Title : Judicial Review of the Stipulation of Death for Missing Persons and
Legal Effect on Filling a Life Insurance Claim

This thesis writing about problems in dealing with 5 years period which regulated in article 467 of Indonesian Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*) in terms of the stipulation of missing/dead for missing person by the Court related with the Court order as a requirement on submission of life insurance claims, and how if the person who have earned the stipulation of the Court back to where his domicile but the payment of the insurance claims have been accepted by the beneficiary of the missing person. This research use bibliographical study method using secondary data (library materials), which are legal as its data source. The research results suggests that it's required to have of an amendment inside the statutory legislation which regulates the missing persons case inside the Indonesian Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*) or that is inside the insurance field business.

Keywords :
Missing Person, Life Insurance, Claim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kerangka Kosepsional	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	10
2. Tinjauan Umum Mengenai Orang hilang (<i>afwezig</i>)	13
2.1 Tinjauan Terhadap Orang Hilang (<i>afwezig</i>) pada Umumnya	13
2.1.1 Pengertian Orang Hilang (<i>afwezig</i>)	14
2.1.2 Syarat-Syarat dan Keadaan Seseorang Dinyatakan Hilang (<i>afwezig</i>)	17
2.1.2.1 Tahapan Ketidak-Hadiran	18
2.1.2.2 Munculnya Akibat Keadaan Tidak Hadir.....	20
2.2 Pengajuan Permohonan Pernyataan Meninggal Dunia bagi Orang Hilang	30
2.2.1 Syarat-Syarat Pernyataan Meninggal Dunia bagi Orang Hilang	31
2.2.2 Ketetapan Pernyataan Meninggal Dunia bagi Orang Hilang	36

3. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Asuransi Jiwa dan Pengajuan Klaim	
Asuransi	41
3.1 Tinjauan terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa	41
3.1.1 Pengertian Perjanjian Asuransi Jiwa	41
3.1.2 Syarat Sah Perjanjian Asuransi Jiwa	44
3.1.3 Azas-Azas dalam Perjanjian Asuransi Jiwa	49
3.1.4 Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi Jiwa	52
3.1.5 Larangan dalam Perjanjian Asuransi Jiwa	53
3.2 Tinjauan terhadap Penyelesaian Klaim	55
3.2.1 Berakhirnya Perjanjian Asuransi	55
3.2.2 Mekanisme Penyelesaian Kerugian	58
3.2.3 Prosedur Pengajuan Klaim	63
4. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Perjanjian Asuransi Bagi Orang Hilang	66
4.1 Kasus Posisi	66
4.1.1 Kasus 1. Kasus ABK Kusnadi	66
4.1.2 Kasus 2. Kasus Ny.Farida	68
4.1.3 Kasus 3. Richard Daniel Tenyala	71
4.2 Periode Waktu Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang	73
4.3 Penetapan Pengadilan Sebagai Syarat Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Orang Hilang.....	90
4.4 Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Perjanjian Asuransi Apabila Orang yang Telah Dinyatakan Hilang Oleh Pengadilan Muncul Kembali	97
5. Penutup	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	102
DAFTAR REFERENSI	104
LAMPIRAN	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Polis Asuransi Kumpulan (No Polis :01.2007.01.0006)

Lampiran 2. Penetapan No. 193/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut

Lampiran 3. Putusan MA No.03/K/PDT.PEN/2010



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi jiwa merupakan suatu pertanggungan antara Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dengan pihak lain sebagai Tertanggung yang salah satu bentuk jaminan yang diberikan bagi ahli waris Tertanggung dalam hal meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan (Tertanggung) yaitu dengan mendapatkan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup.

Pada dasarnya bentuk jaminan dalam asuransi jiwa ini tidak saja hanya mengganggu terjadinya risiko meninggal dunia dari orang yang jiwanya dipertanggungkan namun juga dapat dengan diberikannya sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup pada hari tua, dan apabila Tertanggung mengalami suatu kecelakaan fisik yang mengakibatkan cacat tetap atau diperlukannya biaya pengobatan.

Akan tetapi khusus pada suatu bentuk jaminan dalam terjadinya risiko yang mengakibatkan meninggalnya jiwa dari orang yang dipertanggungkan, maka dibutuhkan suatu bukti yang kuat untuk membuktikan terjadinya risiko yang dipertanggungkan (keadaan hilang) tersebut. Hal ini penting guna dapat diterimanya proses pembayaran klaim oleh pihak perusahaan asuransi sebagai Penanggung.

Pengurusan klaim terhadap terjadinya risiko meninggal dunia akan membutuhkan suatu akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sebelumnya telah dipastikan oleh dokter/tenaga medis bahwa benar orang tersebut, yang dalam hal ini

merupakan seseorang yang jiwanya dipertanggungjawabkan, benar telah meninggal dunia.

Tetapi pada prakteknya terdapat orang-orang yang hilang dan tidak diketahui keadaannya apakah orang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Pembuktian terhadap kondisi yang demikian tidaklah dapat dilakukan dengan pemeriksaan langsung secara medis seperti hal yang biasa dilakukan terhadap orang yang meninggal baik karena sakit, alami, maupun kecelakaan namun yang jiwa dan raga orang tersebut ada untuk dapat dilakukan suatu pemeriksaan oleh tenaga medis. Dengan demikian perlu dibahas mengenai alat bukti apa yang dapat digunakan dalam hal ahli waris dari orang yang hilang tersebut dapat mengajukan pembayaran klaim atas risiko yang telah dipertanggungjawabkan itu terjadi.

Beberapa kasus mengenai orang hilang dapat dikarenakan adanya suatu keadaan seperti saat terjadinya revolusi atau peperangan, berpotensi dapat menimbulkan suatu keadaan tidak hadir tersebut karena tidak tertutup kemungkinan banyaknya orang yang kabur ke luar negeri mengikuti mereka-mereka yang menjadi pengikut revolusi yang gagal, dan setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan terdapat kemungkinan mereka sudah tidak ingin kembali ke negara asalnya. Selain itu juga kita ketahui bahwa dalam peristiwa peperangan, terdapat banyak korban perang yang hilang tanpa diketahui hidup atau matinya orang-orang tersebut. Contoh konkritnya adalah ¹para pekerja yang dikumpulkan dan di kirim ke Suriname pada masa penjajahan Belanda dahulu untuk bekerja di perkebunan.

Disamping alasan tersebut, hilangnya seseorang juga dapat terjadi karena kecelakaan seperti pada peristiwa nelayan tradisional asal Cilacap yang pada Oktober tahun lalu hilang di Laut Selatan oleh gelombang tanpa diketahui kondisinya karena Tim Search and Rescue (SAR) tidak dapat menemukan tubuhnya atau tidak diketahui kondisinya.²

¹<http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2010/04/sejarah-migrasi-orang-jawa-di-suriname.html>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2012.

²<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/05/265694/289/101/Warga-Cilacap-Hilang-di-Laut-Selatan>, diakses pada tanggal 16 Februari 2012.

Musibah Tsunami Aceh yang terjadi pada Desember tahun 2004 pun juga mengakibatkan 300 orang diperkirakan telah hilang dari hasil laporan hari pertama terjadinya musibah³. Wati dan Martunis, merupakan dua korban hilang yang cukup menjadi sorotan media akibat bencana tsunami tersebut. Martunis selamat dari musibah dan hilang selama 20 hari karena terdampar di atas kasur yang tersangkut di akar pohon bakau namun akhirnya dapat ditemukan⁴. Sedangkan kisah yang dialami Wati berbeda, Ia telah menghilang selama 7 (tujuh) tahun sebelum akhirnya dapat bertemu kembali dengan keluarganya.⁵

Dengan demikian dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang ada, bahwa dapat terjadi suatu keadaan bagi seseorang dimana ia meninggalkan kediamannya dan lenyap tanpa diketahui kondisinya apakah ia masih hidup atau telah meninggal karena tidak ditemukannya bukti-bukti yang menunjukkan pada kedua kondisi tersebut. Akan tetapi dalam hal memberikan pernyataan yang sebaliknya, yakni untuk dapat seseorang dinyatakan hilang juga haruslah dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Adapun yang menjadi patokan seseorang dinyatakan meninggal dunia yang ada diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah Pasal 1g Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis yaitu :

“Keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang, bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.”

Pada *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) kondisi hilang tersebut disebut dengan “keadaan tidak hadir” (*afwezigheid*).⁶ Secara umum dan

³ <http://www.tempo.co/read/news/2004/12/26/05553743/Korban-Tsunami--Aceh-dan-Sumatera-Utara--Lebih-Dari-1500-Orang>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2012.

⁴ <http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=7529>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2012.

⁵ <http://news.detik.com/read/2011/12/27/001010/1799980/10/korban-tsunami-aceh-kembali-bertemu-orangtua-setelah-7-tahun?n991102605>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2012.

⁶ J. Satrio, S.H. *Hukum Pribadi Bagian I (Persoon Alamiah)*. (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1999). Hal 205 Merujuk pada Hofmann., L.C. *Het Nederlands Personenrecht Familierecht*. cetakan 1. J.B. (Groningen-Batavia: Wolters). Hal 38.

menurut bahasa sehari-hari, tidak hadir adalah keadaan di mana orang meninggalkan tempat tinggalnya, atau singkatnya, tidak berada di tempat. Akan tetapi penjelasan secara umum tersebut kurang dapat memberikan penjelasan yang jelas dan apakah memang itu yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang karena dibutuhkan juga penjelasan lebih mendalam mengenai seberapa lama orang tersebut dapat dinyatakan sebagai orang tidak hadir (*afwezig*) seperti yang dimaksudkan di dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata). Selain itu akan ada akibat hukum yang timbul dari keadaan tidak hadir orang tersebut terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukannya pada saat sebelum terjadinya keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) dan pada harta benda yang dimilikinya tersebut. Salah satu akibat hukum lain yang timbul dari keadaan tersebut yaitu berkenaan dengan klaim asuransi yang dapat diambil manfaat klaimnya atas tertanggung yang hilang oleh ahli waris dari tertanggung.

Keadaan tidak hadir (*afwezig*) ini berbeda dengan keadaan seseorang tersebut yang memang diketahui telah meninggal⁷ dengan adanya bukti-bukti seperti diketahui jasadnya, atau adanya kesaksian yang mengetahui dengan pasti bahwa orang tersebut telah meninggal. Dalam keadaan tidak hadir (*afwezig*) yang dimana tidak memiliki kejelasan hukum mengenai status hukum orang tersebut.

Tidak mengherankan apabila perusahaan asuransi sebagai penanggung resiko dalam asuransi jiwa dari orang hilang tersebut dirasa tidak akan menerima untuk melakukan pembayaran klaim pertanggunganan atas dasar keadaan tidak hadir (*afwezig*) tanpa adanya bukti-bukti yang menunjang dan otentik mengenai kebenaran peristiwa yang dipertanggungkan tersebut telah terjadi karena sangat rawan atas terjadinya *fraud*/ penipuan. Selain mengenai pengajuan klaim, juga terdapat adanya keperluan lain untuk pengaturan kepentingan-kepentingan dari orang hilang tersebut yang apabila meninjau pada *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) diatur mengenai suatu jangka waktu tertentu untuk dapat menetapkan status hukum seseorang yang

⁷ *Ibid*, Hal 238

hilang tersebut agar dapat dinyatakan telah meninggal dan pengaturan lain terhadap kepentingannya.

Sedangkan lebih jelasnya mengenai keadaan tidak hadir ini yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku 1 Bab XVIII Bagian 1 tentang Ketidakhadiran pada intinya mengatur mengenai Pengadilan sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk menetapkan seseorang dianggap telah hilang/meninggal dunia secara hukum, tindakan sementara dalam pengaturan harta kekayaan dari orang hilang tersebut, periode waktu yang ditetapkan untuk dapat atas seseorang hilang tersebut dimintakan penetapan ke Pengadilan atas status hukumnya, kewenangan bagi para pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan atas status hukum orang hilang tersebut.

Akan tetapi terdapat suatu masalah yang timbul dari pengaturan yang ada di dalam Pasal 467 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) tersebut yaitu berkenaan dengan jangka waktu untuk dapat dikabulkannya penetapan Pengadilan atas status hukum orang hilang tersebut yang pada masa sekarang ini dianggap terlalu lama, sedangkan terdapat keperluan mendesak yang harus segera dipenuhi oleh ahli waris dari orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan tersebut. Hal ini dirasakan juga akan memberatkan pihak ahli waris apabila selama berjalannya jangka waktu tersebut, ahli waris juga diwajibkan untuk terus melakukan pembayaran premi hingga adanya penetapan Pengadilan. Selain itu dengan adanya perkembangan di bidang teknologi, memungkinkan pencarian orang hilang tersebut tidak memakan waktu yang lama lagi seperti pada masa baru diberlakukannya *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata). Sehingga dengan demikian kita dapat melihat bahwa pembahasan mengenai penetapan Pengadilan bagi seseorang yang telah hilang beserta kemutlakan periode waktu 5 tahun yang ditentukan dalam pasal 467 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) pada keadaan tidak hadir ini, terlebih lagi yang berkenaan dengan klaim asuransi merupakan permasalahan yang sangat penting sekiranya untuk dibahas.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah jangka waktu 5 tahun itu mutlak untuk menetapkan seseorang hilang?
2. Apakah penetapan kematian bagi orang hilang dari pengadilan mutlak ada untuk mengajukan klaim asuransi jiwa?
3. Bagaimana apabila orang yang telah dinyatakan hilang tersebut muncul kembali setelah dibayarkannya klaim asuransi jiwa kepada ahli waris?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

A. Tujuan Umum

Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur mengenai hak kebendaan khususnya dalam pengajuan klaim asuransi bagi orang yang telah dinyatakan hilang atau dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) tersebut sebagai tertanggung dalam perjanjian asuransi. Dengan demikian dapat diketahui mengenai syarat-syarat dalam pengajuan klaim asuransi yang dapat dimintakan kepada calon ahli waris dari seseorang yang telah dinyatakan tidak hadir (orang hilang) dan akibat hukum yang terjadi pada perbuatan hukum terdahulu yang dilakukan olehnya sebelum orang tersebut telah dinyatakan hilang khususnya terhadap perjanjian asuransinya namun orang hilang tersebut kembali ketempat kediamannya setelah adanya penetapan Pengadilan.

B. Tujuan Khusus

1. Memahami mengenai kemutlakkan pengaturan periode waktu yang terdapat di dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) dalam penetapan kematian bagi orang hilang oleh Pengadilan.
2. Memahami kemutlakkan adanya penetapan Pengadilan mengenai status hukum atas orang hilang tersebut untuk dapat dilakukannya pengajuan klaim asuransi jiwa.

3. Memahami akibat hukum yang timbul setelah secara hukum oleh Pengadilan dinyatakan seseorang yang hilang tersebut telah meninggal dunia dan implikasinya terhadap klaim asuransi yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi.

1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konseptual diberikan dengan maksud memberi pemahaman mengenai persyaratan pengajuan klaim asuransi bagi orang hilang yang menjadi topik penelitian ini. Pada hakikatnya akan terdapat rumusan definisi-definisi dari berbagai pengertian penting dan teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut dengan maksud untuk menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikan

1. *Afwezig* adalah orang tidak hadir / orang hilang yang merupakan orang-orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.⁸
2. *Afwezigheid* adalah keadaan ketidakhadiran yang merupakan keadaan di mana orang meninggalkan tempat tinggalnya, atau singkatnya, tidak berada di tempat dimana orang dapat melaksanakan hak-hak dan wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya.⁹
3. *Bewindvoerder* adalah pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si tidak-hadir, untuk membela hak-hak si yang tidak-hadir, dan mewakilinya.¹⁰
4. Tindakan Sementara adalah disamping akibat hukum yang akan dibicarakan dalam bagian I Bab XVII Buku I *Burgerlijk Wetboek*

⁸ *Ibid.* Hal 208

⁹ Hofmann, L.C. *Het Nederlands Verbintenissenrecht*. Jilid II. De Bijzondere Overeenkomsten, J.B. (Groningen-Batavia: Wolters).1936. Hal 53.

¹⁰ J. Satrio, S.H. *Op.cit.* Hal 216

(KUHPerdata) – sesuai dengan perkembangannya lebih lanjut— masih ada kemungkinan munculnya akibat hukum lain lagi.¹¹

5. *Vermoedelijk overlijden* adalah keadaan dimana seseorang ditetapkan “barangkali-meninggal-dunia” sejak si tidak-hadir meninggalkan tempat tinggalnya, kalau paling tidak 5 tahun sesudah itu atau 10 tahun sesudah itu, ia tidak muncul atau tidak terdengar kabar, bahwa ia masih hidup.¹²
6. *Voorwaardelijke eigenaren* adalah pemilik bersyarat dari harta si tidak hadir yang jatuh dalam penguasaannya, syaratnya ialah bahwa si tidak hadir kembali sebelum tenggang-waktu yang disebutkan dalam Pasal 484 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata).¹³
7. Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.¹⁴

1.5 METODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga penelitian hukum normatif.¹⁵ Penelitian hukum

¹¹ *Ibid.* Hal 213

¹² *Ibid.* Hal 238. lihat juga pasal 467 dan 470 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata).

¹³ *Ibid.* Hal 242. Lihat juga Asser, C- Wiarda, J. Handleiding tot de beoefening van het Nederlandch Burgerlijk Rect, Jilid pertama, Personenrecht, bagian pertama Familierecht, cetakan kedelapan, Tjeen-Willink, Zwolle, 1947.

¹⁴ Pasal 246. Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Staatblad Tahun 1847 Nomor 23.

¹⁵ Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.

normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (bahan pustaka) yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

Sedangkan sifat dari laporan penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif.¹⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditelusuri merupakan jenis data yang diperoleh dari kepustakaan. Maka, alat pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi dokumen yang bersumber dari data sekunder tersebut. Data sekunder yang ditelusuri mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, bahan hukum yang tidak dikodifikasi yakni hukum adat, Yurisprudensi, juga bahan hukum dari jaman penjajahan Belanda yaitu *Staatsblad* 1917 No. 129 (mulai diberlakukan tanggal 29 Maret 1917) yang semuanya berkenaan dengan orang hilang dan asuransi yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup hasil penelitian, buku, majalah, karya tulis ilmiah, dan bentuk bahan hukum pendukung lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif bila dilihat dari segi sifatnya dimana isi penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan suatu

“*Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*”. edisi 1. cet 4. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994). Hal 12-14.

¹⁶ Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam rangka menyusun teori-teori baru. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal 10.

keadaan tidak hadir seseorang dan akibat hukumnya terhadap harta benda serta terhadap klaim asuransi yang telah dibayarkan dalam hal orang tersebut kembali yang dalam pokok permasalahan ini adalah mengenai pengajuan klaim asuransinya.

Selanjutnya alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan kepustakaan mengenai asuransi dan bahan lainnya yang relevan. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan perusahaan perasuransian, serta para ahli hukum dibidang Hukum Perdata dan Hukum Asuransi. Wawancara yang dilakukan merupakan sebagai sarana pelengkap dan penunjang dari bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif karena pengolahan data ini bermanfaat dilakukan untuk merumuskan kesimpulan penelitian.¹⁷ Pengolahan atau analisis keseluruhan data yang diperoleh dan kemudian dilakukan secara sistematis dan kualitatif tersebut nantinya menghasilkan suatu tulisan yang deksriptif analitis.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, alasan mengapa penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Selain itu bab I ini juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.cit.* Hal 13

BAB 2 : Tinjauan Umum Mengenai Orang hilang (*afwezig*)

Pada bab 2 ini akan dibahas mengenai pengertian dari orang hilang, kondisi dan syarat-syarat seperti apa seseorang dapat dinyatakan hilang serta akibat hukum dari hilangnya orang tersebut terhadap harta bendanya. Selain itu juga terdapat sub bab mengenai pengajuan permohonan pernyataan meninggal dunia bagi orang hilang ke pengadilan. Sub bab ini membahas mengenai persyaratan dan ketetapan pernyataan meninggal dunia bagi orang hilang .

BAB 3 : Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Asuransi Jiwa dan Pengajuan Klaim Asurasi

Pembahasan dalam bab ini dimulai dari pengertian dari asuransi jiwa, syarat-syarat sah terbentuknya perjanjian asuransi jiwa, azas-azas serta sifat-sifat yang terdapat di dalam perjanjian asuransi jiwa, Hak dan kewajiban para pihak terkait di dalam suatu perjanjian asuransi jiwa, larangan yang terdapat di dalam perjanjian asuransi jiwa, hingga pada kondisi-kondisi berakhirnya suatu perjanjian asuransi jiwa. Selain itu juga akan dibahas dalam sub bab tersendiri mengenai tinjauan terhadap penyelesaian klaim yang pada pokoknya membahas mengenai mekanisme penyelesaian kerugian dan prosedur dalam pengajuan klaim.

BAB 4 : Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Perjanjian Asuransi Bagi Orang Hilang

Bab ini akan membahas tentang beberapa pertimbangan hakim dari beberapa penetapan-penetapan hilangnya seseorang, selain itu juga membahas mengenai penetapan pengadilan sebagai syarat pengajuan klaim asuransi bagi orang hilang dengan menguraikan juga mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penetapan terhadap status hukum bagi orang hilang. Perihal periode penetapan hilangnya seseorang yang diatur ketentuannya di dalam

Burgerlijk Wetboek (KUHPerdota) apakah berlaku mutlak juga turut menjadi pembahasan dalam bab ini. Selajutnya juga dibahas mengenai akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian asuransi yang dilakukan setelah penetapan pengadilan tersebut dikabulkan namun orang yang telah mendapatkan penetapan tersebut muncul kembali.

BAB 5 Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan ini.



BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI ORANG HILANG (*AFWEZIG*)

2.1 Tinjauan Terhadap Orang Hilang (*afwezig*) pada Umumnya

Meskipun orang yang meninggalkan tempat kediamannya tidaklah kehilangan statusnya sebagai *persoon* atau sebagai subyek hukum namun mengenai keadaan ketidakhadiran (*afwezigheid*) dirinya di tempat kediamannya tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga oleh karena itu pembuat undang-undang merasa akan dibutuhkan adanya peraturan yang mengaturnya¹⁸. Ketidakpastian hukum yang dimaksud contohnya adalah timbulnya masalah bagi seorang istri/ suami yang perlu mengetahui keberadaan pasangannya tersebut untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingannya. Dalam keadaan yang demikian ini diperlukan adanya perantaraan hakim untuk dapat melindungi kepentingan dari orang-orang yang ditinggalkan dengan prosedur tertentu, untuk dapat menentukan masih dianggap ada atau tidaknya (meninggal) secara hukum seseorang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut.

Mengenai pengaturan tentang keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) ini diatur dalam Bagian I Bab XVII Buku I *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) yang selanjutnya disebut sebagai BW tentang Keadaan Tidak Hadir pasal 463 sampai dengan Pasal 495. Sebelum membahas mengenai orang hilang dan penetapan kematian bagi orang hilang, sekiranya perlu diberikan penjelasan awal mengenai pengertian dari orang hilang tersebut.

¹⁸ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta: Gajah Mada, tanpa tahun), hal 25

2.1.1 Pengertian Orang Hilang (*afwezig*)

Beberapa pengertian mengenai Orang Hilang yaitu orang yang tidak ada penjelasannya atau orang yang keluarganya tidak mempunyai kabar tentangnya atau orang yang dilaporkan hilang berdasarkan informasi yang layak dipercaya karena adanya konflik bersenjata (internasional ataupun non-internasional), kekerasan dalam negeri (gangguan dalam negeri, perselisihan dalam negeri), atau situasi yang memerlukan keterlibatan institusi dan pihak penengah yang secara spesifik netral dan independen. Istilah “keluarga” dan “kerabat” perlu dipahami dalam pengertian seluas-luasnya, yaitu mencakup anggota keluarga dan sahabat dekat, dengan memperhitungkan lingkungan budaya yang bersangkutan.¹⁹

Di dalam Hukum Islam juga terdapat pengaturan mengenai orang hilang dan dikenal dalam bahasa arab sebagai *Mafuq* yang diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya.²⁰

Sedangkan apabila dilihat dari ketentuan pada *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata), terdapat suatu istilah “tidak-hadir” yang diambil dari bunyi Pasal 463 BW namun di dalam pasal tersebut tidak terdapat perumusan lebih lanjut mengenai keadaan tidak-hadir. Meski demikian secara umum menurut bahasa sehari-hari, tidak-hadir adalah keadaan dimana orang meninggalkan tempat tinggalnya, atau singkatnya, tidak berada di tempat²¹. Selain itu juga terdapat juga pengertian terhadap keadaan tidak hadir tersebut yang dijelaskan oleh ahli hukum lain sebagai keadaan yang tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediaman baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak

¹⁹ International Committee of the Red Cross, *Missing Person : A Handbook for Parliamentarians*. (Geneva: Author, 2009), Hal 9

²⁰ Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. (Bandung: Al Maarif, 1981). Hal 504

²¹ J. Satrio, S.H., *Hukum Pribadi Bagian I (Person Alamiah)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.205. Merujuk pada Hofmann., L.C. *Het Nederlands Personenrecht Familierecht*, cetakan 1, J.B. (Groningen-Batavia: Wolters), Hal 38

diketahui di mana ia berada²². Akan tetapi untuk selanjutnya setelah si tidak hadir telah meninggalkan kediamannya sampai pada tahap jangka waktu yang lama sekali dalam bahasa sehari-hari sering digunakan dengan istilah orang itu “hilang”²³. Sehingga dalam pembahasan lebih lanjut akan digunakan sebutan “orang hilang”.

Di lihat dari penjelasan diatas, tidaklah diketahui apakah memang pengertian tersebut yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian mari kita analisis unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 463 BW :

“Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta-kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta-kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya,...”

Sedangkan pasal 467 berbunyi :

“jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili diriya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu...”

Dari dua pasal tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa unsur yang perlu diperhatikan lebih lanjut, berikut unsur-unsurnya :

- “Seseorang” yang menjelaskan bahwa yang “tidak-hadir” itu adalah suatu person alamiah namun ²⁴dapat juga atas suatu badan hukum diangkat seorang *bewindvoerder* dalam hal Direktur badan hukum tersebut tidak diketahui keberadaannya atau hilang.

²² Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hal 53

²³ *Ibid.*

²⁴ J. Satrio, S.H., *Hukum Pribadi Bagian I (Person Alamiah)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.205.

- “meninggalkan tempat tinggalnya” yang dapat menuju dan berada di tempat lain diluar tempat tinggal²⁵(domisili) atau tempat di mana seseorang tinggal/berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum.

Dalam pasal 463 BW memang tidak disebutkan secara tegas, meski demikian sekiranya dapat disimpulkan bahwa si tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempat kediamannya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama karena apabila hanya untuk jangka waktu yang pendek sekali, dirasa undang-undang tidak perlu untuk mengaturnya.²⁶ Hal tersebut karena perginya seseorang dari tempat kediamannya untuk suatu jangka waktu yang lama akan memberikan akibat hukum bagi dirinya atas perbuatan hukum yang telah ia lakukan sebelum meninggalkan tempat kediamannya tersebut maupun pada harta bendanya. Meski demikian secara teoritis memang dimungkinkan seseorang yang dalam waktu pendek meninggalkan tempat kediamannya membutuhkan pengangkatan orang yang bisa mewakili si tidak hadir namun hal tersebut sangatlah jarang, akan tetapi disisi lain kita juga tidak dapat mengatakan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi. Untuk timbulnya akibat hukum tertentu bahkan disyaratkan jangka waktu 5 atau 10 tahun (Pasal 467 dan 470 BW)

Selanjutnya terdapat dua ukuran yang dipakai oleh si pembuat undang-undang dalam Pasal 463 BW untuk menentukan perlunya pengaturan keadaan-tidak hadir, yaitu²⁷:

- Ada penunjukan wakil dengan disertai kuasa, tetapi kuasanya tidak berlaku lagi;
- Tidak telah menunjuk wakil

Di lihat dari dua kondisi tersebut, baik dalam keadaan tidak ada kuasa atau kuasanya sudah tidak berlaku lagi keduanya menunjukkan suatu kondisi yang sama, yang pada pokoknya yaitu tidak ada yang bisa

²⁵ *Ibid*, Hal 35

²⁶ J. Satrio, S.H., *Op. cit.*, Hal 207

²⁷ *Ibid*.

mewakili dan mengurus kepentingan dan harta kekayaan dari orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak-hadir (*afwezig*) adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya. Konsekuensinya lebih lanjut secara teoritis, orang yang tidak mempunyai tempat kediaman, tidak mungkin tidak-hadir. Meskipun demikian ternyata ada yang berpendapat, bahwa kalau keberadaannya tidak diketahui dengan pasti, tetap bisa diterapkan Pasal 463 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara).²⁸

Perumusan yang telah dijelaskan tersebut dapat dilihat bahwa keadaan-tidak-hadir adalah keadaan di mana seseorang telah meninggalkan domisilinya, dan karenanya ada hubungan dengan masalah domisili.²⁹

Mengenai ada atau tidaknya ditunjuk seorang wakil, pembuat undang-undang memang memberikan perkecualiannya dalam pasal 470 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara), tetapi dengan syarat khusus, yaitu apabila telah lewat jangka waktu 10 tahun, dan ini oleh Hofmann³⁰ dipakai sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa ada tidaknya ditunjuk seorang untuk mengurus kepentingannya bukan merupakan ciri untuk adanya keadaan tidak hadir.

2.1.2 Syarat-Syarat dan Keadaan Seseorang Dinyatakan Hilang (*afwezig*)

Di dalam pembahasan mengenai syarat-syarat serta keadaan seseorang dinyatakan hilang, akan terlebih dahulu membahas mengenai tahapan dari keadaan ketidak hadiran orang hilang tersebut di tempat

²⁸ *Ibid*, lihat juga Pitlo-Meijling, *Het Personenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek (4th ed)*, (Haarlem: Tjeenk-Willik, 1955), Hal 433

²⁹ *Ibid*, Hal 209

³⁰ J. Satrio,S.H., *Op. Cit.* Hal 207 lihat juga Hofmann, *Het Nederlands Personenrecht Familierecht*, (Groningen-Batavia: JB Wolters, tanpa tahun), Hal 37

kediamannya serta akibat yang muncul dari ketidakhadiran orang tersebut. Hal tersebut berkenaan dengan proses hilangnya atau ketidakhadiran seseorang hingga pada akibat hukum yang diterima dari keadaan tersebut.

2.1.2.1 Tahapan Ketidak-Hadiran

Pembagian keadaan tidak hadir dibagi menjadi beberapa tahap/periode yang kesemuanya dihitung sejak si tidak hadir atau orang hilang tersebut meninggalkan tempat kediamannya atau sejak terakhir diketahuinya berita mengenai masih hidupnya si tidak hadir. Berikut beberapa tahap/periode yang dimaksudkan³¹ :

- Yang pertama : periode sampai 5 tahun
- Yang kedua : periode sesudah mencapai 5 tahun
- Yang ketiga : periode sesudah mencapai 10 tahun
- Yang keempat : periode sesudah mencapai 30 tahun

Kesemua tahap/periode tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda-beda yang semakin lama akan semakin berat akibat hukumnya atas kerugian si tidak hadir. Sehubungan dengan itu, pembuat undang-undang juga membedakan tanggung jawab orang yang menguasai harta si tidak hadir yang sekiranya terdapat kemungkinan di kemudian hari si tidak hadir kembali dan hal tersebut sejalan dengan berapa lama ia meninggalkan tempat kediamannya. Dengan semakin lama orang tersebut meninggalkan tempat kediamannya, maka akan semakin kecil tanggung jawab orang yang menguasai harta si tidak-hadir.³²

Periode jangka waktunya di hitung sejak ketetapan barangkali meninggal dunia diberikan yang garis besarnya sebagai berikut³³:

- Sebelum 30 tahun, sejak si tidak hadir dinyatakan barangkali-meninggal-dunia.

³¹ *Ibid*, Hal 210

³² *Ibid*.

³³ Lihat Pasal 482 dan Pasal 484 KUH Perdata

- Sesudah 30 tahun.

Seperti yang diketahui bahwa baik dalam Pasal 463 maupun Pasal 467 BW terdapat suatu unsur yang sama mengenai tidak adanya orang atau pihak lain yang bisa mewakili dan mengurus kepentingan dan harta kekayaan dari orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut namun sebenarnya dalam Pasal 463 dan Pasal 467 tersebut diatas hanya disebutkan mengenai *zaken* dan *goederen* yang diterjemahkan menjadi “harta-kekayaan”³⁴. Sedangkan di dalam Pasal 470 ayat (4) BW Belanda dijelaskan oleh J.Satrio bahwa dengan jelas dikatakan didalamnya, bahwa³⁵ “untuk kepentingan lain di luar kepentingan kekayaan si tidak-hadir, *bewindvoerder* atau yang diartikan sebagai “yang menjalankan kekuasaan”³⁶ atau secara etimologi dapat juga diartikan sebagai pengurus³⁷ hanya boleh bertindak setelah diberikan kewenangan khusus untuk itu oleh Pengadilan.

Keadaan tidak hadir tersebut tidak dapat dikatakan langsung mempengaruhi kedudukan hukum seseorang karena orang yang tidak hadir, selama ia masih hidup masih tetap memiliki kewenangan hukum serta cakap bertindak. Apabila ternyata diperlukan suatu pengurusan sementara atas harta kekayaannya, maka kesemua pengurusan tersebut dapat dihentikan dengan kembalinya yang bersangkutan ke tempat kediamannya dan mengambil alih semua pengurusan atas kepentingannya tersebut namun dapat juga menunjuk orang lain untuk mewakilinya. Secara tidak langsung memang bisa saja terdapat pengaruh terhadap kedudukan hukumnya, yaitu apabila oleh karena lewatnya suatu jangka-waktu tertentu dan dengan keputusan Hakim

³⁴ Terjemahan R. Subekti – Tjitrosudibio, Lihat J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I (Persoon Alamiah)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), Hal.207

³⁵ *Ibid.*

³⁶ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Lestari Perkasa, 2006), hal 80

³⁷ Terjemahan R. Subekti – Tjitrosudibio lihat J. Satrio, op. cit., hal 207

Perkawinan menjadi bubar dan garwanya (suami/istrinya) dengan izin Pengadilan menikah lagi dengan orang lain³⁸

2.1.2.2 Munculnya Akibat Keadaan Tidak Hadir

Akibat hukum dapat berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 463 dan Pasal 467 tersebut diatas apabila ada unsur lain yang tersirat dalam pasal-pasal tersebut di atas, maksudnya yaitu ada kepentingan dari si tidak hadir yang perlu untuk diperhatikan atau dilindungi.

Hal tersebut dapat disimpulkan dari kata-kata dalam Pasal 463 BW yang mengatakan :

“... jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya...”

Dengan demikian dapat dilihat bahwa kepentingan yang perlu diatur/dilindungi adalah kepentingan si tidak hadir. Apabila secara kebetulan si tidak hadir adalah seorang yang melaksanakan kekuasaan orang tua atau memikul tugas sebagai wali atau kurator, dan sehubungan dengan tugasnya melaksanakan kekuasaan orang tua, perwalian atau pengampuan terdapat kepentingan yang perlu diurus, maka jalan keluarnya tidaklah bisa memakai ketentuan Pasal 463 dan Pasal 467 tersebut diatas. Hal tersebut karena bukan kepentingan si tidak hadir sendiri tetapi ada ketentuan sendiri yang mengaturnya yaitu Pasal 359 dan Pasal 347 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPdata).³⁹

³⁸ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I (Persoon Alamiah)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), Hal 206

³⁹ *Ibid*, hal 212 lihat juga Asser-Wiarda, *J. Handleiding tot de beoefening van het Nederlandch Burgelijk RechtI*, (zwole: Tjeenk-Willink, 1923), Hal 553; Veegens-Oppenheim, *Schets van Nederlands Burgerlijk Recht*, (Haarlem: Tjeen-Willink & Zoon, 1923), Hal 387; Hofmann, *Het Nederlands Personenrecht Familierecht*, (Groningen-Batavia: JB Wolters, tanpa tahun) Hal 42

Akibat hukum dari keadaan tidak hadir bisa bermacam-macam namun dalam garis besar, akibat hukum itu bisa dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu⁴⁰ :

1. Diambilnya tindakan sementara

Pada bagian I Bab XVIII Buku I BW diberikan judul : Tentang Tindakan-Tindakan Sementara. Kata “sementara” dalam judul tersebut menimbulkan dugaan bahwa disamping akibat hukum yang akan dibicarakan dalam bab tersebut sesuai dengan perkembangannya lebih lanjut, masih ada kemungkinan muncul akibat hukum lainnya.

- Campur Tangan Pengadilan

Untuk mengetahui akibat hukum sementara yang bisa timbul dari keadaan tidak hadir, dapat melihat Pasal 463 BW tersebut diatas yaitu :

“... Pengadilan Negeri tempat si yang tidak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta-kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tidak-hadir dan mewakili dirinya.”

Dilihat bahwa adanya kebutuhan untuk kepentingannya itu harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka dengan demikian harus diangkat pengawas atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan namun campur tangan pengadilan atas tindakan sementara ini baru terjadi apabila terdapat permohonan atau tuntutan dari yang berkepentingan. Dapat dilihat dari pasal tersebut bahwa pada dasarnya pengadilan bersifat pasif, dan dengan adanya orang yang meninggalkan tempat kediamannya tanpa menunjuk seorang wakil untuk mengurus kepentingan-kepentingannya belum cukup memberikan alasan bagi Pengadilan

⁴⁰ *Ibid*, hal 213

untuk mengambil langkah-langkah. Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal si tidak hadir.⁴¹

Pada tingkat ini undang-undang tidak mensyaratkan kepergian si tidak hadir untuk jangka waktu tertentu dan juga belum disyaratkan adanya keragu-raguan mengenai hidup matinya si tidak hadir, sehingga kesemuanya bergantung dari adanya kebutuhan untuk melakukan tindakan sementara.

Sedangkan mengenai mereka yang berhak untuk mengajukan permohonan dapat kita bagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu⁴² :

- Mereka yang berkepentingan atau
- Pihak kejaksaan (Pasal 463)

Undang-undang tidak merinci lebih lanjut mengenai siapa “yang berkepentingan” dalam pengajuan permohonan untuk melakukan tindakan sementara namun menurut J. Satrio (1999) sekiranya yang mempunyai kepentingan untuk ditunjuknya seorang wakil bagi si tidak hadir ialah tentu para anggota keluarga yang menjadi urutan pertama, dalam hal ini adalah anggota keluarga yang terdekat seperti istri/suami atau anak-anaknya atau orangtuanya, yang mengharapkan agar kekayaan si tidak hadir dapat dipelihara dan diselamatkan. Di samping itu tentu para kreditur mempunyai kepentingan juga, demi jaminan dan pelunasan tagihannya. Apabila si tidak hadir merupakan seorang peserta dalam suatu perseroan, maka tentu para persero yang lain turut memiliki kepentingan agar selanjutnya ada yang mewakili si tidak hadir di dalam perseroan tersebut. Sedangkan dalam kasus apabila si tidak hadir merupakan seorang ahli waris, maka para sesama ahli waris yang lain juga berkepentingan untuk diangkatnya

⁴¹ *Ibid*, hal 214

⁴² *Ibid*.

seorang *bewindvoerder*, demi dapat terlaksananya pemisahan dan pembagian harta warisan.⁴³

Sehubungan dengan akibat hukum kelompok kedua di atas, mengenai yang berkepentingan, timbul pertanyaan mengenai apakah mereka yang merupakan “barangkali-ahli-waris” juga termasuk ke dalam kelompok yang berkepentingan atau tidak. Hal itu dikemukakan karena pada saat ini masalah hidup atau matinya si tidak hadir belum menjadi bahan pertimbangan, padahal para barangkali-ahli-waris baru kita perhitungkan apabila sudah adanya dasar yang cukup kuat untuk mempersangkakan, bahwa si tidak-hadir barangkali-telah-meninggal-dunia.⁴⁴

Harus di sadari bahwa pembahasan mengenai “kepentingan” ini bukanlah semata-mata hanya kepentingan dari si tidak hadir atau orang hilang namun juga kepentingan dari orang lain yang juga berkepentingan terhadap akibat dari hilangnya orang tersebut. Di lihat dalam Pasal 463 BW terdapat dua macam “kepentingan” yang berbeda yakni, adanya pengambilan tindakan sementara seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya dan yang berhak untuk mengajukan permohonan penunjukan kurator adalah mereka yang “berkepentingan”.

Dengan di berikannya kewenangan kepada pihak kejaksaan untuk mengajukan permohonan pengangkatan *bewindvoerder* menunjukkan bahwa kepentingan umum bisa menuntut, maksudnya adalah kepentingan umum bisa menghendaki adanya pengangkatan *bewindvoerder* dalam peristiwa seperti tersebut di atas dan pihak kejaksaan dalam mengajukan permohonan mewakili kepentingan umum tersebut.

⁴³ J. Satrio, *Hukum Waris: Tentang Pemisahan Boedel*, Hal 102

⁴⁴ J. Satrio, *Op. Cit.*, hal 214 lihat juga Veegens-Oppenheim, Hal 387; Pitlo-Meijling, Hal

- Penunjukan *Bewindvoerder*

Tindakan sementara yang diambil oleh pengadilan adalah menunjuk *bewindvoerder*, yang ada kalanya diterjemahkan sebagai Pengurus, penunjukan *bewindvoerder* ini berguna untuk ⁴⁵:

- Mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si tidak hadir
- Untuk membela hak-hak si yang tidak hadir, dan
- Mewakilinya

Seperti yang disebutkan di atas, dikatakan bahwa penunjukan seorang *bewindvoerder* dilakukan demi kepentingan si tidak hadir dan juga kepentingan pihak lain seperti para kreditur. Penunjukan *bewindvoerder* pada tingkat ini sebagai tindakan sementara dengan mempertimbangkan kepentingan dari si tidak hadir pada saat ini lebih penting dari pihak lain untuk di dahulukan pengaturannya.⁴⁶

Di Indonesia pada dasarnya yang ditunjuk sebagai *bewindvoerder* adalah Balai Harta Peninggalan dan sebagai *bewindvoerder*, Balai Harta Peninggalan perlu dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan untuk dapat mengurus dan mewakili si tidak hadir⁴⁷. Mengenai seberapa besar kewenangan yang akan diberikan kepada *bewindvoerder* diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan. Hal itu tentunya disesuaikan dengan kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 463 BW tersebut di atas, yaitu untuk “mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan”. Meski demikian dalam hal-hal tertentu, pengadilan bisa memberikan suatu ketetapan yang menyimpang dari asas tersebut diatas. Hal tersebut karena dalam Pasal 463 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta), dengan jelas dikatakan bahwa :

“... sekiranya hartakekayaan dan kepentingan-kepentingan si yang tidak hadir itu tidak banyak, maka

⁴⁵ *Ibid*, hal 216

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ Lihat Pasal 463 KUH Perdata

atas permintaan atau tuntutan seperti diatas, (disebutkan dalam ayat 1) ,ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti termaksud dalam ayat kesatu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan hartakekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih dari pada keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir, yang di tunjuk oleh Pengadilan, atau kepada isteri atau suaminya,..”

Dari kutipan Pasal 463 ayat (3) BW dengan jelas disebutkan, yaitu dengan menunjuk bukan Balai Harta Peninggalan, tetapi suami/istri, keluarga sedarah atau semenda sebagai *bewindvoerder* apabila memang harta kekayaan dan kepentingan dari si tidak hadir tidaklah banyak.

Selain daripada pertimbangan mengenai sedikitnya harta kekayaan dan kepentingan si tidak hadir, kiranya juga perlu dipertimbangkan mengenai keadaan sosial budaya dari masyarakat kita. Di dalam masyarakat Timur, khususnya masyarakat Indonesia, sedapat mungkin menghindari adanya campur tangan pihak ketiga dalam suatu instansi resmi atas masalah intern keluarga. Oleh karena hubungan keluarga di dalam masyarakat kita masih cukup erat, maka dirasa Pengadilan perlu mempertimbangkan agar penunjukan *bewindvoerder* sedapat mungkin diambil dari anggota keluarga dekat. Penyebutan para istri atau suami dalam Pasal 463 ayat (3) menunjukkan bahwa unsur kedekatan hubungan kekeluargaan antara si tidak hadir dengan calon *bewindvoerder*-nya memang merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan. Hanya saja tidak ada

kewajiban bagi anggota keluarga untuk menerima penunjukan sebagai *bewindvoerder*.⁴⁸

Dalam hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah untuk penunjukan *bewindvoerder* pada tahap ini tidak disyaratkan adanya keragu-raguan mengenai masih hidup atau sudah matinya si tidak hadir. Bahkan secara teoritis, tidak juga disyaratkan, bahwa keberadaannya tidak diketahui.⁴⁹ Meski demikian dalam prakteknya tidak cukup berbeda, apabila orang mengetahui keberadaan orang tersebut, tentunya akan dikirimkan pemberitahuan atau panggilan atas adanya kepentingan yang perlu diurus. Mengenai tindakan sementara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 463 BW tersebut diatas adalah cukup bahwa si tidak hadir pada waktu meninggalkan tempat tidak mengatur kepentingannya (atau kuasanya untuk itu telah habis) dan pada saat itu memang ada kebutuhan untuk pengaturan.⁵⁰

- Kewajiban *Bewindvoerder*

Apabila seseorang yang ditunjuk sebagai *bewindvoerder* adalah Balai Harta Peninggalan, maka diluar kewajiban umum tersebut diatas berdasarkan Pasal 464 dan Pasal 465 BW berkewajiban untuk mengadakan penyegelan apabila diperlukan, selain itu juga membuat daftar lengkap, dan memberikan pertanggungjawaban kepada kejaksaan. Dalam melaksanakan semua kewajibannya tersebut Balai Harta Peninggalan dengan mengindahkan peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa.⁵¹

Penunjukan *bewindvoerder* dilakukan karena si pemilik berada dalam keadaan tidak hadir dan oleh si tidak hadir tersebut

⁴⁸ *Ibid*, hal 216

⁴⁹ *Ibid*, lihat juga Hofmann, Hal 41

⁵⁰ *Ibid*, hal 218

⁵¹ J. Satrio, S.H., *Hukum Pribadi Bagian I (Person Alamiah)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 225

tidak dilakukan adanya penunjukan seseorang untuk mengurus dan melindungi kepentingannya. Sehingga dengan demikian terdapat kemungkinan bahwa Balai Harta Peninggalan merasa perlu untuk mengadakan penyegehan. Dengan cara demikian diharapkan untuk selanjutnya tidak akan terjadi pemindah-tanganan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Balai. Pertimbangan perlu tidaknya penyegehan oleh undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Balai. Selanjutnya yang wajib dilakukan adalah pembuatan daftar lengkap dari segala harta kekayaan si tidak hadir. Hal ini perlu sekali dilakukan sehubungan dengan kewajiban Balai untuk mempertanggungjawabkan kepengurusannya (Pasal 465 BW). Selain itu yang menjadi kewajiban dari Balai adalah memperhatikan semua ketentuan mengenai pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa, sekedar peraturan itu dapat dianggap berlaku baginya.⁵²

Mengenai uang tunai si tidak-hadir yang ada pada permulaan *bewind* dan dengan mengacu kepada Pasal 464 BW tentunya harus dikelola mengingat terdapatnya ketentuan yang mengaturnya yaitu Pasal 391 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta). Para sarjana pada umumnya, dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 464 BW tersebut diatas berpendapat bahwa uang tunai harus di *consigneer* (dititipkan) pada pengadilan negeri⁵³.

Salah satu kewajiban penting daripada *Bewindvoerder* lainnya adalah mewakili si tidak hadir dalam tindak perdatanya apabila kepentingan si tidak hadir menuntut adanya tindakan hukum atas hartanya⁵⁴

Penunjukan Balai sebagai *Bewindvoerder* membawa tanggung jawab baginya yang diwujudkan dalam ketentuan Pasal

⁵² *Ibid*, hal 226

⁵³ *Ibid*, hal 227 lihat juga Veegens-Oppenheim, Hal. 388; Asser-Wiarda-Scholten, hal 555; Pitlo-Meijling, hal 434.

⁵⁴ Lihat Pasal 463 KUH Perdata

465 BW berupa laporan/perhitungan tanggung jawab kepada pihak kejaksaan yang ada dalam wilayah Pengadilan yang mengangkat Balai sebagai *Bewindvoerder*. Laporan itu diberikan kepada pihak kejaksaan karena hukum kita tidak mengenal lembaga *Bewindvoerder*-pengawas.

Selain itu perlu diperhatikan mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 465 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata), yang mengatakan bahwa :

“Pengesahan akan perhitungan tanggung jawab ini tidak mengurangi hak orang yang tidak hadir itu atau pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap perhitungan itu.”

Dari ketentuan tersebut di atas dapat menyimpulkan bahwa pihak kejaksaan tidak memberikan keringan atas pertanggungjawaban tersebut, sehingga kalau terjadi, bahwa kemudian *Bewind* tersebut harus berakhir karena kembalinya si tidak hadir, maka pertanggungjawaban *Bewindvoerder* harus diberikan (lagi) kepada si tidak hadir yang telah kembali, untuk seluruh periode *Bewind*-nya.⁵⁵

Dalam hal yang ditunjuk sebagai *Bewindvoerder* adalah anggota keluarga sendiri atau suami/istri, maka menurut Pasal 463 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata), kewajiban satu-satunya adalah dengan mengembalikan harta kekayaan itu kepada si tidak hadir atau apabila telah tidak ada lagi harta kekayaan tersebut harganya, setelah harta tersebut dikurangi dengan segala hutang dan kewajiban si tidak hadir yang sementara itu dibayar/dilunasi oleh *Bewindvoerder*, sedangkan hasil dan pendapatan dari harta kekayaan yang muncul selama masa *Bewind*, menjadi hak dari *Bewindvoerder*. Hal tersebut karena dalam Pasal 410 ayat (2) BW disebutkan mengenai upah yang berhak diterima oleh *Beweindvoerder* atas pengurusan kepentingan dari orang hilang

⁵⁵J. Satrio, *Op. Cit.* Hal 229

tersebut. Kata “kewajiban satu-satunya” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ketentuan Pasal 465 BW tidak berlaku lagi bagi mereka.⁵⁶

- Berakhirnya *Bewind*

Termologi *bewind* menurut Kamus Umum Belanda-Indonesia artinya adalah penguasaan atau pemeliharaan⁵⁷, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penguasaan yang dimaksud adalah penguasaan atas kepentingan-kepentingan dari si tidak hadir.

Menurut J. Satrio (1999) mengenai waktu berakhirnya *bewind* tidaklah diatur secara tegas di dalam undang-undang namun dari ketentuan yang ada dan dengan menafsirkannya berdasarkan akal sehat, dapat dikatakan bahwa *Bewind* berakhir dengan kembalinya si tidak hadir, dengan kemudian ditunjuknya seseorang oleh si tidak hadir sebagai wakilnya, dengan diketahui meninggalnya si tidak hadir, dan terakhir dengan adanya pernyataan barangkali-meninggal-dunia.⁵⁸

Sehingga apabila si tidak hadir dikemudian hari kembali ke tempat kediamannya, maka semua keperluan untuk adanya *bewind* menjadi tidak ada dasarnya lagi. Meskipun setelah kembali diketahui bahwa keadaan jiwanya tidak memungkinkan baginya untuk mengurus sendiri kepentingannya, maka lembaga yang tersedia untuk itu sudah ada tersendiri, yaitu pengampuan/*curatele*.⁵⁹

⁵⁶ Lihat Pasal 463 ayat (4)

⁵⁷ S. Wojowasito, hal 80

⁵⁸ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I (Persoon Alamiah)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal 229

⁵⁹ Lihat Pasal 433 KUH Perdata

2. Dinyatakan barangkali-meninggal-dunia (*vermoedelijkt overlijden*)

Mengenai dinyatakannya si tidak hadir menjadi barangkali-meninggal-dunia akan di bahas dalam sub bab tersendiri. Meski demikian sesudah muncul akibat-hukum seperti yang disebutkan dalam kedua kelompok tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kemungkinan bisa muncul akibat hukum lebih lanjut, yaitu adanya peralihan harta peninggalan secara definitif.⁶⁰

Pada peristiwa yang demikian dipastikan akan adanya campur tangan dari pihak ketiga, yaitu keluarga, Kejaksaan, Balai Harta Peninggalan dan Pengadilan Negeri. Dilihat dari urutan akibat hukum seperti yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkatan-tingkatan kebutuhan guna memperhatikan kepentingan dari orang yang tidak hadir tersebut dan juga kepentingan umum seperti anggota keluarga dan para kreditur. Pada mulanya akan dirasa cukup untuk mengangkat seorang *bewindvoerder* namun untuk selanjutnya perlu kita mengingat mengenai jangka waktu orang yang bersangkutan meninggalkan tempat kediaman tanpa kabar darinya dan juga suatu kondisi lain yang bisa timbul mengenai dugaan bahwa yang bersangkutan mungkin telah meninggal dunia. Hal tersebut tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang lebih luas dari kondisi pertama yang telah disebutkan. Apabila ketidakhadiran tersebut berlangsung lebih lama lagi, maka akibat-hukum yang diberikan oleh undang-undang juga bertambah luas.⁶¹

2.2 Pengajuan Permohonan Pernyataan Meninggal Dunia bagi Orang Hilang

Status hukum bagi orang hilang yang mengandung ketidakpastian mengenai akan melalui suatu prosedur hukum yang kemudian berubah menjadi persangkaan hukum bahwa orang yang dalam keadaan tidak hadir

⁶⁰ J.Satrio, *Op. Cit.*, hal 212

⁶¹ *Ibid*, hal 213

tersebut dianggap sudah meninggal.⁶² Persangkaan tersebut, setelah melampaui waktu tertentu beralih menjadi suatu keadaan tertentu yang menjadikan orang tersebut dinyatakan telah meninggal dunia, dan harta warisan yang ditinggalkan dapat diwariskan kepada ahli warisnya, juga bagi suami/istri yang ditinggalkan dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.

Untuk mencapai suatu persangkaan hukum tersebut, diperlukan adanya pengajuan permohonan bagi orang yang tidak hadir tersebut oleh orang yang memiliki kepentingan atas keadaan tidak hadirnya untuk dianggap telah meninggal secara hukum yang hal tersebut diatur dalam Buku I Bab XVIII *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta), dan berikut ini akan dibahas mengenai persyaratan tersebut.

2.2.1 Syarat-syarat Pernyataan Meninggal Dunia bagi Orang Hilang

Ketentuan mengenai persyaratan barangkali meninggal dunia ini diatur dalam Pasal 467 BW dan selanjutnya, serta dalam Pasal 470 BW). Perbedaan yang paling pokok antara keduanya yaitu dalam pasal 467 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta), si tidak hadir telah meninggalkan tempat selama 5 tahun tanpa menunjuk seorang wakil/kuasa untuk mengurus kepentingannya, sedangkan pada pasal yang disebut terakhir, yaitu pasal 470 BW si tidak hadir telah meninggalkan tempat kediaman selama 10 tahun namun telah menunjuk seorang wakil/kuasa untuk mengurus kepentingannya, sekalipun mungkin kuasanya telah berakhir.

Sebelumnya disebutkan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 467 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta):

“Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta-kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan...”

⁶² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata : Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), Hal 51

Pasal 470 BW :

“Jika terjadi, orang tatkala meninggalkan tempat tinggalnya telah mengangkat seorang kuasa guna mewakili mengurus harta kekayaannya, atau telah mengatur pengurusan harta-kekayaan itu, dan apabila sepuluh tahun telah lewat setelah berangkatnya,”

Pada pokoknya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 467 BW tersebut di atas adalah sama dengan apa yang disebutkan pada Pasal 463 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara), sedangkan ketentuan pada Pasal 470 BW memang cukup berbeda dikarenakan si tidak hadir meninggalkan orang yang ditugaskan untuk mengurus harta kekayaannya, sekalipun mungkin kuasanya untuk itu sudah berakhir.

Sedangkan di dalam Pasal 467 dan Pasal 470 BW terdapat perbedaan dalam kelanjutan bunyi pasalnya, yaitu :

Pasal 467 BW :

“...dan apabila lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dan tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan, bahwa pada waktu ia masih hidup, sedang dalam waktu 5 tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si yang tidak hadir tadi, maka....”

Pasal 470 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara):

“... dan apabila sepuluh tahun telah lewat setelah berangkatnya atau setelah kabar terakhir tentang masih hidupnya atau telah meninggalnya, maka....”

Dari yang telah dijelaskan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diambilnya suatu tindakan atas si tidak hadir, dan berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi⁶³ :

- Telah lima tahun lewat sejak kepergian si tidak hadir meninggalkan tempat tinggalnya atau

⁶³ *Ibid*, hal 232

- Telah lima tahun, sejak terakhir kita mendengar/mengetahui akan masih hidupnya si tidak hadir
- Dalam waktu lima tahun sejak ia meninggalkan tempat atau sejak terakhir diketahui, tidak ada tanda-tanda bahwa ia masih hidup, atau
- Telah 10 tahun sejak meninggalkan tempat atau
- Telah 10 tahun sejak kabar terakhir bahwa ia masih hidup atau telah meninggalnya si tidak hadir.⁶⁴

Dapat dilihat bahwa syarat yang harus dipenuhi sudah lebih berat dari syarat yang disebutkan dalam Pasal 463 BW dalam hal untuk penunjukan *bewindvoerder*. Apabila di dalam Pasal 463 BW secara formal menyebutkan unsur “lamanya” si tidak hadir meninggalkan tempat belum dijadikan syarat, maka di dalam Pasal 467 – Pasal 470 BW ini telah menjadi unsur yang penting di samping unsur ketidakpastian mengenai kondisi hidup matinya si tidak hadir.⁶⁵ Di samping itu mengenai unsur ada tidaknya diatur pengurusan atau kuasa terhadap kepentingan si tidak hadir turut membawa pengaruh. Apabila tidak diatur mengenai pengurusan atau di tunjuk kuasa, maka jangka waktu 5 tahun sudah cukup menjadi alasan untuk diadakannya pengambilan tindakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 467. Akan tetapi apabila terdapat seorang kuasa yang ditunjuk, sekiranya pembuat undang-undang dapat menduga bahwa si tidak hadir memang memiliki niat untuk meninggalkan tempat yang cukup lama sehingga disyaratkan jangka waktu yang lebih lama yaitu paling tidak 10 tahun sebelum bisa diambil langkah seperti yang disebutkan dalam Pasal 470 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara).

Sehingga dengan demikian dapat terjadi suatu keadaan yang dimana si tidak hadir diketahui kabar mengenainya namun di periode lima tahun berikutnya sejak diketahui kabar terakhir mengenainya, tidak diketahui lagi tanda-tanda atau petunjuk yang dapat disimpulkan bahwa yang

⁶⁴ Perlu diperhatikan bahwa meskipun di sini ada kabar, bahwa si tidak hadir telah mati, tetapi kepastian mengenai hal itu tidak ada.

⁶⁵ Wahyono Darmabrata, *Op. Cit.*

bersangkutan telah tiada atau masih hidup⁶⁶. Dalam hal ini, ketidakpastian mengenai masih hidup atau sudah matinya si tidak hadir memegang peranan yang sangat penting, sebab jika sudah bisa mendapat kepastian bahwa seseorang itu masih hidup atau sudah mati, maka sudah ada aturan yang mengatur akibat hukumnya sendiri. Akan tetapi apabila jelas ia masih hidup, maka semua harta kekayaannya adalah miliknya dan ia tetap mempunyai semua kewenangan yang semula dipunyai olehnya (kecuali apabila diketahui pikirannya terganggu dan telah ditaruh di bawah pengampuan) atau kalau ia pasti sudah mati, maka berlakulah ketentuan hukum waris atas harta kekayaannya.

Dalam hal demikian maka Pasal 467 dan Pasal 470 BW selanjutnya mengatur sebagai berikut :

Pasal 467 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta):

“...,maka tidak peduli, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, si yang tidak hadir tadi atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah mendapat izin dari Pengadilan tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh di panggil guna menghadap dimulai Pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu tiga bulan atau sedemikian lebih lama, sebagaimana Pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya.”

Pasal 470 BW :

“...,maka si yang demikian tidak hadir itu, atas permintaan para yang berkepentingan, boleh dipanggil..., dengan cara menurut ketentuan dalam 3 ayat yang lalu...”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kesemua syarat serta formalitas yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas pada pokoknya adalah untuk mengetahui apakah si tidak hadir itu masih hidup atau sudah mati (Pasal 468 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta)) dan hal tersebut

⁶⁶ *Ibid.*

merupakan langkah awal menuju penetapan “barangkali-meninggal-dunia”.

Meski demikian untuk adanya pernyataan “Barangkali-meninggal-dunia” bisa melalui tahap “tindakan sementara” yaitu dengan mengangkat seorang *bewindvoerder* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya atau langsung dengan mengajukannya ke pengadilan dalam arti tidak melalui tahap “tindakan sementara” asalkan dipenuhi syarat dan prosedur yang disebutkan dalam Pasal 467 dan selanjutnya.⁶⁷ Dalam hal permohonan pernyataan barangkali meninggal dunia ini Pengadilan bersikap pasif dan menunggu ada permintaan dari pihak yang berkepentingan. Mengenai siapa-siapa yang dianggap orang-orang yang berkepentingan dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya mengenai “tindakan sementara” namun yang harus diperhatikan disini adalah bahwa berlainan dengan pada “tindakan sementara” (Pasal 463) dalam Pasal 467 dan Pasal 470 tidak disebutkan adanya kewenangan pihak kejaksaan untuk menuntut ketetapan “barangkali-meninggal-dunia”.

Menurut J. Satrio (1999) hal itu didasarkan atas pikiran pembuat undang-undang yang menganggap bahwa dalam tahap ini kepentingan para “barangkali-ahli-waris” dan para kreditur lebih menonjol daripada kepentingan umum. Hal tersebut karena disini semuanya akan menuju kepada penetapan “barangkali-meninggal-dunia”, maka adalah logis bahwa para “barangkali-ahli-waris atau legetaris” adalah orang-orang yang paling berkepentingan. Demikian juga para kreditur yang haknya ditanggguhkan dan dikaitkan dengan kematian si tidak hadir atau orang-orang yang hartanya dibebani hak si tidak hadir yang berakhir dengan matinya si tidak hadir.

Permohonan untuk pernyataan “barangkali-meninggal-dunia” harus diawali dengan permohonan pemanggilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana wilayahnya meliputi tempat tinggal si tidak hadir, pemanggilan harus dilakukan secara umum dan untuk tenggang waktu 3

⁶⁷ *Ibid*, hal 234

bulan.⁶⁸ Pemanggilan umum yang dimaksudkan disini adalah berlainan dengan pemanggilan biasa yang ditujukan kepada alamat tertentu, pemanggilan kepada si tidak hadir melalui pengumuman/iklan dalam surat kabar yang ditentukan oleh Pengadilan. Selama tenggang waktu 3 bulan tersebut, yang bersangkutan sendiri atau wakilnya tidak datang menghadap atau memberikan reaksi, maka masih harus diizinkan untuk pemanggilan yang kedua dan ketiga kali dengan cara yang sama seperti tersebut diatas.

2.2.2 Ketetapan Pernyataan Meninggal Dunia bagi Orang Hilang

Pernyataan ini didahului oleh sangkaan bahwa orang itu telah meninggal dunia. Pernyataan sangkaan meninggal dunia ini dapat dikeluarkan oleh Pengadilan sesudah 5 tahun atau sesudah 10 tahun orang yang bersangkutan meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana keberadaannya, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 467, 468, 469 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta).⁶⁹

Persangkaan ini dimulai apabila setelah dilakukannya panggilan yang ketiga dan tidak ada yang datang menghadap, baik si tidak hadir sendiri atau wakil yang ditunjuk olehnya guna membuktikan bahwa ia masih hidup, maka keadaan itu akan membawa kepada akibat hukum sebagai yang disebutkan dalam pasal 468 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta). Akan tetapi sebelum mengambil ketetapan seperti yang disebutkan dalam Pasal 468 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta), Pengadilan Negeri haruslah memperhatikan sebab ketidakhadiran yang bersangkutan, apabila diperlukan lebih dahulu untuk mendengar keterangan para saksi yang turut dihadiri Kejaksaan, dan juga dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kendala yang menghalangi sampainya kabar atau berita, baik mengenai panggilan umum maupun reaksi dari si tidak hadir. Apabila pihak Pengadilan masih terdapat keraguan mengenai kabar masih hidupnya si tidak hadir, maka

⁶⁸ Lihat Pasal 467 ayat (2) KUH Perdata

⁶⁹ Wahyono Darmabrata, *Op. Cit.*, Hal 56

Pengadilan boleh menunda ketetapannya sampai selama-lamanya 5 tahun lebih dari yang disebutkan dalam Pasal 467 atau menempatkan panggilan-panggilan lagi melalui surat kabar.⁷⁰

Keadaan yang demikian tentulah menimbulkan akibat hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 468 yakni bahwa hukum mempunyai persangkaan, bahwa si tidak hadir telah meninggal dunia karena hal itu didasarkan atas suatu persangkaan hukum, maka dengan yang dinamakan persangkaan dapat menimbulkan suatu kemungkinan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal itulah mengapa setelah mendengar pihak kejaksaan, si tidak hadir oleh pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal yang ditinggalkan oleh si tidak hadir akan dinyatakan “barangkali-meninggal-dunia” dan bukan “telah” meninggal dunia.⁷¹

Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang sudah dinyatakan barangkali-meninggal-dunia, kemudian ternyata masih hidup atau hari matinya dapat ditetapkan secara pasti. Hal tersebutlah yang menyebabkan orang dengan status barangkali-telah-meninggal, kedudukan hukumnya tidak sama dengan yang telah meninggal dunia.⁷²

Ketetapan barangkali-meninggal-dunia berlaku sejak si tidak hadir meninggalkan tempat tinggalnya, kalau paling tidak 5 tahun sesudah itu (Pasal 467) atau 10 tahun sesudah itu (Pasal 470), ia tidak muncul atau tidak terdengar kabar bahwa ia masih hidup, atau kalau sesudah ia meninggalkan tempat, masih ada kabar atau diketahui bahwa ia masih hidup, maka ketetapan tersebut berlaku 5 tahun terhitung sejak terakhir kali diketahui si tidak hadir masih hidup. Demi suatu kepastian hukum hal tersebut harus disebutkan dengan

⁷⁰ Lihat Pasal 469 KUH Perdata

⁷¹ J. Satrio, S.H., *Hukum Pribadi Bagian I (Personalia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 238

⁷² *Ibid.*

tegas dalam keputusan Hakim⁷³ karena hari penetapan status tersebut mempunyai konsekuensi yang besar. Ketentuan ini berkaitan erat dengan masalah pewarisan yang dalam Pasal 836 BW yang mensyaratkan bahwa ahli waris harus sudah ada dan masih ada pada saat pewaris mati, dan sudah tentu yang dimaksudkan adalah keberadaan para barangkali-ahli-waris atas warisan orang yang barangkali-meninggal-dunia.

Apabila seperti yang sudah dijelaskan diatas pada tahap “tindakan sementara” kepentingan si tidak hadir lebih menonjol, maka pada tahap ini kepentingan dari pihak lain yang antara lain para barangkali-ahli-waris lebih dikedepankan, sehingga sesudah ketetapan “barangkali-meninggal-dunia” tidak ada alasan untuk tetap melanjutkan pengurusan *bewindvoerder* dan atas dasar yang sama kepada pihak Kejaksaan (yang mewakili kepentingan umum) tidak diberikan hak untuk menuntut agar si tidak hadir dinyatakan barangkali-meninggal-dunia.⁷⁴ Selanjutnya pengurusan dilaksanakan oleh para yang berkepentingan atas status tersebut sendiri. Mengenai adanya ketetapan barangkali-meninggal-dunia membawa konsekuensi bahwa harta si tidak hadir selanjutnya disebut harta-peninggalan (warisan) meskipun belum pasti si tidak hadir telah tiada.⁷⁵

Mengenai pengaturan harta peninggalan ini setelah adanya ketetapan barangkali-meninggal-dunia, maka barangkali-ahli waris dapat menguasai harta tersebut tapi tidak dapat dilakukannya pengalihan kepemilikan atas barang-barang tersebut.⁷⁶ Akan tetapi mereka juga berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut apabila si tidak-hadir kembali ke tempat kediamannya⁷⁷ sehingga beberapa ahli hukum menyebutnya bahwa kepemilikan harta tersebut

⁷³ Pasal 468 KUH Perdata

⁷⁴ J. Satrio, *Op. Cit.* Lihat juga Asser-Wiarda-Scholten, hal 557.

⁷⁵ *Ibid.* hal 239

⁷⁶ Lihat Pasal 427 KUH Perdata

⁷⁷ Lihat Pasal 467 KUH Perdata

bagi para barangkali-ahli waris hanyalah sebagai pemilik bersyarat atau pemilik dengan syarat pembatal. Apabila si tidak hadir kembali setelah 15 (lima belas) tahun dari dikeluarkannya penetapan hilang/meninggal atas dirinya maka barangkali-ahli waris wajib mengembalikan separuh dari harta yang dikuasainya, dan seperempat apabila kembali sebelum mencapai waktu 30 (tiga puluh) tahun dari saat dikeluarkannya pernyataan tersebut.⁷⁸ Disamping itu juga dengan syarat bahwa tidak ada orang lain yang ternyata mempunyai hak yang lebih kuat.

Sedangkan akan terjadi pewarisan secara defenitif apabila telah lewat masa 30 (tiga puluh) tahun dari ditetapkannya barangkali meninggal atau apabila belum mencapai waktu tersebut namun telah terlalui 100 (seratus) tahun lewat semenjak waktu lahirnya si tidak hadir.⁷⁹

Ketetapan barangkali-meninggal-dunia harus diumumkan dalam surat kabar yang sama dengan yang digunakan untuk mengadakan pemanggilan umum.⁸⁰ Sedangkan mengenai kewajiban pengumuman, sekalipun tidak dengan tegas diatur dalam undang-undang, kiranya patut apabila diletakkan pada mereka yang telah mohon pernyataan barangkali-meninggal-dunia.⁸¹

Akan tetapi pengaturan mengenai ketetapan pernyataan meninggal dunia bagi orang hilang ini berbeda dengan yang dijelaskan oleh ahli hukum lain yakni Subekti (2001),⁸² bahwa permohonan yang diajukan ke Pengadilan sesudah lewatnya jangka waktu lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya,

⁷⁸ Lihat Pasal 482 KUH Perdata

⁷⁹ Lihat Pasal 484 KUH Perdata


⁸⁰ Lihat Pasal 471 KUH Perdata

⁸¹ J.Satrio, *Op. Cit.* Lihat juga Pitlo-Meijling, hal 438

⁸² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* (Jakarta: Intermasa, 2001), hal 58

dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, dapat meminta kepada hakim agar dikeluarkannya suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu atau orang hilang tersebut **“dianggap telah meninggal”**.

Sedangkan dalam hal seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dengan meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingannya, maka jangka waktu untuk diajukan pengeluaran suatu pernyataan dianggap telah meninggal dunia menjadi selama sepuluh tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang yang meninggalkan tempat kediamannya tersebut.



BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN ASURANSI JIWA

3.1 Tinjauan terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa

3.1.1 Pengertian Perjanjian Asuransi Jiwa

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asuransi atau Pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pada Pasal 3 dari undang-undang yang sama juga menyebutkan mengenai asuransi jiwa sebagai salah satu usaha asuransi yang ada dan usaha asuransi jiwa ini memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Selain itu pengertian asuransi jiwa dapat dilihat pada pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan, Jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian.

Purwasutjipto (2006)⁸² juga memberikan definisi tersendiri mengenai pengertian dari asuransi jiwa, beliau menjelaskan bahwa “asuransi/ pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (penerima) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampainya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya.”

Asuransi jiwa esensinya adalah sebuah perjanjian untuk membuat suatu pembayaran spesifik atas kematian dari seseorang yang telah mengasuransikan hidupnya.⁸³ Sedangkan dilihat dari kepentingan *interest* yang diasuransikan, manusia adalah kepentingan yang diasuransikan dalam Asuransi jiwa. Dengan membayar premi setiap tahun atau selama suatu jangka waktu tertentu, seorang tertanggung mendapatkan imbalan dengan menerima jaminan dari premi yang dibayarkannya. Bentuk-bentuk jaminan yang diterimanya yaitu⁸⁴ :

- Pada hari tua tertanggung akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup.
- Bila tertanggung meninggal dunia, akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris tertanggung sebagai santunan biaya hidup.
- Bila tertanggung mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup bila tertanggung menjadi cacat tetap atau biaya pengobatan bila tidak cacat tetap.

⁸² H.M.N. Purwasutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal 139.

⁸³ John F. Dobbyn, *Op. cit.* Hal 8

⁸⁴ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Teruna Grafika, 1995), Hal

Para pihak yang terlibat di dalam kebijakan asuransi jiwa selain Penanggung asuransi termasuk sebagai:

- a) Pemilik kebijakan, yang mempunyai kekuasaan untuk memberi nama atau mengganti keuntungan (beneficiary), memiliki hak untuk menetapkan kebijakan (di dalam kondisi tertentu), menguangkannya untuk nilai yang disepakati, atau sebagai dana kumpulan bersama yang digunakan sebagai pinjaman, dan kewajiban untuk membayar premi;
- b) Pihak yang sebagai subjek dari kebijakan (Tertanggung); dan
- c) Penerima manfaat di mana ia mendapatkan pembayaran klaim. Seseorang mungkin dapat mencangkupi seluruh posisi tersebut dengan memposisikannya sebagai penerima manfaat asuransi; atau sebaliknya di mana setiap posisi di tempati oleh pihak-pihak yang berbeda.⁸⁵

Perbedaan yang esensial antara asuransi jiwa dan asuransi lainnya yang dirancang terutama untuk melindungi terhadap suatu *peril* tertentu yaitu pada asuransi jiwa terdapat fungsi tambahan yakni fungsi akumulasi (tabungan) kecuali pada asuransi jiwa berjangka (*terminsurance*). Jadi, sebagian premi yang telah dibayarkan untuk asuransi jiwa oleh tertanggung merupakan suatu akumulasi pembayaran yang pada akhirnya menjadi dana investasi yang akan diserahkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung.⁸⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa merupakan suatu *estate*⁸⁷, suatu metode untuk menciptakan suatu metode untuk menjaga agar rencana menghimpun harta untuk kepentingan orang lain

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 73

⁸⁷ Artinya adalah keseluruhan harta milik orang yang sudah meninggal termasuk harta yang mendatangkan penghasilan, baik harta itu akan digunakan sebelum meninggalnya seseorang maupun sesudahnya. Lihat Mehr dan Cammack, *op.cit.*, hal 82

(terutama keluarganya) dapat terwujud, baik kepala keluarga (*breadwinner*) meninggal sebelum waktunya (*prematurely*) maupun hidup sampai tua bangka.⁸⁸

3.1.2 Syarat Sah Perjanjian Asuransi Jiwa

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁸⁹. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹⁰

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Perjanjian asuransi bersifat konsensual, maksudnya yaitu perjanjian tersebut tercapai dengan juga tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan demikian mengenai syarat sah perjanjian asuransi jiwa, pada dasarnya perjanjian asuransi tunduk pada syarat sah perjanjian pada umumnya yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW⁹¹, yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara kedua pihak;
2. Para pihak cakap untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab/causa/isi yang halal.

⁸⁸ Mehr dan Cammack, *Principles of Insurance*. diterjemahkan oleh A. Hasymi, *Bidang Usaha Asuransi*, (Jakarta: Balai Aksara, 1981), hal 82

⁸⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal 17

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), Hal 46

Mengenai dua syarat yang pertama disebut juga sebagai syarat subyektif karena menyangkut orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena hal tersebut menyangkut perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁹²

Sepakat artinya orang-orang yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak lainnya.⁹³ Dalam perjanjian asuransi jiwa, perusahaan asuransi sebagai Penanggung dengan pemegang polis sebagai Tertanggung sepakat mengenai klausula-klausula yang ditentukan dalam perjanjian, seperti mengenai uang premi, jumlah uang santunan, risiko yang dipertanggungkan, dan klausula-klausula lainnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kecakapan yaitu, orang-orang yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum, atau yang menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah telah dewasa atau menurut Pasal 330 KUHPerdata telah mencapai usia 21 tahun atau sudah pernah kawin, dan tidak berada dibawah pengampuan.⁹⁴ Sehingga dalam perjanjian asuransi jiwa, pemegang polis haruslah seseorang yang cakap menurut hukum. Selain kedewasaan yang diatur dalam KUHPerdata tersebut, juga terdapat batas kedewasaan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa seorang Penghadap harus telah berusia 18 (delapan belas tahun) atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dapat dilihat bahwa belum adanya keseragaman dan kesepakatan mengenai batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaan dari Pasal 39 ayat

⁹²Subekti, *Op. cit.*, hal 14

⁹³ *Ibid*, hal 17

⁹⁴ *Ibid*.

(1) Undang-Undang Jabatan Notaris, usia yang diatur dalam pasal tersebut hanya bisa diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta notaris saja yang bersifat umum. Akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, penentuan batasan dewasa tetaplah tunduk pada ketentuan Pasal 330 BW . Demikian pula dalam hal perjanjian asuransi, juga tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 330 BW .

Hal tertentu artinya adalah obyek yang diperjanjikan harus jelas, paling sedikit harus ditentukan jenis obyeknya.⁹⁵ Melihat pada perjanjian asuransi jiwa, obyek yang diasuransikan harus jelas mengenai jiwa siapa yang dipertanggungkan dan juga jumlah pertanggungan yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebagai Penanggung pada saat yang telah ditentukan di dalam polis. Dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak harus jelas di dalam perjanjian.

Sebab yang halal artinya yaitu yang diperjanjikan tidak boleh dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sehingga begitu pula di dalam perjanjian asuransi jiwa, mengenai risiko yang dipertanggungkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah mengenai kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD⁹⁶. Mengenai syarat ini, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Kewajiban pemberitahuan ini tidak bergantung pada adanya itikad baik atau tidak dari Tertanggung.⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*, hal 10.

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 51

⁹⁷ *Ibid.*, hal 55

Dengan demikian apabila keempat syarat tersebut yang diatur dalam Pasal 1320 BW dan dalam Pasal 251 KUHD telah dipenuhi di dalam perjanjian asuransi jiwa, maka perjanjian tersebut telah sah menurut hukum.

Setelah terpenuhi syarat sahnya perjanjian suatu perjanjian asuransi juga harus dibuat secara tertulis kedalam suatu akta yang dinamakan polis. Hal ini diatur dalam Pasal 225 KUHD, yang berbunyi :

“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”

Akan tetapi berlakunya suatu perjanjian asuransi tidak hanya bergantung kepada adanya syarat formalitas suatu akta⁹⁸. Perjanjian asuransi sudah ada bila sudah dibentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para penanggung dan pihak tertanggung mulai berlaku sejak adanya persetujuan antara penanggung dan tertanggung, walaupun polis belum ditanda tangani. Hal tersebut tercermin di dalam Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD.

Pasal 257 KUHD

“Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani. dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan Pengadaan perjanjian itu membawa kewajiban penanggung untuk menandatangani Polis itu dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada tertanggung.”

⁹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan ke IV, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1972), Hal 20

Pasal 258 KUHD

“Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus ada bukti tertulis; akan tetapi semua alat bukti lain akan diizinkan juga, bila ada permulaan bukti tertulis.

Namun demikian janji dan syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaan perjanjian dan penyerahan polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian bahwa harus ternyata secara tertulis syarat yang pernyataannya secara tegas diharuskan dalam polis, dengan ancaman hukuman menjadi batal, dalam berbagai pertanggung jawaban oleh ketentuan undang-undang.”

Kemudian seperti yang diketahui bahwa dalam asuransi jiwa yang di pertanggung jawabkan dalam perjanjian adalah jiwa seseorang guna keperluan seseorang yang berkepentingan, baik untuk suatu waktu tertentu yang diperjanjikan atau untuk seumur hidup tertanggung. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka polis pertanggung jawaban jiwa harus memuat mengenai⁹⁹ :

1. Hari diadakan asuransi;
2. Hari ditutupnya pertanggung jawaban;
3. Nama tertanggung;
4. Nama orang yang jiwanya dipertanggung jawabkan;
5. Jangka waktu Pertanggung jawaban;
6. Jumlah uang pertanggung jawaban.

Akan tetapi mengenai rancangan jumlah dan penentuan syarat-syarat asuransi sama sekali bergantung pada persetujuan antara kedua pihak.¹⁰⁰

Akan tetapi selain itu tertanggung juga harus mempunyai kepentingan keuangan (*insurable interest*) yang sah diakui oleh

⁹⁹ Agus prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hal 69

¹⁰⁰ Lihat Pasal 305 KUHD

hukum terhadap obyek yang diasuransikan. *Insurable interest* ini timbul karena adanya hubungan kepemilikan, kontrak/perjanjian, diatur dalam undang-undang, dan adanya hubungan darah/keturunan¹⁰¹. Contohnya seseorang mempunyai *insurable interest* atas dirinya, maka ia dapat menutup asuransi jiwa atas dirinya; seorang mempunyai *insurable interest* orang tuanya karena ia mempunyai kepentingan atas hidup dari orang tuanya dan karena adanya hubungan darah sehingga ia dapat menutup asuransi jiwa atas mereka; Majikan mempunyai kepentingan atas karyawan-karyawannya karena adanya undang-undang yang mengatur¹⁰² sehingga ia dapat menutup asuransi jiwa maupun asuransi kecelakaan atau asuransi kesehatan atas karyawan-karyawannya tersebut.

3.1.3 Azas-Azas Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa

Azas-azas umum dalam perjanjian asuransi jiwa tercakup kedalam 3 macam azas¹⁰³, yaitu azas ekonomi (*economic principle*), azas hukum (*legal principle*), dan azas aktuaria (*actuarial principle*). Akan tetapi beberapa ahli berpendapat bahwa asuransi jiwa juga mengandung azas gotong-royong (*cooperation principles*) sebagai azas keempat karena kerugian yang menimpa seseorang dipikul bersama oleh semua peserta dengan cara membayar premi. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai azas-azas dalam perjanjian asuransi jiwa :

1. Azas Ekonomi

Asuransi jiwa diperlukan sebagai sarana untuk melindungi diri dari risiko yang dapat mempengaruhi nilai ekonomi hidup

¹⁰¹Lihat Pasal 250 dan 268 KUHD

¹⁰² Lihat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “(1) setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja; (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

¹⁰³ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Teruna Grafica, 1995), hal 284

manusia. Risiko-risiko yang dimaksudkan dapat terjadi dalam hal ini adalah risiko kematian yang dapat mengakibatkan hilangnya penghasilan dan timbulnya kesulitan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan, risiko hari tua yang menyebabkan kemampuan fisik berkurang sehingga penghasilan berkurang atau hilang sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi bagi diri si orang tua dan keluarga yang menjadi tanggungannya, dan risiko kecelakaan atau sakit yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Dengan demikian adanya asuransi jiwa dapat mengatasi atau minimal mengurangi risiko-risiko tersebut karena di dalam premi yang dibayar oleh pemegang polis terdapat unsur tabungan (*saving*) dan unsur perlindungan (*protection*).¹⁰⁴

2. Azas Hukum

Di dalam asuransi jiwa terdapat dua azas hukum, yaitu itikad baik dan *insurable interest*, dan sebagai konsekuensi dari kedua azas ini adalah proteksi¹⁰⁵. Mengenai azas itikad baik, pada umumnya setiap kontrak apa saja adalah berdasarkan azas itikad baik seperti yang disebutkan dalam pasal 1138 ayat 3 BW :

“bahwa semua persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Dalam tahap pra penutupan kontrak semua data dan keterangan yang diberikan oleh pihak calon pemegang polis dianggap dilakukan dengan itikad baik. Data dan keterangan tersebut digunakan oleh penanggung sebagai dasar dari kesediaannya menerima pelimpahan risiko yang apabila kemudian diketahui ternyata azas itikad baik itu tidak dipenuhi, maka penanggung dapat menolak pelimpahan resiko. Selain itu selama masa berlakunya kontrak, tertanggung juga harus tetap beritikad

¹⁰⁴ *Ibid*, hal 285

¹⁰⁵ *Ibid*, hal 286

baik dengan tidak memanfaatkan asuransi untuk mencari keuntungan dan begitu pula pada saat terjadi klaim, tertanggung harus secara jujur mengajukan besarnya klaim dan tidak boleh membesar-besarkan jumlah kerugian yang dituntut pada perusahaan asuransi.

Sedangkan dalam azas *insurable interest*, menurut hukum perjanjian asuransi jiwa hanya dapat berlaku apabila pemegang polis mempunyai *insurable interest* atau kepentingan atas hidup orang yang jiwanya diasuransikan. Adanya hubungan kepentingan dalam asuransi jiwa ini dapat dikarenakan hubungan darah maupun karena adanya perjanjian.¹⁰⁶

3. Azas Aktuaria

Di dalam asuransi jiwa terdapat hubungan antara hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam besaran-besaran, seperti jumlah uang pertanggungan dengan jumlah premi. Hubungan tersebut ditentukan dengan menggunakan dasar-dasar perhitungan tingkat kematian, suku bunga, dan biaya-biaya perusahaan.¹⁰⁷

4. Azas Gotong-royong

Asuransi jiwa pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin menghindari atau mengatasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh risiko kematian, hari tua, dan kecelakaan. Perusahaan asuransi kemudian mengkoordinir kerjasama tersebut dengan memungut kontribusi dalam bentuk premi secara berkala dari setiap peserta kerjasama yang kemudian dari kontribusi yang terkumpul itu diambil

¹⁰⁶ I Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Teruna Grafica, 1995), hal 286

¹⁰⁷ *Ibid.*

sejumlah uang untuk diberikan sebagai santunan kepada peserta yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh risiko tersebut.¹⁰⁸

3.1.4 Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi Jiwa

Seluruh asuransi berupa suatu perjanjian tertentu yang perjanjian tertentu ini termasuk perbuatan hukum yang disebut perjanjian, yaitu:

“Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”¹⁰⁹

Perjanjian asuransi jiwa dapat dikatakan mempunyai sifat:

a. Sifat timbal balik¹¹⁰

Perjanjian asuransi ini merupakan suatu perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.

Dalam perjanjian asuransi, pihak tertanggung berjanji untuk membayarkan sejumlah uang yang disebut premi dan pihak penanggung berjanji untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila suatu peristiwa tertentu yang dipertanggung akan terjadi.

b. Sifat perkumpulan

Asuransi saling menanggung bersifat perkumpulan yang terbentuk di antara para tertanggung selaku anggota. Sifat

¹⁰⁸ *Ibid*, hal 287.

¹⁰⁹ Lihat pasal 246 KUHD.

¹¹⁰ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)

perkumpulan ini dijelaskan dalam pasal 286 KUHD untuk asuransi pada umumnya dan dalam pasal 308 untuk asuransi jiwa.

Menurut pasal 286 KUHD, asuransi saling menanggung diatur menurut perjanjian-perjanjian dan peraturan-peraturannya, adan apabila itu tidak lengkap menurut azas-azas hukum pada umumnya.

Perkumpulan ini merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat dengan adanya pasal 1653, 1654, dan 1655 BW . Dilihat dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkumpulan asuransi saling menanggung ini merupakan suatu usaha bersama dalam masyarakat yang dapat bertindak selaku orang dan dapat mengadakan segala perhubungan hukum dengan orang lain secara sah. Sehingga dengan demikian, perkumpulan asuransi saling menanggung dapat bertindak ke dalam dan keluar, yaitu kedalam mengadakan perjanjian asuransi dengan para anggota selaku tertanggung dan keluar dalam perbuatan-perbuatan hukum lain termasuk juga mengadakan perjanjian asuransi secara premi dengan orang-orang yang bukan anggota perkumpulan.

c. Sifat Perusahaan

Dalam hal ini, pihak-pihak penanggung biasanya bukan seorang individu melainkan berbentuk badan hukum yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya. Sebagai suatu perusahaan, asuransi ini tunduk pada pasal 6-12 KUHD, yaitu kewajiban untuk membuat pembukuan atau catatan-catatan tentang harta kekayaannya.

3.1.5 Larangan dalam Perjanjian Asuransi Jiwa

Melihat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor.422/KMK06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdapat beberapa larangan yang ada, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Dalam polis tidaklah dapat dibenarkan adanya larangan yang mencantumkan mengenai ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim. Hal ini tercantum di dalam Pasal 15.
2. Tidak boleh adanya ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 16.
3. Tidak boleh adanya ketentuan di dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai pembatasan pemilihan pengadilan yang hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan penanggung, dalam hal terjadi suatu perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 17.

Selain itu juga terdapat beberapa larangan lainnya di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yaitu :

1. Memperlambat proses klaim

Bentuk memperlambat proses klaim ini dapat dengan adanya permintaan dokumen yang pada dasarnya sama secara berulang-ulang (hal tersebut mengindikasikan akan memperpanjang proses klaim), selain itu mengenai Reasuransi yang belum membayar (mengindikasikan adanya penundaan penyelesaian), apabila ada dua klaim atau lebih maka perusahaan asuransi menolak membayar dengan alasan salah satu belum selesai di proses (mengindikasikan tidak melakukan penyelesaian klaim), belum menunjuk adjuster (hal ini mengindikasikan adanya perlambatan proses penyelesaian), terakhir dengan menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang

tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum.

Larangan-larangan yang khususnya mengenai penyelesaian klaim telah dijelaskan tersebut diatur dalam Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, pada dasarnya larangan yang ada tidaklah hanya pada lingkup perjanjian asuransi jiwa namun juga mencakup perjanjian asuransi pada umumnya.

3.2 Tinjauan terhadap Penyelesaian Klaim

Teknik dasar dari asuransi adalah menghimpun risiko. Fungsi ini mengandung kewajiban penting untuk membayar kerugian yang diderita oleh para peserta dari dana yang terhimpun itu.¹¹¹ Membayar klaim merupakan salah satu fungsi terpenting dari perusahaan asuransi. Klaim-klaim harus dibayar dengan segera dan layak. Klaim yang sah tidak boleh kurang dibayarkannya (*underpaid*) karena akan berkurangnya klien sedangkan pembayaran yang berlebihan (*overpay*) dapat membawa perusahaan pada kebangkrutan¹¹². Berikut akan dibahas mengenai mekanisme penyelesaian kerugian.

3.2.1 Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Berakhirnya perjanjian asuransi dapat terjadi karena¹¹³ :

- Berakhirnya masa berlaku perjanjian sebagaimana yang dijanjikan semula atau jangka waktu berakhir.

¹¹¹ A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal 265

¹¹² *Ibid*, hal 284

¹¹³ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Teruna Grafica, 1995), hal 178 lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 175

Dalam asuransi jiwa, tidak selalu evenemen yang menjadi beban tertanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Tetapi dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi jiwa habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung. Sehingga dengan berakhirnya perjanjian, maka seluruh kerugian yang diderita oleh Tertanggung tidak lagi mendapat ganti rugi dari pihak Penanggung¹¹⁴.

- Berakhirnya perjanjian karena salah satu pihak membatalkannya meskipun masa berlaku perjanjian tersebut belum berakhir (perjanjian asuransi gugur).

Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD :

“Bila orang yang jiwanya dipertanggungkan pada waktu pengadaan pertanggung telah meninggal dunia, gugurlah perjanjian itu, meskipun tertanggung tidak dapat mengetahui tentang meninggalnya itu; kecuali bila dipersyaratkan lain.”

Kata-kata bagian akhir pasal ini “kecuali jiwa diperjanjikan lain” memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan itu tetap dinyatakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu¹¹⁵. Apabila asuransi jiwa itu gugur, bagaimana dengan premi yang sudah dibayar karena

¹¹⁴ Radiks Purba, *Op. cit.*, hal 96.

¹¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hal 176

penanggung tidak menjalani risiko? Hal inipun diserahkan kepada pihak-pihak untuk memperjanjikannya.

Dalam Pasal 307 KUHD ditentukan,

“apabila orang yang mempertanggungkan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, gugurlah pertanggungannya.”

Apakah masih dimungkinkan penyimpangan pasal ini? Menurut Purwosutjipto¹¹⁶, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dari badan tertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu dua tahun sejak diadakan asuransi. Penyimpangan ini akan menjadikan asuransi jiwa lebih fleksibel.

- Berakhirnya perjanjian karena terjadi *Evenemen* (peristiwa tidak pasti)

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban risiko penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunannya kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.¹¹⁷

Berakhirnya asuransi jiwa sejak pelunasan uang santunan karena menurut perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah

¹¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggung*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal 164.

¹¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hal 177

dipenuhi.¹¹⁸ Oleh karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dari meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasa klaim.

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa berakhirnya perjanjian asuransi pada dasarnya juga seperti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.2.2 Mekanisme Penyelesaian Kerugian

Selanjutnya para penanggung tentu akan menggunakan berbagai cara untuk dapat memperoleh penyelesaian kerugian yang memuaskan. Siapa pun atau jenis organisasi apa pun yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan kerugian akan menggunakan langkah-langkah yang sama untuk mencapai suatu penyelesaian, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut¹¹⁹ :

1. Memeriksa penutupan asuransi

Apabila suatu pemberitahuan kerugian telah diterima oleh agen atau kantor pusat maupun kantor cabang dari perusahaan asuransi yang menjadi penanggung, maka dilakukan suatu inspeksi terhadap fakta-fakta untuk memastikan apakah perusahaan asuransi perlu mengambil tindakan lebih lanjut. Akan terdapat beberapa pertanyaan yang akan timbul dan yang harus dijawab dengan ya jika penyelesaian kerugian itu hendak diproses. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah¹²⁰ :

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Teruna Grafika, 1995), hal 266

¹²⁰ *Ibid.*, hal 268

- Sudahkan dikerluarkan suatu polis untuknya dan apakah polis itu masih berlaku?
- Adakah kerugian itu disebabkan oleh suatu bencana yang diasuransikan
- Adakah kerugian itu ditanggung oleh polis?
- Adakah kerugian yang diklaim itu merupakan jenis kerugian yang diliputi oleh polis?
- Adakah pengaju klaim merupakan orang yang berhak memperoleh pembayaran?
- Adakah kerugian itu terjadi di tempat yang diliputi oleh kontrak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas haruslah dijawab berdasarkan fakta yang diserahkan oleh pengaju klaim. Jika waktu menginspeksi setiap pertanyaan diatas, penanggung yakin akan adanya dasara untuk klaim tersebut, maka kepada pengaju klaim akan dikirimkan formulir bukti kerugian namun apabila perusahaan asuransi mendapatkan bahwa klaim tersebut tidak memenuhi salah satu syarat pokok diatas, maka proses penyelesaian klaim tidak dilanjutkan.¹²¹

2. Menyelidiki Klaim

Dengan dikirimkannya formulir bukti kerugian oleh perusahaan asuransi kepada pengaju klaim, belum berarti bahwa penanggung telah mengakui kewajibannya (*liability*). Hal tersebut hanya berarti bahwa dalam penyelidikan fakta-fakta yang diserahkan oleh tertanggung dalam pemberitahuan kerugian tidak dijumpai suatu faktor yang jelas-jelas mendiskualifikasi klaim itu. Untuk dapat menemukan kewajibannya kepada pengaju klaim, perlu penyelidikan yang lebih lengkap.¹²² Penyelidikan klaim ini meliputi¹²³ :

¹²¹ *Ibid*, hal 269

¹²² *Ibid*.

- Memastikan bahwa memang terdapat suatu kerugian
- Menentukan apakah tindakan-tindakan bertanggung membatalkan klaimnya
- Menentukan jumlah kerugian

Selain itu juga melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tuntutan klaim asuransi jiwa, yaitu :

- a. Tertanggung Meninggal dunia. Klaim asuransi timbul apabila tertanggung yang namanya tercantum di dalam sertifikat meninggal dunia dan polisnya dalam keadaan berlaku (*inforce*), masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- b. Pemegang polis menghentikan pembayaran premi dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai harga tunai. Hal tersebut timbul jika waktu perjanjian pada sertifikat atau polis telah berakhir.
- c. Peserta berhenti bekerja dan menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asruansinya pada saat sertifikat polisnya telah mempunyai harga tunai, juga ada surat persetujuan dari pemegang polis untuk dapat menjual sertifikat polisnya. Hal tersebut timbul jika tertanggung yang namanya tercantum dalam sertifikat mengalami kecelakaan, dan polisnya dalam keadaan berlaku (*inforce*).
- d. Tertanggung mendapat musibah atau kecelakaan yang di dalam polis tercantum adanya pertanggunganaan kecelakaan sesuai yang diperjanjikan.

Apabila salah satu syarat tersebut di atas dapat dipenuhi, maka tuntutan klaim sudah dapat diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi jiwa dengan tidak mengurangi haknya sesuai dengan yang tercantum dalam polisnya.

269 ¹²³ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Teruna Grafica, 1995), hal

Penyelidikan meliputi pembenaran fakta-fakta yang diserahkan dalam bukti kerugian. Pada umumnya dalam menentukan terjadinya suatu kerugian tidaklah sulit. Akan tetapi, terkadang ditemukan bukti bahwa tidak ada kerugian yang terjadi dalam penyelidikan. Misalnya, orang-orang dengan jumlah asuransi jiwa yang besar jumlahnya telah menghilang untuk beberapa lama namun kemudian ia muncul di belahan dunia yang jauh. Kasus tersebut juga seringkali terjadi di sejarah asuransi laut.¹²⁴

Fungsi kedua dari adanya penyelidikan klaim adalah untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tertanggung memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam kontrak asuransi.¹²⁵ Misalnya dalam asuransi kebakaran, apakah tertanggung sudah melindungi hartanya dari kerusakan lebih lanjut dengan memisahkan harta yang rusak dari yang tidak rusak, dan menempatkannya dengan cara yang sebaik mungkin? Atau sudahkah tertanggung melakukan segala sesuatu yang layak dapat diharapkan daripadanya untuk mencegah menjalarnya kebakaran? Adakah tertanggung meningkatkan bahaya atau berindak sedemikian rupa sehingga dapat membatalkan penutupan asuransinya pada waktu kerugian itu? Penyelidikan mungkin mengungkapkan faktor-faktor yang membatalkan bukti *prima facie* (tampak pertama, sepintas lalu) dalam pemberitahuan kerugian.

Fungsi ketiga dari dilakukannya penyelidikan adalah untuk menentukan jumlah kerugian. Apabila tertanggung telah melaporkan jumlah kerugiannya, maka adjuster akan memeriksa klaim tersebut dan membandingkannya dengan taksirannya sendiri mengenai jumlah yang terhutang kepada

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*, hal 270

tertanggung berdasarkan polis¹²⁶. Apabila jumlah-jumlah ini tidak cocok, adjuster akan menjelaskan kepada tertanggung bagaimana ia sampai pada taksiran tersebut. Tertanggung akan menjelaskan pula mengenai perhitungannya kepada adjuster dan seringkali mereka dapat menyusun suatu pemecahan yang memuaskan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Akan tetapi jika tidak ditemukannya suatu pemecahan yang memuaskan, maka polis menentukan apa yang harus dilakukan.

3. Mengajukan laporan-laporan dan surat-surat klaim yang diperlukan

Setelah dilakukannya pemeriksaan penutupan asuransi dan menyelidiki klaim yang diajukan, langkah terakhir tertanggung dapat mengajukan laporan-laporan dan surat-surat klaim yang diperlukan untuk memprosesnya.

Akan tetapi ada kalanya diperlukan arbitrase apabila pengaju klaim tidak memiliki persamaan pendapat mengenai besaran jumlah kerugian dengan adjuster (penyelesai klaim). Dalam hal terjadinya suatu risiko yang dipertanggungkan, tertanggung atau ahli waris (dalam asuransi jiwa) harus dengan segera melaporkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi atau agennya. Apabila laporan itu langsung kepada penanggung, maka klaim itu akan ditangani menurut prosedur rutin perusahaan asuransi itu.¹²⁷

Apabila kerugian dilaporkan kepada agen, maka jika ia tidak berwenang mengambil inisiatif pelaksanaan prosedur penyelesaian kerugian itu, ia akan melaporkannya kepada perusahaan asuransi namun beberapa perusahaan asuransi melimpahkan wewenang kepada agen untuk melaksanakan prosedur penyelesaian kerugian. Dalam hal

¹²⁶ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Teruna Grafica, 1995), hal

¹²⁷ *Ibid*, hal 267

ini, kerugian itu mungkin telah diselesaikan dan telah memperoleh persetujuan akhir sebelum kantor pusat menerima pemberitahuan kerugian.¹²⁸

Secara hukum, tertanggung telah memenuhi kewajiban pelaporannya apabila ia telah memberitahukan agen asuransi tersebut, tetapi beberapa agen akan meminta berbagai surat penyelesaian kerugian untuk dikirim langsung kepada penanggung.¹²⁹

3.2.3 Prosedur Pengajuan Klaim

Prosedur penyelesaian polis asuransi jiwa adalah yang termudah dari seluruh jenis asuransi. Apabila polis telah jatuh tempo waktu tertanggung masih hidup, seperti dalam asuransi yang mengandung unsur tabungan dan perlindungan, ia akan mendapatkan *benefit* sebesar nilai pertanggungan.¹³⁰ Perusahaan asuransi hanya perlu memeriksa catatannya untuk menentukan usia yang telah dicapai tertanggung dan kemudian membayarnya. Bila polis telah jatuh tempo maka Penanggung akan memastikan bahwa tertanggung itu memang telah meninggal dan bahwa pengaju klaim memang yang berhak untuk menerima pembayaran. Dalam penyelesaian klaim pun tidak diperlukan adjuster sendiri secara pribadi menentukan fakta ini karena terdapat dokter yang akan melakukan formalitas itu dengan menandatangani sertifikat kematian. Selain itu dalam asuransi jiwa, tidak ada masalah besar untuk penilaian jumlah kerugian karena tidak ada kerugian sebagian.

Mengenai klaim untuk meninggal dunia ini, meninggalnya tertanggung dapat terjadi karena¹³¹ :

¹²⁸ *Ibid*, hal 268

¹²⁹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Teruna Grafica, 1995), hal 268

¹³⁰ *Ibid*, hal 280

¹³¹ Nina Marlisa, *Perjanjian Asuransi Jiwa dan Pelaksanaannya Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*, (Depok: Skripsi, 1987), hal 167

- a. Sakit biasa. Apabila tertanggung sebelum meninggal tidak dirawat oleh dokter, diperlukan sekurang-kurangnya surat keterangan kepada desa, diketahui Camat. Bila sebelum meninggal dirawat oleh dokter, dimintakan surat keterangan dokter yang merawat yang antara lain menyebutkan sebab-sebab meninggal dunia.
- b. Kecelakaan lalu lintas darat, lalu lintas sungai maupun di luar jalan umum, bunuh diri atau dibunuh, hilang, berkelahi.
 1. Meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas darat atau lalu lintas sungai, diperlukan keterangan dokter yang mengadakan pemeriksaan.
 2. Meninggal dunia karena kecelakaan di luar jalan umum, diperlukan keterangan dari pejabat pamong desa yang disahkan Camat dan juga keterangan dokter yang memeriksa (jika ada).
 3. Kecelakaan dilaut, diperlukan keterangan polisi perairan laut.
 4. Kecelakaan akibat lalu lintas udara, diperlukan keterangan penguasa tempat berangkatnya pesawat udara.
 5. Bunuh diri atau dibunuh, diperlukan keterangan dari kepolisian. Selain itu mengenai hal ini diperlukan adanya penyelidikan lebih lanjut, apakah ada hubungannya dengan kepentingan asuransi atau tidak.
 6. Hilang atau meninggal karena hilang, sebenarnya berdasarkan pernyataan meninggal karena hilang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana tertanggung berdomisili. Dalam hal ini diperlukan permohonan pernyataan meninggal dunia dari ahli waris tertanggung.
 7. Meninggal karena berkelahi, diperlukan keterangan dari kepolisian.

Beneficiary (yang berkepentingan) biasanya mudah untuk mengetahui dengan memeriksa catatan perusahaan. Jika adanya keraguan mengenai *beneficiary* yang tepat, seperti meninggalnya tertanggung pria dan mencantumkan “istri saya”, dan kemudian

melakukan pernikahan sebanyak 3 kali, maka perusahaan asuransi memiliki prosedur untuk hal tersebut, yaitu membayarnya melalui pengadilan dan menunjuk pengadilan tersebut untuk membayarkan jumlah uang itu kepada siapa saja yang diputuskannya berhak untuk menerima pembayaran tersebut.¹³² Pada dasarnya kelancaran penyelesaian klaim antara lain didukung dengan adanya itikad baik dari perusahaan asuransi sebagai penanggung di satu pihak dan para nasabahnya sebagai tertanggung dilain pihak. Akan tetapi disamping itu juga peran dari calon tertanggung pada waktu mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah pada pihak penanggung, hendaknya membaca terlebih dahulu secara teliti mengenai persyaratan-persyaratan yang dicantumkan pihak penanggung dan kemudian memahami dengan sungguh-sungguh dari maksud beserta isinya. Hal tersebut guna menghindari dikenakannya pasal 251 KUHD pada waktu mengajukan permohonan klaim.¹³³

Selanjutnya apabila syarat-syarat penyelesaian klaim secara administratif dan yuridis telah dipenuhi oleh si pemegang polis, hendaknya pihak penanggung segera menyelesaikan pengajuan klaim itu dengan sebaik-baiknya.

¹³² A. Hasymi Ali, *op. cit.*, hal 281

¹³³ Lihat pasal 251 KUHD

BAB 4

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI BAGI ORANG HILANG

Penyelesaian klaim dalam perjanjian asuransi jiwa memang dikatakan sebagai penyelesaian klaim termudah dibandingkan dengan perjanjian asuransi lainnya. Hal tersebut dikatakan demikian karena di dalam asuransi jiwa, penutupan klaim terjadi dapat dikarenakan telah sampai pada jangka waktu yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut, atau karena telah terjadinya kecelakaan, dan meninggalnya tertanggung.

Akan tetapi apabila dilihat mengenai dua kondisi terakhir yang disebutkan yaitu dalam hal terjadinya kecelakaan dan meninggalnya si tertanggung, maka terdapat suatu kebutuhan akan fakta guna dapat dilakukan penutupan asuransi dan mendapatkan *benefit*/manfaat asuransi yakni adanya fakta material. Maksudnya yaitu terdapat suatu bukti nyata akan meninggalnya seseorang yang merupakan tertanggung dalam perjanjian asuransi namun apabila jasadnya tidak ada atau tidak dapat dibuktikan dengan jelas bahwa orang tersebut benar telah meninggal, maka diperlukan adanya bukti lain guna mendapatkan manfaat dari klaim asuransi tersebut.

4.1 Kasus Posisi

4.1.1 (Kasus 1. Kasus ABK Kusnadi)

Penetapan MA Nomor 03 K/PDT.PEN/2010

PT Gurita Lintas Samudera sebagai Pemohon dalam permohannya agar nama Kusnadi (Oiler) ABK KM Fitra Persada yang mengalami kecelakaan laut, dinyatakan hilang, dinyatakan telah meninggal.

Dalam putusan tersebut yang perlu di tinjau lebih lanjut ialah pertimbangan Hakim Agung RI mengenai :

- Jangka waktu 5 tahun yang diatur oleh BW dalam pasal 467 tidak relevan lagi, oleh karena :

- KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) bukan merupakan undang-undang (wet) tetapi hanya berlaku sebagai hukum (recht).
- Keadaan dunia saat ini sangat berbeda dengan tahun 1848, ketika KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) pertama kali diberlakukan, di mana saat ini transformasi, teknologi, dan kecanggihan alat yang digunakan sudah modern, sehingga waktu 5 tahun yang ditentukan dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan saat ini untuk menentukan bahwa seseorang hilang atau telah meninggal dunia;

Bahwa pasal 28 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009, memberikan kewajiban kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim dapat menyimpangi asas legalitas untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Kasus tersebut sebelumnya pada putusan pengadilan di tingkat pertama telah ditolak, dan yang menjadi pertimbangan hakim pada pengadilan tingkat pertama menolak permohonan tersebut adalah jangka waktu pengajuan penetapan pengadilan mengenai status hukum meninggalnya anak buah kapal (ABK) dari KM FITRIA PERSADA belum melewati jangka waktu 5 tahun seperti yang diatur di dalam Pasal 467 BW untuk dapat ditetapkan meninggal dunia oleh pengadilan.

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung, hakim berpendapat lebih lanjut bahwa penerapan pasal 467 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) oleh *judex facti* terlalu formalistik. Tujuan pasal tersebut semata-mata guna memastikan bahwa seseorang tersebut tidak mungkin kembali ketempat kediamannya semula. Terlebih lagi proses pencarian yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) SAR dan berdasarkan

bukti-bukti, surat keterangan/ Pernyataan Nahkoda kapal, laporan kecelakaan kapal, dan Berita SAR, yang pada intinya proses pencarian telah dilakukan dengan baik sesuai dengan undang-undang¹³⁴ dan dalam tenggang waktu yang cukup untuk memperoleh data dan memastikan seseorang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sehingga dengan kemajuan teknologi yang ada memungkinkan dilakukannya pencarian orang hilang tersebut dengan lebih teliti, dirasa tidak butuh waktu yang sangat lama untuk dapat diputuskan oleh Pengadilan mengenai penetapan kematian orang hilang tersebut.

Selain itu hakim juga berpendapat bahwa jangka waktu dari terjadinya kecelakaan tersebut hingga mencapai masa pengajuan kasasi ini telah mencapai jangka waktu lebih dari satu setengah tahun yang menurutnya dengan segala alat yang digunakan telah dipastikan bahwa seluruh korban kecelakaan pada KM FITRIA PERSADA yang tidak ditemukan telah meninggal dunia. Sehingga dengan pesatnya kemajuan teknologi yang ada pada masa ini menjadikan kondisi yang ada sekarang menjadi berbeda dengan kondisi pada masa pertama kali BW diberlakukan sehingga waktu 5 tahun yang ditentukan dalam BW tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan saat ini untuk menentukan bahwa seseorang hilang atau telah meninggal dunia.

Mengapa putusan tersebut perlu dibahas? Karena diketahui bahwa permohonan tersebut diajukan guna memenuhi syarat untuk mengajukan klaim asuransi yang di mana orang hilang tersebut merupakan peserta tertanggung asuransi dari suatu polis asuransi jiwa kumpulan kecelakaan diri.

Disamping putusan tersebut, perlu juga melihat beberapa pertimbangan hakim lainnya dalam putusan mengenai penetapan atas hilangnya seorang.

4.1.2 (Kasus 2. Kasus Ny.Farida)

Pertimbangan hakim pada Penetapan No.49/Pdt.P/2008/PN.JKT.PST :

Pemohon (Drs.R.Supriyadi) mengajukan permohonannya agar istri Pemohon (Ny. Farida Binti Djanggul) yang telah meninggalkan rumah sejak

¹³⁴Mengenai dasar hukum pelaksanaan BASARNAS (Badan SAR Nasional) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2007.

tanggal 5 April 1985 bersama 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan Pemohon untuk dinyatakan hilang, dinyatakan telah meninggal dunia dan dapat menjual rumah Hak Milik Pemohon (Drs.R.Supriyadi).

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah :

- a) Menyatakan bahwa istri Pemohon beserta 4 (empat) orang anaknya telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 5 April 1985 sampai dengan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, dinyatakan hilang (*afwezigheid*);
- b) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual rumah Hak Milik Drs.R.Supriyadi (Pemohon) yang tertelak diatas tanah Jl. Pramuka Jati No.337 RT004/08, Kel.Paseban, Kec. Senen Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa mengenai permohonan *afwezigheid* terhadap istri dan 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan pernyataan *afwezigheid* / tidak ada ditempat, seharusnya diajukan dalam perkara *contentious* yang harus ada pihak Pemohonnya dan ada pihak Penggugatnya dan ada pihak Tergugatnya, sebagai pihak Termohon/Tergugat adalah istri Pemohon dan 4 (empat) anaknya tersebut yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan nantinya harus ada pemanggilan-pemanggilan umum di media massa terhadap Termohon/Tergugat yang bersangkutan;
- Bahwa permohonan pernyataan *afwezigheid* tidak dapat diajukan secara voluntair saja, karena hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang dinyatakan *afwezigheid* dan pihak-pihak terkait untuk membela hak-hak dan kepentingannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan permohonan *afwezigheid* dalam perkara voluntair, maka permohonan *afwezigheid* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 3 untuk memberikan ijin menjual rumah Hak Milik Drs. R.Supriyadi yang terletak diatas tanah Jl. Pramuka Jati No.337 RT 004/08, kel.Paseban, Kec. Senen Jakarta Pusat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1a berupa Putusan MA No.11/K/AG/1984 tanggal 28 Agustus 1990 terbukti bahwa antara Pemohon dengan istrinya yaitu H.Farida binti Djanggul telah bercerai, yang dengan demikian sejak saat itu antara Pemohon dengan istrinya yaitu H. Farida binti Djanggul telah bercerai secara sah menurut hukum.
- Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bukti P-10 berupa Setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Serta P-4 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat No.244/4713 s/d 4733-520.1-31.1-AJD-2000 tertanggal 23 Maret 2000 Pemohon telah diberikan Hak Milik oleh Negara terhadap tanah yang terletak di Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat serta berdasarkan Surat Ukur No.01262/Paseban/1999 luas tanah tersebut adalah 85 m2 terletak di Paseban RT.004/RW 008 Kec.Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon mendapatkan Hak Milik atas tanah tersebut setelah Pemohon bercerai dengan istrinya yaitu didapat tanggal 23 Maret 2000 sedangkan putusan perceraian tertanggal 28 Agustus 1990, oleh karenanya menurut hukum Pemohon berhak untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum point 3 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian yaitu:

“Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah Hak Milik Drs.R.Supriyadi, MM (Pemohon) yang terletak di Jl. Pramuka Jati No.337 RT004/08, kel. Paseban, Kec.Senen Jakarta Pusat.

Menimbang oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan ini, maka Pemohon harus diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

4.1.3 (Kasus 3. Richard Daniel Tenyala)

Pertimbangan hakim pada Penetapan No.87/PDT.P/2000/PN.JKT.PST

Pemohon (Ny.Anne Wiwien Daoe) yang dalam hal ini adalah isteri dari Termohon mengajukan permohonannya agar suami Pemohon yang telah meninggalkan rumah sejak tanggal 24 Nopember 1990, suami Pemohon diketahui 1984 telah menderita gangguan kejiwaan. Dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan atas suami Pemohon (RICHARD DANIEL TENYALA) untuk dinyatakan hilang, dinyatakan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi yaitu :

- Bukti P-1 : Akte perkawinan antara Pemohon dan RICHARD DANIEL TENYALA, No.531/1975;
- Bukti P-2 : Akta kelahiran a.n. MARIA CHRISTINA TENYALA, No.942/JP/1975;
- Bukti P-3 : Akta Kelahiran a.n. SANTA IMELDA PAULINA, No.896/JP/1976
- Bukti P-4 : Akta Kelahiran a.n. JOSEPH BERNHARD, No.1340/JP/1978;
- Bukti P-5 : Akta kelahiran a.n. DIANA, No.525/JP/1981
- Bukti P-6 : Surat tanda penerimaan laporan tanggal – 16 Februari 1991 No.328/K/II/1991/SATGAOPS

- Bukti P-7 : Surat keterangan No.SKET/0/81/IX/1992 tanggal 18 September 1992;
- Bukti P-8 : Clinical Report tanggal 30 Oktober 1984 a.n. RICHARD TENYALA dari Dr. G.KUGGERLE;
- Bukti P-9 : Clinical Report tanggal 4 April 1984 a.n. RICHARD DANIEL TENYALA dari Prof.Dr.Peter Berner;
- Bukti P-10 : Laporan Klinik a.n. RICHARD TENYALA ;
- Bukti P-11 : Surat pemulangan penderita dari psikiater Dr.Susanto a.n. Tuan Richard Daniel Tenyala
- Bukti P-12 : Surat keterangan dari Dr.Shandiono Tertanggal 1 Agustus 1990 a.n. Richard Daniel;
- Bukti P-13 : Tanggal penerimaan laporan dari POLSEK Tanah Abang Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 1991

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Pemohon juga telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : 1. L.Priyatna
2. Yulinda Lampe.

Keterangan saksi-saksi mana untuk lengkapnya sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan surat-surat bukti tersebut diatas terbukti bahwa :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan RICHARD DANIEL TENYALA pada tanggal 14 April 1975 di Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. MARIA CHRISTINA
 2. SANTA IMELDA PAULINA
 3. JOSEPH BERNHARD
 4. DIANA.

- Bahwa keempat anak-anak Pemohon tersebut hingga kini diasuh dan dirawat/ada bersama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama RICHARD DANIEL TENYALA sejak tanggal 24 Nopember 1990 telah pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelum kepergian suami Pemohon tersebut, suami Pemohon yang bernama RICHARD DANIEL TENYALA sejak 1984 telah menderita gangguan kejiwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa benar suami Pemohon yang bernama RICHARD DANIEL TENYALA tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon;

4.2 Periode Waktu Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang

Seperti yang diketahui bersama bahwa di Indonesia tidak terdapat lembaga khusus guna menyelidiki serta memastikan hilangnya seseorang. Proses penyelidikan tersebut hanya terdapat di dalam kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia karena hal tersebut terkait dengan keamanan dan ketertiban dalam negeri, terselenggaranya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat¹³⁵. Dalam hal diperlukan suatu penyelidikan di suatu pelayanan, nahkoda lah yang berwenang. Sedangkan Badan Search And Rescue atau yang disingkat sebagai Badan SAR hanya memiliki kewenangan

¹³⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dalam hal melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap musibah yang terjadi di wilayah Republik Indonesia. Sehingga dalam pencarian orang hilang akibat suatu musibahlah Badan SAR baru dapat memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan dan pencarian orang hilang tersebut¹³⁶. Akan tetapi dalam hal penetapan status untuk dianggap telah meninggal bagi seseorang yang hilang, tidaklah satupun dari lembaga-lembaga tersebut, baik Kepolisian Republik Indonesia maupun Badan SAR Nasional memiliki kewenangan untuk dapat mengeluarkan penetapannya. Kewenangan tersebut ada pada hakim, dan kewenangan hakim untuk dapat menetapkan status barangkali meninggal dunia bagi seseorang yang hilang tersebut diatur di dalam Pasal 467 BW sebagai *Lex Generalis* dan Pasal 44 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai *Lex Specialis*.

Sedangkan dalam hal seseorang yang merupakan Tertanggung dalam asuransi jiwa telah menghilang dari tempat kediamannya baik oleh karena alasan kecelakaan maupun karena kondisi lainnya, dibutuhkan adanya suatu penetapan Pengadilan mengenai status hukumnya orang hilang tersebut untuk dianggap telah hilang/meninggal dunia.¹³⁷

Putusan dalam suatu peradilan adalah perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.¹³⁸ Mencari kebenaran materiil yang harus diyakini telah dapat dibuktikan berdasarkan bukti yang diajukan kepadanya merupakan tugas seorang hakim.¹³⁹

¹³⁶ Lihat Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional.

¹³⁷ Pasal 467 BW

¹³⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cetakan pertama*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal 193

¹³⁹ *Ibid.*

Dalam pengambilan putusannya seorang hakim dapat melakukan penafsiran yang merupakan salah satu cara atau metode untuk¹⁴⁰:

- Memahami makna asas atau kaidah hukum
- Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum
- Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, dan adil.
- Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap actual mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.

Hal tersebut dilakukan oleh karena pembuat undang-undang tidak akan pernah mampu memperkirakan seluruh hubungan dan masalah hukum yang akan diatur dalam satu undang-undang yang dibuat karena kemampuan manusia yang terbatas demikian tidak dapat diantisipasi segala hubungan yang akan timbul dimasa depan, sehingga oleh karenanya, hakim pengadilan harus menggunakan tafsiran, konstruksi dan penghalusan hukum untuk menemukan hukum yang mengatur satu hubungan hukum yang dihadapi atau akan diselesaikan.¹⁴¹

Pada kasus tertentu, seperti dalam kasus penetapan pengadilan oleh Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010 mengenai status hukum orang hilang untuk dinyatakan telah meninggal dunia menurut hukum dianggap oleh sebagaian orang sebagai suatu terobosan hukum karena telah berani menyimpangi asas legalitas demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Meski demikian penetapan yang diberikan oleh Hakim Agung dalam penetapan No.3 K/PDT.PEN/2010 tersebut yang mengabulkan permohonan kasasi penetapan kematian bagi orang hilang ini meskipun belum mencapai periode waktu yang ditentukan di dalam BW, menimbulkan pertanyaan apakah hakim dalam putusannya telah mengesampingkan BW. Apabila kita melihat kembali kepada sejarah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) atau biasa disebut dengan BW merupakan produk

¹⁴⁰ Bagir Manan, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, di sampaikan dalam seminar yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Departemen Hukum Hak Asasi Manusia, di Jakarta, 20 April 2009. (Varia Peradilan No. 285 Agustus 2009 hal 5)

¹⁴¹ *Ibid.*, hal 5

peraturan perundang-undangan warisan masa penjajahan Belanda. *Burgerlijk Wetboek* atau KUH Perdata juga merupakan kodifikasi hukum perdata barat yang isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan *Code Civil* Prancis (kodifikasi hukum perdata Prancis).¹⁴² Oleh karena penjajahan yang dilakukan Belanda di Indonesia, maka BW Belanda ini diusahakan kerajaan Belanda agar dapat turut diberlakukan pula di Hindia Belanda (Indonesia) pada waktu itu.¹⁴³ Pada tanggal 16 Mei 1846 kemudian BW untuk Hindia Belanda (Indonesia) disahkan sebagai undang-undang oleh Raja Belanda melalui *Staatsblad* 1847-23 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.¹⁴⁴

Sedangkan dilihat dari perspektif Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah (Presiden) Nomor 2 tahun 1945 yang antara lain menyatakan bahwa masih tetap berlakunya hukum dan perundang-undangan kolonial dengan syarat selama belum diadakan yang baru menurut dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut kutipan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) yang menyatakan bahwa:

“Segala Badan-Badan negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.”

Maka BW sebagai Undang-Undang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia selama belum digantikan oleh Undang-Undang baru.¹⁴⁵ Hal ini juga mengandung pengertian bahwa Undang-Undang Dasar 1945 masih

¹⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 1993), Hal 5

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal 6

¹⁴⁵ *Ibid.*

menganggap hukum dan perundang-undangan kolonial sebagai atau menjadi bagian dari hukum dan perundang-undangan nasional dengan jalan melakukan tindakan “nasionalisasi hukum kolonial” dengan sendirinya eksistensi BW sebagai sebuah kodifikasi hukum tetap dipertahankan. Kalaupun kita hendak tidak memberlakukan BW lagi, penghentiannya pun harus dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat dengan itu. Sebaliknya selama undang-undang yang dimaksud belum diadakan, selama itu pula BW masih mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu undang-undang.

Sedangkan melihat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Isi pasal maupun dari penjelasan pasal tersebut, keduanya tidak menjelaskan mengenai kedudukan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) di dalam hierarki perundang-undangan nasional. Sehingga pengaturan atas kedudukan BW sebagai Undang-Undang sampai saat ini hanya diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan Peraturan Pemerintah (Presiden) Nomor 2 tahun 1945. Secara yuridis formil pun BW tidak pernah dicabut kedudukannya sebagai Undang-Undang.

Meski demikian beberapa sarjana hukum seperti Sahardjo dan Wirjono Prodjodikoro memiliki pendapat, bahwa *Burgerlijk Wetboek* atau BW tidak lagi sebagai kitab hukum (*wetboek*), melainkan hanya berkedudukan sebagai buku hukum (*rechtsboek*) saja.¹⁴⁶ Pandangan tersebut muncul disebabkan

¹⁴⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 65

pada masa lampau, BW diidentifikasi sama dengan Barat dan berbau kolonial sebagai upaya untuk menggeser kedudukannya secara *a priori* dari tatanan system hukum perdata nasional.

Sahardjo kemudian juga berpendapat bahwa setelah merdekannya Indonesia BW juga tidak lebih sebagai pelengkap hukum tertulis saja. Akan tetapi pada kenyataannya BW sampai sekarang masih bertahan sebagai sebuah kodifikasi hukum.¹⁴⁷

Sedangkan Susanto Tirtoprodjo mengemukakan bahwa menurut sistemnya, BW tidak berlaku sebagai kodifikasi. Akan tetapi beliau masih mengingatkan bahwa selama belum ada keputusan Mahkamah Agung, ketentuan-ketentuan dalam BW masih dapat digunakan dengan suatu ketentuan, asal saja hal itu terang-terangan tidak bertentangan dengan keadilan nasional Indonesia.¹⁴⁸

Pendapat yang telah dikemukakan oleh kedua sarjana hukum diatas pada intinya berpendapat bahwa BW tidak layak lagi disebut kodifikasi namun hanya sebuah buku hukum yang menggambarkan hukum tidak tertulis belaka karena telah kehilangan dasar berlakunya setelah Indonesia merdeka. Sehingga hal tersebut berarti BW akan tetap dipertahankan apabila pasal-pasalnya masih bersesuaian dengan keadilan (hukum) di Indonesia.¹⁴⁹

Sementara bagi pihak-pihak lain yang tidak setuju dengan pendapat mereka berpendapat¹⁵⁰ bahwa hukum atau perundang-undangan demi kepastian hukum barulah dapat dan boleh disebut tidak berlaku lagi apabila secara eksplisit dinyatakan oleh sebuah peraturan sederajat. Apabila tidak demikian, maka akan menyebabkan para hakim kehilangan pegangan normatif yang dikenalnya dan menempatkan mereka dalam posisi sebagai penemu atau pembuat hukum yang merupakan tugas sulit di tengah masyarakat yang tidak mempunyai tradisi pengembangan *case laws*. Selain

¹⁴⁷ Soetandyo Wingjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo,1994), hal 219

¹⁴⁸ Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, cetakan 5, (Bandung: Alumni, 1986), hal 45

¹⁴⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal 66

¹⁵⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 1994, hal 221

itu eksekutif akan mudah menekan para hakim dalam perkara-perkara tertentu, pengadilan akan mudah diinfiltrasi berbagai kepentingan politik dan pada akhirnya akan menimbulkan ancaman terjadinya ketidakpastian hukum

Mengenai kedudukan BW sebagai kodifikasi hukum di Indonesia ini, Mahkamah Agung memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Sahardjo dan Wirjono Prodjodikoro yang menggagas anggapan bahwa BW tidak sebagai undang-undang. Pendapat dari Mahkamah Agung tersebut dituangkan dalam sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 yang tidak memberlakukan lagi beberapa pasal yang ada di BW .

SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut dianggap tidak menghormati asas kepastian hukum dan juga merusak ajaran *Stufenbau* dari Hans Kelsen¹⁵¹ mengenai tertib hierarki perundang-undangan.¹⁵² Apapun yang menjadi alasan keluarnya surat edaran tersebut, langkah itu merupakan tindakan inkonstitusional karena sebuah surat edaran yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak dapat menyampingkan ketentuan dalam pasal-pasal BW yang kedudukannya sebagai suatu kodifikasi hukum. Kalaupun ketentuan yang ada di dalam pasal-pasal BW hendak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku berhubung tidak bersesuaian dengan keadilan hukum nasional, maka tindakan pencabutan atau pernyataan tidak berlakunya harus dilakukan melalui sebuah undang-undang juga dan bukan melalui secarik surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, hal tersebut mengingat bentuk resmi dari BW yang merupakan sebuah undang-undang atau kitab undang-undang¹⁵³. Sehingga sejak saat dikeluarkannya SEMA mengenai penurunan “derajat” kedudukan hukum BW dari undang-undang menjadi hukum tidak tertulis, maka sejak saat itu juga BW berfungsi hanya sebagai pedoman hukum bagi hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara¹⁵⁴.

¹⁵¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan ke 2, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 41

¹⁵² Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal 66

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal 67

Akan tetapi menurut pendapat saya, tindakan Mahkamah Agung dalam dikeluarkannya SEMA Nomor 3 tahun 1963 tidak lah inkonstitusioal dan mengenyampingkan pasal-pasal yang disebutkan dalam SEMA tersebut karena SEMA hanya lah suatu pedoman bagi hakim dalam lingkup Mahakamah Agung dan tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar yang dimana hakim pada Mahkamah Agung itu pun tidak terikat untuk mengikutinya. Hal tersebut ditinjau dari pasal 1 butir 43 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 tahun 2010 yang menyebutkan pada dasarnya bahwa surat edaran hanya suatu perintah atau penjelasan yang muatannya tidak merupakan norma hukum dan tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi.

Sarjana lain yaitu Abdurrahman berpendapat bahwa¹⁵⁵ melihat tindakan tidak menganggap berlakunya lagi pasal-pasal tertentu di BW ialah tindakan yang berarti mencabut pasal-pasal tersebut dan tindakan yang demikian ini bertentangan dengan ketentuan hukum tata Negara dan hak menguji dari Mahkamah Agung yang hanya terbatas terhadap peraturan di bawah undang-undang.

Sedangkan Subekti menganggap bahwa dengan adanya pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, maka secara implisit pembuat undang-undang telah mengakui kedudukan BW sebagai suatu undang-undang karena dianggapnya perlu untuk mencabut sebagian dari BW itu (ketentuan-ketentuan dalam Buku Ke-II) sepanjang yang mengenai bumi dan air, kecuali hipotek. Apabila BW dianggapnya hanya suatu *rechtbook* saja, maka tidak perlulah diadakan pencabutan oleh undang-undang.

Perlu dibedakan antara “peraturan” (*gesetz, wet, rule*) dan “kaidah” (*recht, norm*). Apabila kita membaca undang-undang, pertama-tama yang dibaca adalah peraturan, pasal-pasal. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu menjadi terlupakan. Kaidah itu adalah makna spiritual, roh, sedangkan peraturan adalah penerjamahannya ke dalam kata-kata dan kalimat. Sehingga senantiasa ingat akan kaidah sebagai basis

¹⁵⁵ Abdurrahman, *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal 203

spiritual dari peraturan, mengisyaratkan agar orang berhati-hati dan selalu berpikir dua,tiga, empat kali dalam membaca hukum.¹⁵⁶

Hukum mempunyai tujuan dan asas. Ia memiliki roh yang biasanya dituangkan dalam asas-asas. Roh atau asas seperti itu bisa menjad hilang di tengah rimba kalimat-kalimat, pasal-pasal. Memang lebih mudah dan cepat membaca kalimat undang-undang. Membaca undang-undang tidak salah, tetapi hanya berhenti samapi di situ saja bisa membawa “malapetaka”.¹⁵⁷ “Malapetaka” yang dimaksudkan ialah logika peraturan yang digunakan sebagai pedoman saat membaca suatu peraturan hukum yang mengakibatkan oleh karena telah dirasa adanya kesesuaian dengan kalimat undang-undang, tindakan yang dilakukan kemudian dianggap benar.¹⁵⁸

Sedangkan perlunya logika lain dalam membaca suatu peraturan dengan lebih baik, salah satunya logika kepatutan sosial. Logika kepatutan sosial ini guna mempertimbangkan apa yang ingin dilakukan sudah sesuai dengan kepatutan di masyarakat. Selain itu juga ada logika keadilan yang diperlukan suatu perenungan dan pemaknaan lebih dalam terhadap apa yang dibaca tersebut. Dengan dipahami dan dijalankannya kelengkapan logika sebagaimana diuraikan diatas, di harapkan Negara hukum ini menjadi bangunan yang penuh “grandeur” dan berkah bagi rakyat.¹⁵⁹

Selain itu Hamid Attamimi di dalam buku Ilmu Perundang-undangan (2007) juga berpendapat bahwa ¹⁶⁰peraturan perundang-undangan peninggalan pada zaman Hindia Belanda yang masih ada dan berlaku di Indonesia saat ini dalam pemakaiannya disetingkatkan dengan undang-undang, sehingga perubahan dan pencabutannya dilakukan dengan undang-undang.

¹⁵⁶ Satjipto Rajardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas,2006), Hal 122

¹⁵⁷ *Ibid*, hal 123

¹⁵⁸ *Ibid*.

¹⁵⁹ *Ibid*, hal 124

¹⁶⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan ke 2, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 205

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ide menganggap BW tidak sebagai *Wetboek* yang kemudian diresmikan melalui surat edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan filosofis, sosiologis dan yuridis. Selain itu dari adanya SEMA Nomor 3 tahun 1963 dapat dilihat bahwa adanya keinginan untuk memberikan kewenangan kepada seorang hakim untuk menguji essentialitas ketentuan dalam pasal-pasal BW dihadapkan kepada perkembangan kehidupan hukum di Indonesia, sehingga diperlukan adanya penyesuaian seperlunya.

Sehingga kembali melihat keputusan atas penetapan hakim pada kasus ABK Kusnadi tersebut, kita dapat melihat bahwa hakim telah inkonsistensial dalam membuat keputusan. Hal tersebut dipandang demikian apabila memang BW pada masa ini masih dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal adanya keinginan untuk melakukan perubahan dalam pengaturan mengenai keadaan tidak hadir yang berada di bagian I Bab XVII Buku I BW tentang Keadaan Tidak Hadir ini, seharusnya dilakukan perubahan dengan adanya undang-undang baru dan bukan dengan keputusan dari Hakim Mahkamah Agung atas suatu kasus tertentu maupun dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung oleh karena Mahkamah Agung sendiri juga hanya berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangann dibawah undang-undang terhadap undang-undang.¹⁶¹

Akan tetapi putusan Mahkamah Agung ini dipandang sebagai suatu terobosan yang sangat baik, jika memang BW pada masa ini dipandang sebagai *rechtsboek* atau pedoman hukum saja seperti yang telah dikemukakan oleh Sahardjo dan Wirjono Prodjodikoro. Mengingat memang keadaan zaman yang telah jauh berubah dalam hal kemajuan teknologi di masa sekarang ini dan juga berkembangannya kehidupan hukum di Indonesia apabila dibandingkan dengan zaman BW pertama kali diberlakukan dan melihat pada salah satu kewenangan dan tugas Mahkamah Agung di bidang hukum

¹⁶¹ Lihat pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang bertujuan untuk ¹⁶²menjamin tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum. Apabila memang demikian, maka menjadi kewajiban seorang hakim untuk menyampingkan atau menyingkirkan ketentuan dalam pasal-pasal BW untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan mendasar yang terjadi dalam kehidupan hukum Negara kita.

Apabila dirasa suatu undang-undang sudah tidak memenuhi rasa keadilan maupun ke kesesuaian dengan keadaan masyarakat pada dewasa ini, kewenangan untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu undang-undang dengan dilakukan pengujian atas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kewenangan dari hakim pada Mahkamah Konstitusi¹⁶³. Sedangkan kewenangan menguji dari hakim Mahkamah Agung hanya lah pada peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.¹⁶⁴

Apabila dalam hal telah dijatuhinya putusan penetapan dan kemudian orang tersebut muncul kembali ke tempat kediamannya oleh karena penetapan ini dikabulkan lebih cepat dari periode waktu yang ditentukan oleh BW , maka hakim tidaklah dapat dipersalahkan telah memutus demikian. Hal tersebut karena hakim dalam memeriksa suatu perkara didasarkan pada bukti-bukti yang ada pada waktu perkara di hadapkan padanya. Sehingga pada waktu pemeriksaan perkara oleh *judex facti* ataupun dalam pengadilan tingkat selanjutnya, kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti yang ada dihadapkan di persidangan memberikan informasi yang demikian, yakni bahwa orang tersebut diyakini telah hilang dan tidak lah akan kembali lagi ke tempat kediamannya.

¹⁶²Bagir Manan, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, di sampaikan dalam seminar yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Departemen Hukum Hak Asasi Manusia, di Jakarta, 20 April 2009. (Varia Peradilan No. 285 Agustus 2009 hal 14)

¹⁶³ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶⁴ Lihat Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Akan tetapi dalam suatu pengambilan putusan, hendaklah mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo¹⁶⁵, keadilan dan kebahagiaan merupakan tujuan hukum.

Sedangkan Van Apeldoorn memiliki pandangan mengenai tujuan hukum yaitu mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian antara manusia dapat dipertahankan dengan terlindunginya kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu oleh hukum.¹⁶⁶ Selain itu hukum juga harus mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang, dan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya.¹⁶⁷

Sehingga dengan demikian Pengadilan tidak lah harus memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut agar tidak terisolasi yang juga mengarahkan kepada kediktatoran pengadilan¹⁶⁸. Hal tersebut juga berpengaruh dengan peran Pengadilan yang mengakomodasi naiknya peran dan partisipasi rakyat yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya zaman. Pengadilan tidak lagi hanya menjadi corong undang-undang namun juga mewakili, mendengarkan serta diharapkan untuk mampu menyuarakan rakyat atau golongan-golongan yang *unrepresented* dan *under-represented*.¹⁶⁹

Selain itu diketahui bahwa tujuan hukum juga tidak hanya demi mewujudkan keadilan namun juga untuk mewujudkan hal-hal berfaedah atau yang sesuai dengan kenyataan dan memberikan kepastian hukum. Ketiga nilai dasar hukum tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bersama-sama karena apabila hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan keadilan saja, maka tidak akan seimbang karena akan bertentangan dengan kenyataan,

¹⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hal 12

¹⁶⁶ kepentingan-kepentingan tertentu itu seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Lihat Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 39

¹⁶⁷ Rudi T. Erwin, *Tanya Jawab Filsafat Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal 10

¹⁶⁸ *Ibid*, hal 38

¹⁶⁹ *Ibid*.

begitu pula apabila hanya untuk mewujudkan apa yang bermanfaat atau sesuai dengan kenyataan karena akan bertentangan dengan nilai keadilan. Hukum pun juga tidak dapat hanya semata-mata bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum saja karena hal tersebut akan dapat menggeser keadilan maupun nilai kegunaannya di dalam masyarakat.

Meninjau beberapa putusan lainnya, seperti pada Kasus Ny. Supriyadi pada Penetapan No. 49/Pdt.P/2008/PN.JKT.PST, Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan hilang atau meninggal dunia diajukan setelah 22 tahun sejak istrinya (yang diajukan telah hilang) meninggalkan rumah pada tanggal 5 April 1985, yaitu pada tanggal 27 Maret 2008. Sedangkan pertimbangan hakim pada kasus Richard Daniel Tenyala pada Penetapan No.87/PDT.P/2000/PN.JKT.PST, Pemohon yang merupakan istri dari Bapak Richard Daniel Tenyala yang hilang tersebut baru mengajukan permohonannya pada tanggal 18 Juli 2000 yang terhitung telah lebih dari 10 tahun sejak sang suami meninggalkan kediamannya, yaitu pada tanggal 24 November 1990.

Melihat pada beberapa pertimbangan hakim tersebut, memang pengajuan permohonan dapat diajukan juga setelah lebih dari 10 tahun dari waktu yang ditentukan oleh BW pasal 467 dengan ketentuan apabila sebelum hilangnya, orang tersebut telah meninggalkan kuasanya kepada orang lain ataupun jika tidak adanya penyerahan kuasa, memang di dalam pasal 467 BW mengenai jangka waktu 5 tahun dapat ditafsirkan bahwa yang diatur tersebut merupakan batas minimum untuk dapat diajukan penetapan ke Pengadilan. Sehingga dengan demikian apabila hanya dilihat pada jangka waktu telah hilangnya para Termohon dari dua kasus tersebut (Kasus 2 dan Kasus 3) hakim dapat menerima permohonan para Pemohon karena permohonan pun sesuai dengan apa yang diatur dalam BW . Akan tetapi persangkaan bahwa seseorang tersebut benar telah hilang atau bahkan meninggal dunia juga perlu diperkuat dengan adanya kesaksian dari para saksi, dilakukannya pemanggilan, ataupun dengan bukti lain meskipun lamanya orang tersebut meninggalkan tempat kediamannya telah mencapai lebih dari 10 tahun seperti yang diatur dalam pasal 470 KUHPdata, hal tersebut penting sekiranya

dipertimbangkan guna hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai karena hal tersebut menyangkut dengan hilangnya hak-hak keperdataan seseorang.

Apabila hakim merasa kurangnya bukti-bukti yang meyakinkan pada saat diajukannya permohonan tersebut ke Pengadilan namun jangka waktu yang diajukan telah mencapai waktu 5 atau 10 tahun seperti yang diatur dalam pasal 467 dan 470 KUHperdata, maka menurut pasal 469 BW dapat dimintakan kepengadilan untuk ditunda selama 5 tahun lagi dengan pertimbangan guna melihat kesaksian para saksi dan sebab-sebab yang menghalangi penerimaan kabar pemanggilan dari orang yang hilang tersebut dari sejak orang tersebut meninggalkan kediamannya dan tanpa diketahuinya kondisi dari orang tersebut.

Akan tetapi perlu dilihat juga mengenai alasan dan kondisi-kondisi yang mendasarinya orang tersebut meninggalkan kediamannya atau hilangnya ia dari tempat kediamannya. Pada kasus Ny.Farida dengan penetapan No.49/Pdt.P/2008/PN.JKT.PST, permohonan suami atau Tn. Supriyadi tidak dikabulkan oleh hakim mengenai permohonan penetapan telah meninggal atau hilangnya istri dari Pemohon oleh karena Termohon meninggalkan tempat kediamannya atas kehendaknya bersama dengan ke-4 (keempat) anak hasil pernikahannya dengan Pemohon. Sehingga dengan demikian, meskipun telah mencapai waktu 10 tahun seperti yang diatur dalam pasal 469 BW, hakim masih beranggapan bahwa Termohon masih dimungkinkan dalam kondisi hidup.

Sedangkan dalam kasus Tn. Richard Daniel Tenyala dengan penetapan No.87/PDT.P/2000/PN.JKT.PST, kondisi Termohon diketahui telah menderita penyakit gangguan jiwa sejak tahun 1984. Sehingga dapat saja hakim berpendapat bahwa akan sulit bagi Termohon untuk dapat kembali ke tempat kediamannya, dan dengan melihat pada kondisi kesehatan kejiwaannya yang dapat saja menyebabkannya mengalami suatu keadaan yang membahayakannya, dan ditambah dengan umur Termohon yang sudah semakin tua. Akan tetapi apabila Termohon (Tn. Richard Daniel Tenyala) kembali ketempat kediaman awalnya setelah adanya penetapan Pengadilan

atas status hukum hilang/meninggalnya beliau, ia pun mungkin tidak dapat melakukan perbuatan hukum oleh karena kondisi kejiwaannya yang tidak memungkinkan. Meski demikian dapat dimintakan terhadapnya permohonan ke Pengadilan atas pengampuan. Seperti yang diketahui bahwa bagi orang yang hilang akal maka perbuatan hukum atau dalam pelaksanaan hak-haknya ia tidak diperbolehkan untuk bertidak sendiri namu harus diwakili oleh orang lain atau dapat disebut bahwa orang tersebut berada dibawah pengampuan (*curatele*).¹⁷⁰ Dalam hal seseorang tersebut sakit ingatan atau hilang akal, maka tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan pengampuan tersebut dan kedudukan seorang yang telah ditaruh dibawah pengampuan akan menjadi sama seperti seorang yang belum dewasa. Ia tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Dengan demikian oleh hakim dikabulkan lah permohonan Pemohon untuk dapat dinyatakan hilang suami Pemohon sehingga harta kekayaan ataupun kepentingan-kepentingan atas diri Pemohon dapat dialihkan pada pihak-pihak yang berhak atau berkepentingan.

Dari penjelasan atas penetapan-penetapan yang ada tersebut, dapat dilihat bahwa penetapan Mahkamah Agung No.03 K/PDT.PEN/2010 pada kasus ABK Kusnadi yang mengabulkan permohonan Pemohon lebih cepat dari periode waktu yang ditentukan dalam pasal 467 BW , dapat dimengerti karena kondisi yang mendasari hilangnya ABK tersebut bukan atas kehendaknya untuk meninggalkan tempat kediamannya namun karena terjadinya suatu kecelakaan. Sehingga dalam kasus tertentu, seperti hal terjadi seseorang tersebut hilang karena kecelakaan dalam sebuah pelayaran di laut, dibutuhkannya suatu kesaksian nahkoda kapal yang mengalami kecelakaan tersebut guna memberikan bukti dan laporan yang dapat diserahkan juga kepada perusahaan asuransi guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan klaim. Kesaksian nahkoda dari kapal yang mengalami kecelakaan tersebut bahkan diatur dalam pasal 141 Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai kewajiban nahkoda untuk menyelenggarakan dan melaporkan buku harian kapal sebagai alat bukti di

¹⁷⁰ Yang tidak cakap membuat persetujuan : (1) orang yang belum dewasa, (2) orang yang dibawah pengampuan; Lihat pasal 1330 BW

Pengadilan.¹⁷¹ Buku harian tersebut berguna untuk melakukan pencatatan segala kejadian yang penting terjadi di kapalnya.

Pasal 141 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

- (1) *Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih dan Nakhoda untuk kapal penumpang, wajib menyelenggarakan buku harian kapal.*
- (2) *Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih wajib melaporkan buku harian kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang dan/atau atas permintaan pihak yang berwenang untuk memperlihatkan buku harian kapal dan/atau memberikan salinannya.*
- (3) *Buku harian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.*

KUHD juga mengatur mengenai kewajiban nahkoda dalam memberikan laporan dimuka hakim dan hal tersebut diatur dalam Pasal 371 KUHD, berikut bunyi pasal 371 KUHD :

“Nahkoda diwajibkan selama perjalanan menjaga kepentingan-kepentingan para yang berhak atas muatannya, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk itu dan jika perlu untuk itu menghadap di muka hakim”

Selain itu juga terdapat peran syahbandar yang diatur dalam pasal 207 dari undang-undang tentang pelayaran bahwa dalam hal kecelakaan syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan. Berikut kutipan pasal tersebut :

Pasal 207

- (1) *Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan*

¹⁷¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan ke-29 (Jakarta: Intermasa, 2001), hal 226

di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

- (2) *Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Dalam hal awak kapal / ABK ataupun seluruh orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apapun harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi, selain itu memiliki dokumen pelaut dan terdaftar dalam dokumen yang disahkan oleh syahbandar sebagai pejabat berwenang dipelabuhan. Hal tersebut diatur dalam pasal 224 Undang-Undang tentang Pelayaran. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara serta denda¹⁷². Berikut kutipan pasalnya :

Pasal 135

Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Pasal 224

- (1) *Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apapun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar.*
- (2) *Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:*
- a. penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahbandar; dan;*
 - b. berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak*

¹⁷² Lihat pasal 310 dan pasal 312 Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku siji yang disahkan oleh Syahbandar.

Dokumen pelaut ini merupakan salah satu bagian dari system informasi sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dibidang pelayaran yang memuat jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia dibidang pelayaran¹⁷³. Dalam penyelenggaraannya juga dilakukan pemutakhiran data atau di *update* secara periodik untuk menghasilkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷⁴

Dengan demikian maka hampir mustahil bagi Termohon dalam kasus penetapan hilang/kematian atas ABK Kusnadi dalam penetapan Mahkamah Agung No.03 K/PDT.PEN/2010 untuk selamat dalam kecelakaan tersebut dan kembali ke tempat kediamannya atau beranggapan bahwa adanya pemalsuan dokumen-dokumen dalam kecelakaan tersebut guna mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi.

4.3 Penetapan Pengadilan Sebagai Syarat Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Orang Hilang

Polis merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian asuransi, dan polis juga merupakan satu-satunya alat bukti. Sehingga dengan demikian polis juga memiliki arti yang sangat penting bagi tertanggung dan juga penting untuk turut dibahas di dalam pembahasan ini.¹⁷⁵ Persetujuan asuransi pada hakikatnya bersifat konsensual yang artinya setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan asuransi, maka sudah tersebetuklah persetujuan asuransi, tetapi apa yang tertulis di dalam polis memiliki sifat khusus yang berlainan dari tulisan lain selaku alat bukti dengan adanya hal-hal yang

¹⁷³ Lihat pasal 270 huruf e Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Lihat juga Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Kepelautan.

¹⁷⁴ Lihat pasal 272 ayat 2 Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

¹⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan ke IV, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1972), Hal 20

secara mutlak harus dimuat dalam polis.¹⁷⁶ Sehingga dengan melihat pada Polis Asuransi Jiwa yang sama dengan yang di mana ABK Kusnadi pada penetapan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010 menjadi anggota dari Asuransi Jiwa Kumpulan tersebut, terdapat suatu klausa mengenai orang hilang yang menyatakan bahwa :

Klausula Orang Hilang

“Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang daripada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalam Polis, Asuransi ini menjamin pula orang yang telah dinyatakan hilang oleh pihak pengadilan”

Jelas disebutkan bahwa dalam hal Tertanggung hilang, dijamin pula oleh asuransi akan tetapi tetap diperlukan adanya pernyataan atas hilangnya orang tersebut dari Pengadilan untuk dapat mengajukan klaim. Akan tetapi sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu apakah hilangnya orang tersebut yang merupakan seorang anggota Asuransi Jiwa Kumpulan tersebut hilang pada saat pertanggungannya masih berjalan (*inforce*) . Selain melihat dari pada isi polis tersebut, dapat pula kita lihat pada Pasal 44 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan mengenai pencatatan orang hilang bahwa :

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Sehingga selain pengaturan dari pada yang diatur dalam BW mengenai keadaan tidak hadir, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pun juga diatur mengenai orang hilang dalam hal pencatatan kependudukannya yang diperlukan suatu penetapan dari pengadilan untuk dapat dilakukan pencatatan kematian baginya. Hal tersebut juga menerangkan bahwa kedudukan dari Undang-

¹⁷⁶ Lihat pasal 225, 257 dan 258 KUHD

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini merupakan *lex specialis* dari BW yang merupakan *lex generalis*. Maksudnya ialah Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini mengatur hal yang lebih rinci/ khusus dari apa yang diatur dalam BW khususnya dalam hal orang hilang yang menjadi pembahasan ini.

Memang akan sangat sulit untuk mendapatkan suatu bukti outentik mengenai peristiwa kematian bagi orang hilang karena ketidakjelasan keberadaan tubuh dari orang tersebut untuk dapat di teliti oleh dokter atau tenaga medis yang berwenang guna menentukan kebenaran atas meninggalnya orang tersebut. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa pengadilan dalam hal ini hakim lah yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan atas status hukum untuk dianggap meninggalnya seseorang yang hilang tersebut untuk selanjutnya diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna dikeluarkannya akta kematian bagi orang hilang tersebut. Hal tersebut juga berkenaan dengan kekuatan¹⁷⁷ putusan Pengadilan sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan mengenai perjanjian asuransi jiwa itu sendiri yang kita ketahui bahwa dalam melakukan permohonan penetapan pengadilan memakan proses yang cukup lama, yang dimana apabila ditolak pada tingkat kasasi akan memakan waktu hingga 5 (lima) tahun¹⁷⁸. Hal tersebut akan menimbulkan suatu pertanyaan mengenai status perjanjian asuransi tersebut, apakah Tertanggung harus terus membayar premi hingga adanya penetapan dari Pengadilan? Pertanyaan tersebut penting sekiranya untuk dibahas mengingat jumlah premi yang harus terus dibayarkan sangat besar apabila harus terus dibayarkan meski Tertanggung tidak lagi diketahui keberadaannya dan hal tersebut akan memberatkan bagi pihak ahli waris dari Tertanggung.

¹⁷⁷ Bachtiar Effendi, dkk, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal 63

¹⁷⁸ Pasal 456 BW

Mengingat bahwa pengertian dari asuransi itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya yaitu :

- “Perjanjian antara dua pihak atau lebih” yang menjelaskan bahwa Asuransi merupakan suatu perjanjian dengan pihak jumlah 2 orang atau lebih pihak yang melakukan perjanjian.
- “Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung” yang menjelaskan bahwa para pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian asuransi tersebut disebut adalah Penanggung dan Tertanggung.
- “dengan menerima premi asuransi” dalam perjanjian asuransi ini terdapat suatu premi yang dibayarkan oleh Tertanggung.
- “untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.” Pada akhir

kalimat dari ayat ini menjelaskan bahwa dengan Tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada Penanggung, maka Penanggung berkewajiban untuk menanggung atas risiko yang timbul atau atas hal-hal lain yang diperjanjikan di dalam perjanjian asuransi tersebut.

Penjelasan unsur pada pasal tersebut menjelaskan pada intinya bahwa terdapat peralihan resiko dengan adanya pembayaran premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sebagai pihak yang mengalihkan resiko, kepada Penanggung yang menerima peralihan resiko dengan mendapatkan premi sebagai imbalan. Dalam hal perjanjian asuransi jiwa seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut, pembayaran klaim asuransi jiwa atas resiko yang terjadi dilakukan setelah meninggalnya pihak Tertanggung.

Sedangkan melihat ketentuan yang mengatur mengenai orang hilang baru dianggap benar telah meninggal dunia pada saat orang tersebut meninggalkan tempat kediamannya setelah adanya penetapan pengadilan atas menghilangnya orang tersebut¹⁷⁹, maka dengan demikian risiko dalam asuransi jiwa dianggap telah terjadi bersamaan setelah keluarnya penetapan pengadilan atas orang tersebut atau dengan kata lain dianggap terjadi suatu risiko yang dipertanggungjawabkan setelah adanya penetapan pengadilan. Sehingga sebelum adanya putusan pengadilan yang mengeluarkan penetapan kematiannya apabila dilihat dari sisi logika hukumnya, maka risiko yang diperjanjikan dianggap belum terjadi dan pembayaran premi oleh Tertanggung, yang dalam hal ini kewajiban ditanggung oleh ahli waris karena ketiadaan Tertanggung ditempat, masih terus berlangsung. Akan tetapi pada kasus yang berbeda yang dimana hilangnya seseorang yang merupakan Tertanggung dalam suatu asuransi jiwa tidak diketahui penyebabnya atau kurangnya bukti yang mendukung atas hilangnya orang tersebut¹⁸⁰ dapat saja diharuskan untuk terus

¹⁷⁹ Pasal 467 BW dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

¹⁸⁰ Lihat pada kasus ke-2 (Penetapan No.49/Pdt.P/2008/PN.JKT.PST) dan ke-3 (Penetapan No.87/PDT.P/2000/PN.JKT.PST) yang dimana menghilangnya seseorang tersebut belum dapat memberikan bukti meyakinkan akan hilangnya orang tersebut sekiranya telah meninggal atau tidak akan kembali lagi ketempat kediamannya seperti halnya pada kasus 1

membayarkan premi. Hal itu karena pada pasal 26 Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, berikut ini :

Pasal 26

- (1) *Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai syarat pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam Polis Asuransi.*
- (2) *Dalam hal Polis Asuransi mencantumkan syarat lain-lain sebagai syarat pengajuan klaim, syarat lain-lain tersebut harus :*
 - a. *Relevan dengan pertanggunganan; dan*
 - b. *Wajar dalam proses penyelesaian klaim*
- (3) *Ketentuan mengenai syarat lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dimuat dalam Polis Asuransi.*

Dengan demikian maka tentu didalam suatu Polis Asuransi akan terdapat ketentuan mengenai penyerahan bukti-bukti dokumen untuk diperiksa lebih lanjut oleh perusahaan asuransi sebagai Penanggung apakah benar dapat dianggap telah terjadi risiko yang dipertanggungkan di dalam polis. Beberapa dokumen dipersyaratkan untuk dilampirkan pada saat pengajuan klaim asuransi jiwa yaitu¹⁸¹ :

- Surat Pengantar Kematian dari instansi (perusahaan) tempat peserta bekerja.
- Surat keterangan dokter/rumah sakit yang berwenang tentang sebab dan akibat terjadinya risiko meninggal dunia/kecelakaan.
- Akte kematian yang dikeluarkan oleh pejabat daerah setempat

(Penetapan MA Nomor 03 K/PDT.PEN/2010) yang didukung dengan bukti-bukti, surat keterangan/ Pernyataan Nahkoda kapal, laporan kecelakaan kapal, Berita SAR, dan lainnya.

¹⁸¹ Lihat pada lampiran 1.

- Khusus untuk musibah risiko kecelakaan lalu lintas harus dilengkapi surat keterangan dari pihak yang berwenang (Kepolisian).
- Mengembalikan kartu peserta asli disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga
- Dalam hal pengajuan klaim meninggal dunia akibat sakit/wajar atau meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan apabila tidak diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan takwim atau 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya risiko tersebut maka klaim ditolak.

Apabila bukti-bukti awal hilangnya orang tersebut yang diserahkan dianggap meragukan, seperti hilangnya orang tersebut tidak dikarenakan kecelakaan namun atas kehendaknya atau karena tindak kriminal seperti penculikan, maka sekiranya akan sulit untuk dapat diperkirakan kondisi dari orang yang jiwanya dipertanggungkan tersebut dan apakah memang orang tersebut tidak akan kembali lagi dan mengenai kebenaran pelaporan atas terjadinya risiko. Sehingga perusahaan asuransi dapat meminta untuk terus dilakukannya pembayaran premi asuransi oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi (ahli waris) tersebut hingga keluarnya penetapan Pengadilan. Begitu juga dengan pembayaran klaim atas orang hilang tersebut yang baru dapat dilakukan oleh Penanggung setelah adanya penetapan pengadilan.

Penjelasan yang ada tersebut terlihat bahwa suatu penetapan pengadilan atas keadaan tidak hadir dari Tertanggung suatu asuransi jiwa merupakan persyaratan mutlak guna mengajukan dan mendapatkan pembayaran klaim karena penetapan pengadilan dapat dikatakan satu-satunya bukti yang sah guna dianggapnya terjadi suatu risiko yang dipertanggungkan.

4.4 Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Perjanjian Asuransi Apabila Orang yang Telah Dinyatakan Hilang Oleh Pengadilan Muncul Kembali.

Putusan Mahkamah Agung pada kasus ABK Kusnadi tersebut maupun pada ketetapan lain mengenai hilangnya seseorang tentu berimplikasi pada status hukum dari harta kekayaan milik orang hilang tersebut, berserta terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya sebelum ia dinyatakan hilang dan dianggap telah meninggal oleh hukum.

Dimulai pada saat diketahuinya orang tersebut hilang, maka terdapat suatu proses tahapan/periode yang dihitung sejak si tidak hadir atau orang hilang tersebut meninggalkan tempat kediamannya atau sejak terakhir diketahuinya berita mengenai masih hidupnya si tidak hadir. Hingga kemudian mencapai pada periode orang hilang tersebut telah mencukupi persyaratan waktu yang diatur untuk dapat dimohonkan kepengadilan mengenai penetapan status hukum untuk dianggap telah meninggalnya orang hilang tersebut. Sehingga dengan adanya putusan ketetapan ini, maka akan terjadi suatu peralihan harta peninggalan secara defenitif karena secara hukum telah dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan.

Dalam hal orang hilang yang telah dinyatakan oleh pengadilan telah muncul kembali ketempat kediamannya semula ataupun dengan diketahuinya kabar bahwa masih hidupnya orang tersebut namun hal tersebut terjadi setelah penetapan atas kematiannya oleh Pengadilan tersebut ada, maka manfaat dari klaim asuransi yang sudah diterima oleh ahli waris tertanggung dapat dimintakan kembali oleh pihak Penanggung/ perusahaan asuransi yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan orang hilang tersebut. Dasar atas pengembalian oleh ahli waris atas klaim yang telah dibayarkan yaitu tidak terbuktinya fakta material atas terjadinya suatu risiko yang dipertanggungkan.

Putusan pengadilan mengenai penetapan kematian secara hukum hanya merupakan fakta formil yang dimana di dalam perjanjian asuransi tidak lebih diutamakan dari pada fakta material itu sendiri dalam melihat suatu resiko yang diperjanjikan. Kembali melihat kepada pengertian dari asuransi yang

merupakan perjanjian peralihan risiko dari Tertanggung kepada Penanggung, sehingga dengan kembalinya orang hilang yang merupakan Tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi, maka dengan demikian tidak terbukti juga bahwa risiko yang semula “dikira” terjadi pada kenyataannya tidak lah terjadi.

Apabila orang hilang tersebut muncul kembali, maka Penanggung dapat meminta untuk dilakukannya suatu penyelidikan kembali perihal hilangnya orang tersebut yang mengarahkan kepada dugaan bahwa Tertanggung (yang telah hilang sebelumnya) telah melakukan pemalsuan laporan kehilangannya guna mendapatkan manfaat dari asuransi. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Sedangkan mengenai penjelasan pengembalian klaim asuransi ini menurut pendapat saya sama prinsipnya dengan lingkup yang ada di dalam kewarisan. Apabila orang hilang itu telah muncul kembali ke tempat kediamannya, maka harta waris yang telah diwariskan juga harus dikembalikan kepada dahulu menjadi pewaris atau orang yang dianggap telah meninggal dunia tersebut. Hal tersebut terjadi karena memang tidak terpenuhinya syarat dasar mewaris yakni meninggalnya si pewaris. Seperti yang diketahui bahwa syarat mewarisnya seseorang ialah meninggalnya si pewaris¹⁸². Selain itu pengertian dari pewarisan itu sendiri adalah menggantikan tempat orang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaan baik aktiva (harta peninggalan) maupun pasiva atau hutang.¹⁸³

¹⁸² Dalam kewarisan islam yang menjadi syarat/rukun terjadinya waris ialah adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan hukum kewarisan menurut hukum perdata barat, syaratnya ialah ada orang yang meninggal; ada ahli waris dalam keadaan hidup; kematian yang wajar termasuk bunuh diri. Lihat Saifuddin Arief, *Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta: Darunnajah, 2007), hal 7. Lihat juga Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)*, (Bandung: Utomo, 2006), hal 3.

¹⁸³ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)*, (Bandung: Utomo, 2006), hal 1

Akan tetapi mengenai harta yang telah diberikan kepada pihak ketiga dalam hal ini kreditur maka tidak dapat dimintakan kembali karena memang kreditur memiliki hak atas hartanya tersebut yang karena posisinya.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Jangka waktu 5 tahun seperti yang diatur dalam pasal 467 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) untuk menetapkan seseorang hilang itu bersifat mutlak berlaku dan hakim terikat untuk mematuhi apa yang diatur dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut karena melihat kepada kedudukan dari pada *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) itu sendiri yang merupakan Undang-Undang karena telah ditetapkan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah (Presiden) Nomor 2 tahun 1945 dan tidak adanya peraturan perundang-undangan setingkat dengannya yang menyangkut keberlakuan dari *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) khususnya Buku I tersebut. Dengan demikian maka hakim tidaklah memiliki kewenangan untuk dapat mengenyampingkan apa yang diatur di dalamnya. Meskipun terdapat ketentuan pada pasal 5 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan didukung oleh beberapa sarjana hukum yang berpendapat bahwa Hakim kini tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang namun juga untuk mewakili dan mendengarkan serta diharapkan untuk mampu menyuarakan rakyat, mengingat tujuan hukum tidak hanya menegakkan hukum akan tetapi juga menjamin kebahagiaan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang sebanyak-banyaknya. Sedangkan dalam hal kewenangan seorang hakim untuk memberikan status hukum kepada seseorang dalam hal ini

penetapan status “barangkali meninggal” bagi orang hilang merupakan kewenangan mutlak oleh hakim. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 467 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) dan juga dalam Pasal 44 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan pengaturan yang terdapat dalam pasal 467 KUH Perdata mengenai periode waktu untuk dapat dilakukan permohonan penetapan kemuka hakim dalam hal orang hilang tersebut tidak meninggalkan kuasa, baru dapat dilakukan setelah mencapai jangka waktu 5 tahun terhitung sejak orang hilang tersebut meninggalkan tempat kediamannya tanpa diketahui mengenai kabar keadaannya dan tidak diketahui kabarnya.

- 2) Penetapan kematian bagi orang hilang dari pengadilan mutlak ada untuk mengajukan klaim asuransi jiwa. Hal tersebut karena memang kedudukan hakim yang memiliki kewenangan untuk memberikan penetapan tersebut dan penetapan hakim ini merupakan satu-satunya alat bukti yang diakui atas status hilangnya orang itu. Penetapan hakim ini juga lah yang memberikan pembuktian mengenai terjadi suatu kondisi dimana perginya seseorang dari tempat kediamannya atau terjadi suatu keadaan tidak hadir dari seseorang yang merupakan Tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa, untuk dapat membuktikan bahwa suatu risiko yang dipertanggungkan telah terjadi. Dengan singkat dikatakan bahwa risiko dianggap benar telah terjadi setelah keluarnya penetapan Pengadilan atas keadaan tidak hadir tersebut. Sehingga dari logika hukum yang ada, apabila belum adanya penetapan pengadilan atas orang tersebut, maka pembayaran premi masih terus berlanjut hingga adanya penetapan pengadilan atas keadaan tidak hadir dari Tertanggung tersebut dalam pengajuan klaimnya. Akan tetapi kewajiban pembayaran premi tersebut dapat diberhentikan apabila memang adanya laporan atas terjadinya suatu kecelakaan atau kondisi lain yang menyebabkan seseorang itu dipersangkakan telah hilang dan meninggal dunia, sesuai dengan daftar dokumen yang tertera dalam polis sebagai syarat pengajuan klaim.

- 3) Dalam hal orang yang telah dinyatakan hilang tersebut muncul kembali setelah dibayarkannya klaim asuransi jiwa kepada ahli warisnya, maka seseorang yang sebelumnya telah ditetapkan hilang/meninggal dunia oleh Pengadilan tersebut haruslah mengembalikan klaim asuransi yang diterimanya. Latar belakang pengembalian klaim asuransi tersebut karena dengan kembalinya Tertanggung ke tempat kediamannya, maka risiko yang dipertanggungkan dianggap tidak terjadi sehingga perjanjian asuransi dianggap belum selesai dan berjalan seperti sebelumnya (apabila masa pertanggungan asuransi tersebut berlaku hingga seumur hidup si tertanggung) dimana pembayaran premi kembali dilakukan. Putusan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan hanya dianggap sebagai suatu syarat formil dalam pemenuhan persyaratan penutupan klaim. Selain itu dalam suatu perjanjian asuransi, fakta material lebih dikedepankan.

5.2 Saran

- 1) Diperlukannya suatu perubahan / amandemen dari ketentuan pada Bagian I Bab XVII Buku I *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) tentang Keadaan Tidak Hadir karena dirasa ketentuan yang ada kurang mengakomodasi rasa keadilan bagi masyarakat dikarenakan kurangnya peraturan tersebut mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Terdapat suatu pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Kepelautan namun yang diatur dalamnya, yang berhubungan dengan meninggalnya awak kapal hanyalah mengenai besaran santunan yang wajib dibayarkan oleh pengusaha pengangkutan dan kewajiban membiayai pemulangan dan penguburan jenazah dalam hal awak kapal meninggal dunia di atas kapal ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga saja. Begitu juga dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang Perkapalan, tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai awak kapal yang hilang. Dalam Bagian ke-13 tentang

Kapal-kapal yang mengalami kecelakaan dari Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 hanyalah mengatur perihal kewajiban nahkoda dalam pelaporan (pembuatan berita acara) dan pemeriksaan kecelakaan kapal oleh pihak yang berwenang.

- 2) Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan ataupun pada peraturan yang ada dibawahnya seperti peraturan menteri dalam bidang usaha perasuransian yang juga kurang memberikan pengaturan khusus yang lebih spesifik seperti dalam pembahasan skripsi ini. Sehingga perlu adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan maupun pengeluanan peraturan baru seperti keputusan menteri keuangan baru yang mengatur khusus perihal pengajuan klaim bagi Tertanggung yang hilang, maupun kewajiban pembayaran premi, atau hal lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian asuransi jiwa tersebut. Perubahan atas peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat ini pada dasarnya bertujuan untuk dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan atas hilangnya seseorang tersebut dengan waktu yang relatif lebih singkat dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

- Ali, A. Hasymi. (1993). *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arief, Saifuddin. (2007). *Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta: Darunnajah
- Arrasjid, Chainur. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darmabrata, Wahyono. (2004). *Hukum Perdata : Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Gitamajaya
- Darmawi, Herman. (2006). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dobbyn, John F. (1996). *Insurance Law 3rd Edition*. USA: west publishing CO
- Effendi, Bachtiar, et al., (1991). *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Erwin, Rudi T. (1983). *Tanya Jawab Filsafat Hukum*. Jakarta: Aksara Baru
- Hartono, Sri Redjeki. (1997). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan ke 2. Yogyakarta: Kanisius
- J. Satrio. (1999) *Hukum Pribadi Bagian I (Person Alamiah)*. Bandung: Cipta Aditya Bakti
- _____. (1998). *Hukum Waris: Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: Cipta Aditya Bakti
- Krisnawati, Emeliana. (2006). *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)*. Bandung: Utomo
- Mehr dan Cammack. (1981). *Principles of Insurance*. diterjemahkan oleh A. Hasymi, *Bidang Usaha Asuransi*. Jakarta: Balai Aksara
- Muhammad, Abdulkadir. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- _____. (1999). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Prawoto, Agus. (2003). *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Purba, Radiks. (1995). *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Purwosutjipto, H.M.N. (1996). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*. Jakarta: Djambatan
- Rahman, Fatchur (1981). *Ilmu Waris*. Bandung: Al Maarif
- Rajardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas
- Safioedin, Asis. (1986). *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*. cetakan 5. Bandung: Alumni
- Siahaan, Maruarar. (2005). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cetakan pertama*. Jakarta: Konstitusi Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1994). *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat* edisi 1. cet 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen. (tanpa tahun). *Hukum Badan Pribadi*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- _____. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana
- _____. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. cetakan ke-29. Jakarta: Intermasa
- S. Wojowasito. (2006). *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Lestari Perkasa
- Usman, Rachmadi. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wingjosoebroto, Soetandyo. (1994). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo
- Wirjono, Prodjudikoro. (1972). *Hukum Asuransi Indonesia*. cetakan ke IV. (Jakarta: Pembimbing Masa)

Skripsi

Marlisa, Nina. (1987). *Perjanjian Asuransi Jiwa dan Pelaksanaannya Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*. Depok: Skripsi

Artikel

Amelia, E Mei. “Korban Tsunami Aceh Kembali Bertemu Orangtua Setelah 7 Tahun”. 27 Desember 2011.. <http://news.detik.com/read/2011/12/27/001010/1799980/10/korban-tsunami-aceh-kembali-bertemu-orangtua-setelah-7-tahun?n991102605> (diakses tanggal 28 Juni 2012)

Darmawan, Liliek. “Warga Cilacap Hilang di Laut Selatan”. *MediaIndonesia.com* 5 Oktober 2011. <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/05/265694/289/101/Warga-Cilacap-Hilang-di-Laut-Selatan> (diakses tanggal 22 Maret 2012)

Mandailiang, Putra Hermanto. “Sejarah Migrasi Orang Jawa Ke Suriname”. 3 Agustus 2010.<http://putrahermanto.wordpress.com/2010/08/03/sejarah-migrasi-orang-jawa-ke-suriname/> (diakses tanggal 22 Maret 2012)

Manan, Bagir. *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, di sampaikan dalam seminar yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Departemen Hukum Hak Asasi Manusia, di Jakarta, 20 April 2009. (Varia Peradilan No. 285 Agustus 2009 hal 5)

Tanpa Nama, “20 Hari Bertahan Hidup di Laut”.<http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=7529> (diakses pada tanggal 28 Juni 2012)

Tanpa Nama, “Korban Tsunami Aceh dan Sumatera Utara Lebih Dari 1500 Orang”. 26 Desember 2004. <http://www.tempo.co/read/news/2004/12/26/05553743/Korban-Tsunami--Aceh-dan-Sumatera-Utara--Lebih-Dari-1500-Orang/> (diakses tanggal 28 Juni 2012)

Jurnal

International Committee of the Red Cross. (2009). *Missing Person : A Handbook for Parliamentarians*. (Geneva: Author) (diakses pada tanggal 19 Maret 2012)

Michelle Patterson Ludwid. 2002. *When Older Children Disappear—Do Investigative Policies and Procedures Change?*. *Journal of Juvenile Law*. (diakses pada tanggal 16 Maret 2012)

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatblad Nomor 732 Tahun 1915

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Staatblad Tahun 1847 Nomor 23

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian


_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan.

_____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2007 tentang Badan Search And Rescue (SAR) Nasional


POLIS ASURANSI KUMPULAN
ASURANSI JIWA DAN KECELAKAAN DIRI



Nomor Polis : 01.2007.01.0006



KETENTUAN UMUM
POLIS ASURANSI KUMPULAN
BRINGIN LIFE SYARIAH



POLIS ASURANSI KUMPULAN
ASURANSI JIWA DAN KECELAKAAN DIRI

PT.

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
(BRINGIN LIFE SYARIAH)
Gedung Granadi Lt. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-1 Kav. 8-9,
Jakarta 12950
Telp.: +6221-52964970, Fax. : +6221-2524987
Website: www.bringinlife-syariah.com

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (BRINGIN LIFE SYARIAH) berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut sebagai Perusahaan, akan membayar Manfaat Asuransi kepada:

PEMEGANG POLIS : PT.
ALAMAT :
NOMOR TELEPON :
NOMOR POLIS : 01.2007.01.0006
TANGGAL MULAI PERJANJIAN : 01 JANUARI 2007 S/D 31 DESEMBER 2007
JENIS RISIKO : TI + ABD (KUMPULAN)


JUMLAH PESERTA, JUMLAH MANFAAT ASURANSI DAN JUMLAH PREMI tercantum dalam Daftar Peserta.

Pembayaran Manfaat Asuransi akan diberikan oleh BRINGIN LIFE SYARIAH atas nama Peserta selama perjanjian ini berlaku, sesuai dengan manfaat asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.

Perjanjian ini tunduk pada Ketentuan Umum dan Ketentuan lain yang tercantum dalam Polis ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Jakarta, 05 Januari 2007
BRINGIN LIFE SYARIAH
Direksi, u.b.

(Sugeng Sudibjo, ASAI, AIIS) (Denden Nurdiasena, AIIS)



KETENTUAN UMUM POLIS ASURANSI KUMPULAN ASURANSI JIWA BERJANGKA DAN KECELAKAAN DIRI BRINGIN LIFE SYARIAH

PASAL 1 ISTILAH DAN PENGERTIAN UMUM

Dalam Ketentuan Umum Polis, yang dimaksud dengan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Polis PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA CABANG UTAMA SYARIAH (BRINGIN LIFE SYARIAH) antara lain :

- (1) **Asuransi Jiwa Syariah** adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah Islam yang dikelola oleh **Perusahaan**;
- (2) **Asuransi Jiwa Berjangka dan Kecelakaan diri Syariah** Adalah Pertanggungjawaban jiwa antara **Peserta** yang dikelola oleh **Perusahaan** atas risiko meninggal dunia dan peristiwa kecelakaan pihak **Peserta** dalam **Masa Kepesertaan** sesuai dengan prinsip syariah;
- (3) **Perusahaan** adalah PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dalam hal ini BRINGIN LIFE SYARIAH CABANG UTAMA sebagai Pemegang Amanah (*Mudharib*) berkedudukan di Jakarta dan mendapat ijin operasional Cabang Syariah berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-007/KM.6/2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG DENGAN PRINSIP SYARIAH KEPADA PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA;
- (4) **Pemegang Polis** adalah yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan;
- (5) **Polis** adalah Akta Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Perusahaan dengan **Peserta** dan Pemegang Polis;
- (6) **Peserta** adalah Orang yang didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku;
- (7) **Prinsip Syariah** adalah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara satu pihak dengan pihak lainnya.
- (8) **Kartu Peserta** adalah tanda kepesertaan Asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan;
- (9) **Premi** adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis sehubungan dengan asuransi Peserta;
- (10) **Jumlah Manfaat** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai manfaat asuransi dengan prinsip syariah yang besarnya tercantum didalam **Daftar Peserta**;
- (11) **Masa Kepesertaan** adalah jangka waktu berlakunya Kepesertaan asuransi pada Perusahaan;
- (12) **Ketentuan Lampiran Tambahan** adalah **Daftar Peserta**, ketentuan tambahan, termasuk lampiran-lampirannya, sebagai pelengkap dari Ketentuan Umum atau Khusus Polis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (13) **Daftar Peserta** adalah daftar nama-nama peserta yang telah diterima kepesertaan asuransinya oleh Perusahaan berdasarkan pengajuan dari Pemegang Polis.
- (14) **Rumah Sakit** adalah Rumah sakit yang memiliki izin dan dioperasikan sebagai RUMAH SAKIT untuk merawat pasien-pasien yang sakit dan cidera dan yang :
 - Mempunyai fasilitas diagnosa pengobatan, pembedahan serta perawatan
 - menyediakan pelayanan perawatan 24 jam per hari oleh tenaga medis berijazah
 - semata-mata bukan sebuah klinik seperti sebuah tempat untuk perawatan sakit syaraf, kecanduan alkohol atau penyalahgunaan obat, atau sebuah panti asuhan, dukun patah tulang, panti peristirahatan, panti perawatan lanjut, panti untuk orang jompo dan sejenisnya

PASAL 2 DASAR POLIS

- (1) Calon Pemegang Polis berkewajiban mengisi dengan lengkap dan benar formulir-formulir yang disediakan dan menyerahkannya kepada Perusahaan
- (2) Calon Pemegang Polis berkewajiban memberikan keterangan dan pernyataan dengan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada Perusahaan. Calon Pemegang Polis bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari keterangan dan pernyataan yang telah diberikan kepada Perusahaan. Semua keterangan dan pernyataan tersebut menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini.
- (3) Apabila setelah Polis diterima dan ternyata ditemukan kekeliruan atau perubahan di dalamnya, maka Pemegang Polis berkewajiban memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Perusahaan.

PASAL 3 DAFTAR PESERTA

Daftar Peserta memuat data setiap Peserta yang telah disetujui oleh Perusahaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini.

PASAL 4 KEPESERTAAN

- (1) Seseorang ditetapkan sebagai Peserta apabila Daftar Peserta yang mencantumkan keterangan dan pernyataan atas dirinya disetujui oleh Perusahaan dengan diberikan bukti tanda peserta.
- (2) Apabila kemudian terbukti keterangan dan pernyataan seperti dalam pasal 2 ayat (2) diketahui tidak benar (tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya), maka Pemegang polis dapat menyetujui Kepesertaan menjadi batal sejak mulainya asuransi atas dirinya.
 - Dalam hal demikian Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun.
 - Ketentuan ini tetap diberlakukan walaupun keterangan dan pernyataan yang tidak benar, baru diketahui sesudah dilaksanakannya pembayaran Manfaat Asuransi
- (3) Pemegang Polis dapat mengajukan seseorang sebagai **Peserta Baru**
- (4) Pada saat diajukan menjadi Peserta, setiap calon Peserta harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit.
- (5) Apabila kemudian terbukti keterangan dan pernyataan seperti dalam ayat (1) diketahui tidak benar (tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya), maka pemegang Polis dapat menyetujui Kepesertaan menjadi batal sejak dimulainya asuransi atas dirinya.
 - Dalam hal demikian Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun.
 - Ketentuan ini tetap diberlakukan walaupun keterangan dan pernyataan yang tidak benar baru diketahui sesudah dilaksanakannya pembayaran Manfaat Asuransi.

PASAL 5 BERLAKUNYA POLIS DAN ASURANSI

- (1) Polis dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal yang dicantumkan di dalam Polis ini dan premi telah dibayar lunas serta diterima oleh Perusahaan melalui Rekening **BRINGIN LIFE SYARIAH No. 0030121009 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit - Jakarta.**
- (2) Asuransi seorang Peserta dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal yang dicantumkan untuk dirinya di dalam Daftar Peserta.

- (3) Asuransi yang dicantumkan di dalam Polis berlaku dimanapun Peserta berada dan untuk segala jenis risiko dengan pengecualian seperti yang dicantumkan dalam polis ini.

**PASAL 6
PREMI ASURANSI**

- (1) Premi asuransi adalah premi yang dibayarkan dalam 3 termin :
- Termin I (Jan 2007) : 40% x Total Premi = Rp. 58.650.000,-
 - Termin II (Feb 2007) : 30% x Total Premi = Rp. 43.987.500,-
 - Termin III (Mar 2007) : 30% x Total Premi = Rp. 43.987.500,-
- Total Premi yang harus dibayar sebesar : Rp. 146.625.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pemegang Polis atau yang diberikan kuasa berkewajiban membayar premi asuransi yang pembayarannya harus dilaksanakan di muka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo (tanggal cetak pada Daftar Peserta).

**PASAL 7
MASA LELUASA (GRACE PERIOD)**

- (1) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi tersebut belum lunas dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan tertunggak.
- (2) Pemegang Polis berkewajiban melunasi premi asuransi yang tertunggak kepada Perusahaan secepatnya dan selambat-lambatnya dalam masa leluasa (*grace period*) selama 30 (*tiga puluh*) hari sejak pembayaran premi asuransi dinyatakan tertunggak.

**PASAL 8
PEMBATALAN POLIS**

- (1) Apabila masa leluasa tiga puluh hari seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) telah dilampaui, maka Polis dianggap batal dengan sendirinya. Pembatalan Polis diberlakukan sejak premi asuransi dinyatakan tertunggak.
- (2) Pemegang Polis juga dapat melakukan pembatalan Polis dengan cara mengajukan pembatalan tersebut secara tertulis kepada Perusahaan minimal tiga puluh hari sebelum tanggal pembatalan.

**PASAL 9
MEMBERLAKUKAN KEMBALI POLIS**

Polis yang telah batal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat diberlakukan kembali dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Apabila Polis yang dibatalkan tersebut jangka waktu pembatalannya tidak melebihi satu tahun
- (2) Pemegang Polis berkewajiban untuk melunasi semua tunggakan premi
- (3) Tidak ada klaim selama Polis dinyatakan Batal

**PASAL 10
PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL**

- (1) Atas pengelolaan dana yang diamanahkan kepada Perusahaan yang meliputi kegiatan Operasional, Proses Klaim dan administrasi, maka Perusahaan berhak mendapatkan Biaya Operasional.
- (2) Besarnya Biaya Operasional yang diterima oleh Perusahaan Asuransi adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) untuk setiap pembayaran Premi.

PASAL 11

PROPORSI BAGI HASIL KEUNTUNGAN OPERASIONAL

- (1) Apabila terjadi Surplus Operasional pada setiap akhir tahun buku maka Pemegang Polis dan Perusahaan akan mendapatkan bagi hasil Keuntungan Operasional masing-masing sebesar 30% dan sisanya sebesar 40% akan dimasukkan kembali ke dalam kumpulan dana peserta (*pooling fund*) pada Perusahaan.
- (2) Formulasi Surplus Operasional sebagai dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah sebagai berikut :
$$SO = P - BO - K - C$$
Dimana,

SO	=	Surplus Operasional.
P	=	Premi tabarru' yang diterima pada tahun buku
BO	=	Biaya Operasional.
K	=	Klaim yang terjadi pada tahun buku.
C	=	Cadangan Premi Tabarru'
- (3) Surplus Operasional sebagai dimaksud pada Pasal ini dihitung berdasarkan seluruh pertanggungan jiwa yang ada pada Perusahaan.
- (4) Surplus Operasional sebagai dimaksud pada Pasal ini diberikan hanya kepada Pemegang Polis yang jumlah total klaim pada tahun buku Pemegang Polis tersebut tidak melebihi 70% dari total Premi Pemegang Polis yang bersangkutan.

PASAL 12

PERMINTAAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis
- (2) Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi bagi setiap Peserta harus segera diajukan kepada Perusahaan dengan dilengkapi tanda bukti sebagai Peserta yang atas namanya dicantumkan dalam Daftar Peserta paling lambat 2 (dua) bulan takwim atau 60 (enam puluh) hari.
- (3) Tata Cara Pengajuan Klaim
 - a) Apabila terdapat peserta yang mengalami musibah meninggal dunia dan masih dalam Masa Kepesertaan, maka Pemegang Polis segera mengajukan surat pengajuan klaim kepada Perusahaan dengan melampirkan persyaratan :
 - Surat Pengantar kematian dari instansi(perusahaan) tempat peserta bekerja.
 - Surat keterangan dokter/rumah sakit yang berwenang tentang sebab dan akibat terjadinya risiko meninggal dunia / kecelakaan.
 - Akte kematian yang dikeluarkan oleh pejabat daerah setempat.
 - Khusus untuk musibah risiko kecelakaan lalu lintas harus dilengkapi surat keterangan dari pihak yang berwenang (Kepolisian)
 - Mengembalikan kartu peserta asli disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
 - Dalam hal pengajuan klaim meninggal dunia akibat sakit/ wajar atau meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan apabila tidak diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan takwim atau 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya resiko tersebut maka klaim ditolak
 - b) Apabila terdapat peserta yang mengalami musibah kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit dan masih dalam Masa Kepesertaan, maka Pemegang Polis segera mengajukan surat pengajuan klaim kepada Perusahaan dengan melampirkan persyaratan :
 - Surat Pengantar dari instansi(perusahaan) tempat peserta bekerja.

- Asli surat keterangan/medical record dokter/rumah sakit yang berwenang tentang sebab dan akibat terjadinya risiko kecelakaan.
 - Khusus untuk musibah risiko kecelakaan lalu lintas harus dilengkapi surat keterangan dari pihak yang berwenang (Kepolisian)
 - Copy kartu peserta disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
 - Asli kuitansi pembayaran pengobatan dan biaya perawatan di Rumah Sakit.
 - Perusahaan hanya mengganti biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dan apabila tidak diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan takwim atau 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya resiko tersebut maka klaim ditolak
- (4) Bila diperlukan, Perusahaan berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim Peserta serta menunjuk dokter untuk melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan;
- (5) Pemegang Polis berkewajiban memberikan keterangan lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan.
- (6) Atas klaim yang diajukan, Perusahaan akan meneliti kebenaran klaim yang disampaikan dan segera memberikan keputusan persetujuan klaim paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan klaim;
- (7) Atas persetujuan tersebut akan dibayarkan sejumlah dana klaim kepada Pemegang Polis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah klaim tersebut disetujui;
- (8) Perusahaan hanya akan membayarkan klaim kepada Pemegang Polis, kecuali jika Pemegang Polis menghendaki lain dengan mengajukannya secara tertulis;
- (9) Pembayaran klaim kepada Peserta atau yang ditunjuk membebaskan Perusahaan dari tuntutan pihak manapun.
- (10) Perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi bagi Peserta yang dibatalkan menurut pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 polis ini

**PASAL 13
PENGECEUALIAN**

Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar Manfaat Asuransi jika Peserta meninggal dunia :

- (1) Karena bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang
- (2) Karena terlibat dalam perkelahian kecuali sebagai orang yang membela diri
- (3) Karena kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang **tidak** diselenggarakan oleh Perusahaan Penerbangan Penumpang Komersial (Commercial Passenger Airline) yang mempunyai penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani route penerbangan yang telah ditetapkan di dalam jadwal penerbangan serta termasuk juga yang dikecualikan adalah anggota awak pesawat yang bekerja pada penerbangan, Pelatihan penerbangan sipil, Penerbang sebagai olah raga, Penerjun sebagai anggota dari pasukan cadangan Angkatan Bersenjata baik sebagai latihan maupun pasukan cadangan.
- (4) Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam Polis ini dan atau ahli warisnya terhadap pembayaran Manfaat Asuransi.
- (5) Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras, alkohol, obat bius, narkotik atau penyakit jiwa/gila
- (6) Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa)
- (7) Risiko yang diakibatkan karena peserta mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan; kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor (Balap mobil/motor); perahu; kuda; pesawat udara atau sejenisnya; terjun payung; mendaki

gunung; arung jeram, ski es atau olah raga musim dingin lainnya yang tidak disebutkan; sepak bola; tinju; karate; judo atau olahraga beladiri lainnya yang sejenis dan setiap kegiatan yang mengandung bahaya.

- (8) Bencana Alam seperti gempa, letusan gunung berapi, banjir dan angin topan
- (9) Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom; nuklir atau gas beracun (kecuali untuk pengobatan)
- (10) Perang, latihan perang, pemberontakan, revolusi, huru-hara, pengambil-alihan kekuasaan, perang saudara, Penganiayaan, pengacauan atau perbuatan teror, satu sama lain menurut pertimbangan yang berwenang;

PASAL 14 PERUBAHAN POLIS

- (1) Dengan tidak mengurangi Ketentuan Umum Polis, hanya Pemegang Polis yang berhak mengajukan perubahan Polis. Perubahan Polis tersebut diajukan secara tertulis kepada Perusahaan.
- (2) Apabila kemudian keterangan atau pernyataan yang menjadi dasar pembuatan Perubahan Polis berubah sehubungan dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemegang Polis wajib memberitahukan perubahan tersebut secepatnya dan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah adanya perubahan termaksud.
- (3) Setiap perubahan apapun dari yang telah dicantumkan dalam Polis baru berlaku sah apabila perubahan tersebut telah disetujui oleh Perusahaan yang dinyatakan secara tertulis.

PASAL 15 PENGATURAN DALAM KEADAAN PERANG

- (1) Apabila timbul perang, dinyatakan atau tidak dan Indonesia terlibat di dalamnya, atau Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam darurat perang, maka pembayaran Manfaat Asuransi akan dikenakan potongan sementara yang jumlahnya ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Selambatnya-lambatnya dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya perang, dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang, Perusahaan berkewajiban menetapkan besarnya potongan yang semestinya dikenakan sesuai dengan meningkatnya angka kematian dan berubahnya keadaan moneter sebagai akibat dari keadaan perang, keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang.

PASAL 16 KETENTUAN TAMBAHAN/KHUSUS

Ketentuan yang mengatur secara khusus setiap jenis asuransi akan dilampirkan / dicantumkan dalam Polis dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari polis ini.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan serta penafsiran isi Polis ini, penyelesaian perselisihan diusahakan secara musyawarah dan mufakat antara Pemegang Polis dan Perusahaan;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

**PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
(BRINGIN LIFE SYARIAH)**

KETENTUAN KHUSUS
ASURANSI JIWA DAN KECELAKAAN DIRI
BRINGIN LIFE SYARIAH



**KETENTUAN KHUSUS POLIS ASURANSI KUMPULAN
ASURANSI JIWA BERJANGKA DAN KECELAKAAN DIRI
BRINGIN LIFE SYARIAH**

1. Ketentuan Khusus Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis
2. Yang dimaksud dengan kecelakaan dalam ketentuan ini adalah cedera atau luka tubuh yang langsung diakibatkan oleh suatu peristiwa yang secara tiba-tiba; tidak terduga sebelumnya; datang dari luar; bersifat kekerasan; tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut
3. Besarnya Jumlah Manfaat masing-masing peserta adalah sebesar sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Peserta
4. Masa Asuransi bagi masing-masing peserta adalah 12 (dua belas) Bulan sesuai dengan tanggal yang tercantum didalam Daftar Peserta
5. Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri Kumpulan ini berlaku untuk risiko kecelakaan diri akibat sepeda motor
6. Maksimum usia Peserta ditambah dengan masa pertanggungan adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
7. Klasifikasi penggolongan Risiko :
 - Kelas I : Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administrasi atau semacamnya
 - Kelas II : Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hampir sama dengan Kelas I tetapi sering melakukan perjalanan atau dinas luar ataupun melakukan tugas dengan menggunakan tenaga fisik.
Misalnya : salesman; kontraktor; artis (tidak termasuk stunt man)
 - Kelas III : Pekerjaan-pekerjaan lapangan atau para tehnisi/pekerja yang bekerja secara manual atau pekerjaan dengan menggunakan mesin ringan.
Misalnya : buruh pada pabrik alat-alat pertanian; Insinyur Pelaksana pekerjaan pendingin/pemanas udara dan tehnisinya; Insinyur; Montir dan Pekerja lain di Pelabuhan Udara; sopir dan Kondektur Bus Umum; Pekerja pada pabrik sepatu dan lain-lainnya yang sejenis.
 - Kelas IV : Pekerjaan-pekerjaan kasar atau yang sifatnya berbahaya atau pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan alat berat.
Misalnya : pekerja-pekerja pada galangan kapal; pekerja pada DOK; Operator Crane; Lori; pekerja yang menggunakan bahan peledak; pekerja tambang dan lain-lainnya yang sejenis.

8. Jenis risiko dan manfaat Kecelakaan Diri Kumpulan meliputi :

8.1. TERM INSURANCE : ASURANSI JIWA BERJANGKA

Apabila peserta meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan) dalam masa Asuransi, maka kepada ahli waris atau yang ditunjuk akan diberikan santunan sebesar 100% x Jumlah Manfaat

8.2. RISIKO A : MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

Apabila peserta meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan dalam masa Asuransi, maka kepada ahli waris atau yang ditunjuk akan diberikan santunan sebesar 100% x Jumlah Manfaat

8.3. RISIKO B

8.3.1. CACAT TETAP TOTAL AKIBAT KECELAKAAN

Apabila peserta mengalami Cacat Tetap Total akibat kecelakaan dalam masa Asuransi sehingga kehilangan fungsi atas kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, satu kaki dan satu mata, maka akan diberikan santunan sebesar 100% x Jumlah Manfaat

8.3.2. CACAT TETAP SEBAGIAN AKIBAT KECELAKAAN

Rincian besarnya prosentase dari Jumlah Manfaat (JM) untuk santunan Cacat Tetap Sebagian Akibat Kecelakaan adalah apabila peserta mengalami kecelakaan dalam masa Asuransi sehingga:

Kehilangan Fungsi atas	JM	Kehilangan Fungsi atas	JM
Lengan kanan mulai bahu	70%	Jempol Kanan	25%
Lengan kiri mulai dari bahu	56%	Jempol kiri	20%
Tangan kanan mulai dari siku	65%	Telunjuk kanan	15%
Tangan kiri mulai dari siku	52%	Telunjuk kiri	12%
Tangan kanan mulai dari pergelangan	60%	Kelingking kanan	12%
Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%	Kelingking kiri	7%
Penglihatan sebelah mata	50%	Jari tengah atau jari manis Kanan	10%
Pendengaran kedua belah telinga	50%	Jari tengah atau jari manis kiri	8%
Pendengaran sebelah telinga	15%	Salah satu jari kaki	5%
Satu kaki	50%		

Catatan : Bagi mereka yang kidal maka "Kanan" dibaca "Kiri" dalam hal terjadi kompleksitas tingkat kecacatan maka pertanggung jawaban maksimum akumulasi tidak melebihi 100%

8.4. RISIKO D : BIAYA PENGOBATAN / PERAWATAN DI RUMAH SAKIT

Apabila peserta mengalami suatu kecelakaan dalam masa Asuransi yang mengakibatkan cedera / sakit dan berdasarkan keterangan dokter memerlukan perawatan di Rumah Sakit, akan dibayarkan santunan maksimum pertahun sebesar 10% x Jumlah Manfaat sebagai penggantian semua biaya pengobatan / perawatan di Rumah Sakit

- 9. Dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama, pembayaran santunannya tidak boleh melebihi 100 % dari Jumlah Manfaat
- 10. Jika cacat tetap terjadi, sedangkan sebelum asuransi dimulai sudah ada cacat tetap sebelumnya, maka santunan dibayarkan berdasarkan atas selisih prosentase cacat tetap sebelum dan sesudah asuransi dimulai
- 11. Santunan untuk masing-masing risiko, maksimum sebesar Jumlah Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri

**PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
 (BRINGIN LIFE SYARIAH)**

KLAUSULA ORANG HILANG

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang daripada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalam Polis, Asuransi ini menjamin pula orang yang telah dinyatakan hilang oleh pihak pengadilan



PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
(BRINGIN LIFE SYARIAH)

PENETAPAN
No.193/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

PT. GURITA LINTAS SAMUDERA, Berkedudukan di Jakarta Jl. Tomang Raya No.47 E Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Roesidi P. Atmodjo, SH, Advokat Konsultan dan Penasehat Hukum pada ROESIDI PRAWIRO ATMODOJO, SH. & REKAN, yang beralamat di Jl. Rawamangun Muka II/26 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2009 No.012/GLS-DIR/IV/09, untuk selanjutnya disebut sebagai, PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat bukti permohonan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tertanggal 17 Juni 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Juni 2009 dibawah register No.193/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Posita :

A. Berdasarkan Berita Acara Kecelakaan di Laut KM. FITRIA PERSADA tanggal 15 Februari 2008 Jam 22.30 dibuat oleh Jaka Utama, Nahkoda KM. Fitria Persada tanggal pembuatan Surabaya 18 Februari 2008 (DB No.6) ;

Penyebab tenggelamnya KM. Fitria Persada antara lain : lambung kapal robek terkena ombak keras kapal pitching dan getaran terlalu keras. Jam 22.00 Kapal Miring 17 derajat. Jam 22.30 kapal bertambah miring sampai 30 derajat. Nahkoda Komunikasi dengan MV. ANLWARRINGA ABK diperintahkan meninggalkan kapal, 15 Crew on Board di Kapal MV. NLWARRINGA ABK karena terhalang kayu dan jauh dari sekoci serta gelombang besar tidak lama kemudian KM. Fitria Persada tenggelam ;

B. Laporan Kecelakaan Kapal (Daftar Bukti No.7).

Dibuat oleh Jaka Utama Nahkoda KM. Fitria Persada tanggal 18 Februari 2008 minta bantuan kapal yang ada disekitar lokasi kecelakaan ;

C. Surat Pemberitahuan dari PT. Fitria Persada kepada Keluarga Bapak Kusnadi musibah kecelakaan tenggelamnya KM. Fitria Persada 4 (empat) ABKJ hilang diantaranya Bapak Kusnadi ;

D. Berita SAR daftar Bukti No.8 : 9 dan 10.

8. Dari KANSAR SURABAYA AKSI KAKANSAR UJUNG PANDANG. INFO KABARNAS JAKARTA ;

9. Dari KAKANSAR SURABAYA AKSI KABARNAS JAKARTA, INFO KAKANSAR MAKASAR.

Tentang 15 ABK diselamatkan Kapal Australia 4 ABK dalam pencarian ;

10. Dari KAKANSAR SURABAYA AKSI KABARNAS JAKARTA, INFO KABARNAS MAKASAR.

Tentang telah dilaksanakan Pencarian dan pertolongan terhadap MV. Fitria Persada tanggal 16 Februari 2008 – 22 Februari 2008 oleh KRI Diponegoro dan KRI Wirantno dengan hasil 15 orang ditolong KPL. Australia dan 4 orang belum ditemukan.

Mengingat tidak ada tanda-tanda akan diketemukan, KMA mohon penghentian OPS. SAR. Terhadap MV. Fitria Persada ;

E. Badan Sar Nasional Departemen Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur V Jakarta Pusat. (DB No.11), tentang Pelaksanaan Operasi SAR terhadap KM. Fitria Persada, antara lain :

Kapal Australia menyelamatkan 15 ABK KM. Fitria Persada yang mengalami tenggelam, sedang 4 orang hilang dalam pencarian seluas 60 mil, BASARNAS tetap minta bantuan untuk 4 orang ABK yang hilang tersebut.

Pelaksanaan Operasi Pencarian sampai dengan tanggal 23 Februari 2008 tidak diketemukan tanda-tanda korban sesuai dengan prosedur Operasi SAR, dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari tidak ada tanda-tanda korban Operasi pencarian dihentikan ;

F. Bahwa Kepala Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai (KPLP) Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menerangkan bahwa KM. Fitria Persada berangkat dari pelabuhan Warasiwa (Seram) tanggal 10 Februari 2008 Jam 22.45 L.T. tujuan Pelabuhan Anyer Banten dalam pelayarannya mengalami musibah tenggelam pada tanggal 15 Februari 2008 Jam 22.30 L.T. di laut Jawa sebelah Timur Pulau Masalembo, ABK selamat 15 (limabelas) orang, 4 (empat) orang belum diketemukan (hilang) (DD.12) asli ada ;

Adapun nama-nama ABK tersebut :

- a. Sdr. SARWOTO (KKM) ;
- b. Sdr. LUHUR PAMBUDI SANTOSO (Masinis II) ;
- c. Sdr. KOHARUDIN (Mandor Mesin) ;
- d. Sdr. KUSNADI (Oiler) ;

G. Surat Departemen Hukum dan Ham Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal Pelaksanaan pasal 467 KUHPperdata, tentang Pernyataan Barangkali Meninggal dunia (DB. No.13) ;

H. Surat Roesdi Prawiro Atmodjo, SH, tanggal 09 Februari 2009 ditujukan kepada Direktorat Hubungan Internasional tindak lanjut berlakunya Pasal 467 KUHPperdata, bagi ABK yang hilang tenggelam di Laut (DB.No.14) ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa Permohonan ini dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum meninggal dunia/hilang (ABK) bernama Kusnadi, (Oiler), Alamat Domisili terakhir di Jl. Papanggo I No.6 Rt.007/Rw.002, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Propinsi DKI Jakarta, yang Kecelakaan tenggelam di Laut Masalembo tanggal 15 Februari 2008 Jam 22.30 Peserta Tertanggung Nomor urut. 103, Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Kecelakaan Diri Polis No.01.2007.01.2006 PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life Syariah) ;
3. Membebaskan biaya pemeriksaan ini kepada Pemohon ;

Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan permohonan ini, kami sampaikan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap kuasa hukumnya dan setelah surat permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu :

1. ADDENDUM No.1 Tentang PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN POLIS AURANSI KUMPULAN ASURANSI JIWA DAN KECELAKAAN DIRI PT. GURITA LINTAS SAMUDRA, tertanggal 02 Januari 2008 (Bukti P-1) ;

2. POLIS ASURANSI KUMPULAN ASURANSI JIWA DAN KECELAKAAN DIRI PT. GURITA LINTAS SAMUDRA, Tertanggal 05 Januari 2007 (Bukti P-2) ;
3. Nama Peserta Asuransi Kumpulan : Pemegang Polis PT. Gurita Lintas Samudra, Nama Peserta : Kusnadi, Umur 35 tahun (Bukti P-3) ;
4. Surat Keterangan No.1225/1.842.0/08, tertanggal 07 Oktober 2008 (Bukti P-4) ;
5. Surat Pernyataan dari Capt. H. Soehariyo, tertanggal 23 Agustus 2001 (Bukti P-5) ;
6. Berita Acara Kecelakaan di Laut KM. Fitria Persada tanggal 15 Pebruari 2008 Jam 22.30 Wib, tertanggal 18 Februari 2008 (Bukti P-6) ;
7. Laporan Kecelakaan Kapal (Ship Accident Report), tertanggal 28 Februari 2008 (Bukti P-7) ;
8. Surat dari PT. Fitria Antarnusa samudera yang ditujukan kepada Ibu kandung Kusnadi, tertanggal 28 Februari 2008 (Bukti P-8) ;
9. Berita Sar, Departemen Perhubungan Badan Sar Nasional Kantor Sar Surabaya, tanggal waktu pembuatan : 0217.0900 G (Bukti P-9) ;
10. Berita Sar, Departemen Perhubungan Badan Sar Nasional Kantor Sar Surabaya, tanggal waktu pembuatan : 0224. 0810 G (Bukti P-10) ;
11. Berita Sar, Departemen Perhubungan Badan Sar Nasional Kantor Sar Surabaya, tanggal waktu pembuatan : 0224. 0945 (Bukti P-11) ;
12. Berita sar No. 2082/SAR/0208, Departemen Perhubungan Badan Sar Nasional Jl. Medan Merdeka Timur 5 Jakarta Pusat, tertanggal 26 Februari 2008 (Bukti P-12) ;
13. Surat Keterangan Nomor :UK.112/24/20/AD.SBA.2008, tertanggal 16 September 2008 (Bukti P-13) ;
14. Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal Pelaksanaan Pasal 467 KUHPerdata bagian dua tentang Pernyataan barangkali meninggal dunia, tertanggal 12 Februari 2009 (Bukti P-14) ;
15. Surat dari Bringin Life No.B.09/LGL/II/2009, perihal Pelaksanaan pasal 467 KUHPerdata bagian dua tentang Pernyataan barangkali meninggal dunia, tertanggal 09 Februari 2009 (Bukti P-15) ;
16. Penetapan Pengadilan Negeri Pematang No.818/Pdt.P/2009/PN.Pml, tertanggal 24 Juni 2009 (Bukti P-16) ;
17. Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga No.14/Pdt.P/2009/PN.Sal, tertanggal 11 Juni 2009 (Bukti P-17) ;

18. Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid No.40/Pdt.P/2009/PN.Mkd, tertanggal 15 Juni 2009 (Bukti P-18) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai seukupnya, kecuali bukti P-5, Bukti P-7 dan Bukti P-8 Copy dari Copy ;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas guna memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang mana dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi S. ATMI B. SUKARDI, tempat/tgl lahir, Ciamis 15 Januari 1943, Perempuan, Indonesia, bertempat tinggal Jl. Papanggo I No.6A Rt.007/002 Kel. Papanggo, Tg. Priok, Jakarta Utara, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Sdr. Kusnadi 35 tahun adalah sebagai bekerja ABK (Anak Buah Kapal) KM. Fitria Persada milik PT. Fitria Antarnusa Samudera yaitu kapal yang diawaki tenggelam dan belum ditemukan sampai sekarang ;
 - Bahwa benar saksi mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya yang bernama Kusnadi ;
 - Bahwa, sesuai KTP, Kusnadi tempat tinggalnya di Kelurahan Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, tetapi kalau pulang melaut pulang ke Garut untuk menengok anak-anaknya ;
 - Bahwa, saksi mengetahui sampai sekarang, Kusnadi tidak pernah pulang, karena menurut kabar dari PT. Fitria Antarnusa Samudra tempat Kusnadi bekerja bahwa Kapal yang diawaki Kusnadi Tenggelam pada tanggal 15 Februari 2008 di Kepulauan Masalembu ;
 - Bahwa Korban terakhir pergi sekitar bulan Oktober 2008 (Bulan Puasa) yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi, biasanya 6 (enam) bulan sekali Kusnadi datang ke rumah saksi untuk menengok saksi ;
 - Bahwa korban bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok kurang lebih sudah 15 tahun tapi di PT. Fitria Antarnusa Samudra baru sekitar 5 tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui Kapal yang diawaki Kusnadi tenggelam dari Kantor PT. Fitria Antarnusa Samudra dimana Kusnadi bekerja di-PT. tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan, Kusnadi sudah dicari-cari oleh Tim Sar, tetapi sampai sekarang tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak saksi ikut Asuransi ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Kusnadi telah menerima 6 (enam) bulan Gaji dan menerima santunan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari Kantor dimana Kusnadi bekerja ;
- Bahwa uang santuan itu diberikan untuk anak-anaknya sebesar Rp.82.000.000,- dan untuk isteri yang ke-dua sebesar Rp.30.000.000,-

2. Saksi AMAH DASIMAH, Tempat/tgl lahir, Jakarta 13 Agustus 1966, Perempuan, Indonesia, Tempat tinggal GG. Apel Dalem No.5A Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Kusnadi Korban Kecelakaan dilaut karena kapal yang diawaki Kusnadi Tenggelam pada tanggal 15 Februari 2008 di Kepulauan Masalembu ;
- Bahwa saksi mengetahui dari tempat Kusnadi bekerja yaitu di PT. Fitria Antarnusa samudra ;
- Bahwa Kusnadi bekerja di PT. Fitria Antanusa Samudra baru sekitar 5 tahun, yang sebelumnya sudah bekerja di Pelabuhan sebagai Jurutulis di Kantor ;
- Bahwa setahu saksi Kusnadi tempat tinggal terakhir sesuai dengan KTP yaitu di Rt.007/002 Kelurahan Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, tetapi Kusnadi suka pulang ke Garut, untuk menengok anak-anaknya yang tinggal bersama Neneknya, karena Kusnadi sudah bercerai dengan Isterinya ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Kusnadi telah menerima uang gaji selama 6 (enam) bulan dan menerima santunan Sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Fitria Antarnusa Samudera ;
- Bahwa setahu saksi uang santunan itu diberikan kepada anak-anaknya di Garut sebsar Rp.82.000.000,- dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk anaknya yang ada di Surabaya dari Isteri yang ke-dua ;

3. Saksi MUNACH, tempat/tgl lahir, Bumiayu, 11 Desember 1940, Perempuan, Indonesia, Tempat tinggal Jl. Al.Jihad No.3 A Rt.007/002 Kelurahan papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Islam, Ibu Rumah Tangga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu Sdr. Kusnadi, karena saksi sebagai tetangganya ;
 - Bahwa saksi mendengar berita dari PT. tempat Kusnadi bekerja yaitu pada tanggal 16 Febrauri 2008, KM. Fitria Persada yang diawaki Kusnadi pada tanggal 15 Februari 2008 tenggelam di Laut Masalembo dan sampai sekarang Kusnadi belum ditemukan ;
 - Bahwa sampai sekarang sejak sekitar bulan Oktober 2008 Kusnadi belum pernah singgah ke rumah Ibunya di Kelurahan Papanggo ;
 - Bahwa korban Kusnadi biasanya singgah ke rumah Ibunya 6 (enam) bulan sekali setelah pulang berlayar, tapi hingga sekarang Kusnadi tidak pernah singgah ;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Kusnadi terima gaji selama 6 (enam) bulan dan santunan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Perusahaan tempat Kusnadi bekerja saksi mengetahui dari Ibunya Kusnadi ;
 - Bahwa saksi juga mengetahui di rumah Ibunya diadakan tahlilan, selama 7 (tujuh) hari dan diadakan 40 (empat puluh) harian ;
4. Saksi JAKA SUTAMA, tempat/tgl lahir Grobogan, 27 Juli 1964, laki-laki, Indonesia, Tempat tinggal Dukuh Gindik Rt.003/002, Kelurahan Ledokdawan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Nahkoda, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Kusnadi yang berasal dari Jakarta, dan bertempat tinggal di Kel. Papanggo, Jakarta Utara ;
 - Bahwa Kusnadi bersama-sama saksi bekerja di Kapal Laut KM. Fitria Persada sudah ± 5 tahun, saksi sebagai Nahkoda sedangkan Kusnadi sebagai anak buah kapal (ABK) ;
 - Bahwa saksi mengetahui apa yang dialami oleh Kusnadi, pada waktu itu Keberangkatan KM. Fitria Persada dengan Penunmpang 19 orang termasuk saksi sebagai Nahkoda pada tanggal 10 Pebruari 2008, dari Pelabuhan Seram menuju Anyer dengan muatan LOG 1,345 Pcs = 6,099,16 M3, tanggal 15 Februari 2008 mengalami musibah tenggelamnya Kapal Fitria Persana, karena lambung Kapal bocor dihantam ombak besar dan air masuk, saksi sudah berusaha ditambal tapi tidak berhasil lama-kelamaan kapal miring lalu tenggelam, 15 orang selamat dan 4 (empat) orang) yaitu : Sdr. Sarwoto (KKM), 2. Sdr. Luhur Pambudi Santoso (Masinis II), 3. Sdr. Koharudin (Mandor Mesin) dan 4. Kusnadi (Oiler), dinyatakan hilang ;

- Bahwa Pencarian terhadap 4 (empat) orang tersebut dimulai lagi pada tanggal 16 Februari 2008 melibatkan MV. ANL WARRINGA dari jam 01.00 s/d jam 10.00, 4 (empat) orang tersebut diketahui tetapi tidak tertolong karena terhalang oleh kayu Log yang berhamburan, lalu Jam 01.00 pagi board MEIDEN II menjemput Crew di MV. ANL WARRINGA tiba di Surabaya Jam 04.30 pagi ;
- Bahwa Berita Acara Kecelakaan di Laut KM. Fitria Persada tanggal 15 Februari 2008 yang membuat adalah saksi dan laporan Kecelakaan Kapal tersebut diajukan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tanggal 18 Februari 2008 ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut langsung memberitahukan kepada keluarganya Kusnadi dan kemudian mereka datang ke Kantor PT. Fitria Antarnusa Samudera untuk menanyakan hal tersebut ;
- Bahwa dengan laporan tersebut sesuai prosedur operasi SAR pencarian 4 (empat) orang tersebut sudah dilakukan 7 (tujuh) hari berturut-turut, tetapi tidak diketemukan lalu dihentikan ;
- Bahwa Kusnadi bekerja di Kapal laut KM. Fitria Persada ikut/terdaftar di Asuransi Kumpulan PT. Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera (Bringin Life Syariah) yang berkedudukan di Gedung Granadi Lt.1 Jl. HR. Rasuna said Blok X-1 Kav. 8-9 Jakarta Selatan ;
- Bahwa dalam Adendum yang diperpanjang pada polis Asuransi kumpulan Pasal 12 Permintaan Pembayaran Manfaat asuransi Ayat (1) yang berhak mengajukan adalah Pemegang polis dalam hal ini PT. GURITA LINTA SAMUDRA apabila peserta Asuransi Kumpulan mengalami musibah, meninggal dunia bukan ahli warisnya ;
- Bahwa apabila ahli waris dari Kusnadi mengurus Asuransi tidak dapat mengajukan langsung kepada PT. GURITA LINTAS SAMUDRA pemegang polis Asuransi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENGTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan ini pada pokoknya adalah agar nama Kusnadi ABK Kapal KM. Fitria Persada yang mengalami kecelakaan laut dan dinyatakan hilang, dinyatakan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu 1. S. Atmi B. Sukardi, 2. Amah Dasimah, 3. Munach dan 4. Jaka Utama ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut, maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kusnadi telah bekerja sebagai Anak Buah kapal (ABK) pada KM. Fitria Persada milik PT. Fitria Antarnusa Samudera selama \pm 5 (lima) tahun ;
2. Bahwa Kusnadi terakhir memir di rumah ibunya Jalan. Papanggo, Tanjung Priok Jakarta pada bulan Oktober 2008 saat akan berangkat berlayar ;
3. Bahwa kapal tenggelam tempat Kusnadi bekerja telah mengalami kecelakaan di laut Masalembo pada tanggal 15 Februari 2008 pukul 22.30 Wit. Dalam perjalanan dari Pelabuhan Warasiwa (P. Seram) tujuan Pelabuhan Anyer (Banten) Bukti P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-11 ;
4. Bahwa dalam kecelakaan tersebut Kusnadi dan 3 ABK lainnya hilang dan tidak dapat diketemukan lagi / kemungkinan telah meninggal dunia (Bukti P-8, P-12, P-13, P-14) ;
5. Bahwa jarak waktu antara kecelakaan laut dari hilangnya Kusnadi dengan diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara \pm 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
6. Bahwa Kusnadi mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak yang bertempat tinggal di garut Jawa Barat ;
7. Bahwa Kusnadi adalah peserta Asuransi Jiwa yang polisnya dari PT. Persada Antarnusa Samudera (Bukti P-1, P-2, P-3) ;

8. Bahwa keluarga Kusnadi telah menerima uang santunan dari PT. Fitria Antarnusa Samudera sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan 6 (enam) bulan gaji ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan dari Pemohon maka Hakim akan memeriksa tenggang waktu dibolehkannya permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri dengan tentang Penetapan barang kali seseorang telah meninggal dunia dan sebagai dasar hukumnya adalah pasal 467 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa pasal 467 KUHPerdara telah ditentukan secara imperative bahwa permohonan ke Pengadilan Negeri oleh orang yang berkepentingan guna mewakilinya secara lewat waktu 5 (lima) tahun setelah keberangkatannya dari tempat tinggal atau 5 (lima) tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup ;

Menimbang, bahwa kabar terakhir bahwa Kusnadi masih hidup adalah pada tanggal 15 Februari 2008 saat terjadi kecelakaan tenggelam kapal KM. Fitria Persada di Laut Masalembo dan setelah itu hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri baru melewati masa 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau dengan kata lain belum melewati waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 467 KUHPerdara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena kurun waktu 5 (lima) tahun belum terlewati, maka permohonan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri tentang kemungkinan Kusnadi ABK KM. Fitria Persada beralamat di Jalan Papanggo I No. 6 Rt.007/002 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok Jakarta Utara telah meninggal dunia, belum memenuhi persyaratan lewat waktu 5 (lima) tahun oleh dan karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonannya tidak dapat diterima karena belum cukup waktu 5 (lima) tahun, maka pemeriksaan pokok permohonannya tidak akan diperiksa dan tidak akan diputus dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa tentang waktu 6 (enam) bulan dalam pasal 667 KUHD tidak dapat diterapkan dalam permohonan ini, karena materi pasal 667 KUHD mengatur tentang pertanggung jawaban barang bukan tentang pertanggung jawaban jiwa sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan ini ;

Mengingat pasal 467 KUHPerdara dan Peraturan-peraturan lainnya ;

MENGADILI:

1. Menetapkan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.221.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari SENIN, tanggal 07 September 2009 oleh kami DALIUN SAILAN, SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TARMUDI, SH, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon .-



P U T U S A N

Nomor 03 K/PDT.PEN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. GURITA LINTAS SAMUDERA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Tomang Raya No. 47 E Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROESIDI PRAWIRO ATMODOJO, S.H., Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Rawamangun Muka II/26 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Berdasarkan Berita Acara Kecelakaan Di Laut KM. FITRIA PERSADA tanggal 15 Februari 2008 jam 22.30 dibuat oleh Jaka Utama, Nahkoda KM. FITRIA PERSADA tanggal pembuatan Surabaya 18 Februari 2008 (DB No. 6) ;

Penyebab tenggelamnya KM. FITRIA PERSADA antara lain : lambung kapal robek terkena ombak keras kapal *pitching* dan getaran terlalu keras, jam 22.00 kapal miring 17 derajat, jam 22.30 kapal bertambah miring sampai 30 derajat. Nahkoda komunikasi dengan MV. ANLWARRINGA ABK diperintahkan meninggalkan kapal. 15 *crew on board* di kapal MV. ANLWARRINGA tidak dapat menyelamatkan 4 (empat) ABK karena terhalang kayu dan jauh dari sekoci serta gelombang besar, tidak lama kemudian KM. FITRIA PERSADA tenggelam ;

B. Laporan Kecelakaan Kapal (Daftar Bukti No. 7) ;

Dibuat oleh Jaka Utama, Nahkoda KM. FITRIA PERSADA, tanggal 18 Februari 2008 minta bantuan kapal yang ada di sekitar lokasi kecelakaan;



- C. Surat Pemberitahuan dari PT. FITRI PERSADA kepada keluarga Bapak Kusnadi, musibah kecelakaan tenggelamnya KM. FITRIA PERSADA 4 (empat) ABKJ hilang diantaranya Bapak Musnadi ;
- D. Berita SAR Daftar Bukti No. 8, 9 dan 10 ;
8. dari Kansar Surabaya Aksi Kakansar Ujung Pandang, Info Kabarnas Jakarta ;
9. dari Kakansar Surabaya Aksi Kabarnas Jakarta, Info Kakansar Makassar ;
Tentang 15 ABK diselamatkan kapal Australia 4 ABK dalam pencarian ;
10. Dari Kakansar Surabaya Aksi Kabarnas Jakarta, Info Kabarnas Makassar ;
Tentang telah dilaksanakan pencairan dan pertolongan terhadap MV. Fitria Persada tanggal 16 Februari 2008-22 Februari 2008 oleh KRI Diponegoro dan KRI Wiranto dengan hasil 15 orang ditolong KPL. Australia dan 4 orang belum diketemukan ;
Meningat tidak ada tanda-tanda akan diketemukan, KMA mohon penghentian OPS.SAR. terhadap MV. Fitria Persada ;
- E. Badan SAR Nasional Departemen Perhubungan Jalan Medan Merdeka Timur V Jakarta Pusat (DB No. 11) tentang Pelaksanaan Operasi SAR. Terhadap KM. Fitria Persada, antara lain :
Kapal Australia menyelamatkan 15 ABK KM. Fitria Persada yang mengalami tenggelam, sedang 4 orang hilang dalam pencarian seluas 60 mil, BASARNAS tetap minta bantuan untuk 4 orang ABK yang hilang tersebut ;
Pelaksanaan operasi pencarian sampai dengan tanggal 23 Februari 2008 tidak diketemukan tanda-tanda korban sesuai dengan prosedur operasi SAR dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari tidak ada tanda-tanda korban operasi pencarian dihentikan ;
- F. Bahwa Kepala Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kantor Administrator Pelabuhan Tg. Perak Surabaya menerangkan bahwa KM. Fitria Persada berangkat dari Pelabuhan Warasiwa (Seram) tanggal 10 Februari 2008 Jam 22.45 L.T. tujuan Pelabuhan Anyer Banten dalam pelayarannya mengalami musibah tenggelam pada tanggal 15 Februari 2008 jam 22.30 LT. di Laut Jawa sebelah timur Pulau Masalembo, ABK selamat 15 (lima belas) orang, 4 (empat)



orang belum diketemukan (hilang) (DB.12 (asli ada) ;

Adapun nama-nama ABK tersebut :

- a. Sdr. SARWOTO (KKM) ;
- b. Sdr. LUHUR PAMBUDI SANTOSO (Masinis II) ;
- c. Sdr. KOHARUDIN (Mandor Mesin) ;
- d. Sdr. KUSNADI (Oiler) ;

G. Surat Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal Pelaksanaan Pasal 467 KUH.Pdt. Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia (DB. No. 13) ;

H. Surat Roesdi Prawiro Atmodjo, SH. tanggal 9 Februari 2009 ditujukan kepada Direktorat Hubungan Internasional tindak lanjut berlakunya Pasal 467 KUHPdt. bagi ABK yang hilang tenggelam di laut (DP No. 14) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut agar berkenan memeriksa dan menetapkan serta mengabulkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum meninggal dunia/hilang (ABK) bernama Kusnadi, (Oiler) alamat domisili terakhir di Jalan Papanggo I No. 6, RT. 007/RW. 002, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Propinsi DKI Jakarta, yang kecelakaan tenggelam di laut Masalembo tanggal 15 Februari 2008 jam 22.30 Peserta Tertanggung Nomor Urut. 103, Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Kecelakaan Diri Polis No. 01.2007.01.000 PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life Syariah) ;
3. Membebaskan biaya pemeriksaan ini kepada Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil penetapan, yaitu Penetapan No. 193/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.221.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa penetapan tersebut dijatuhkan pada tanggal 7 September 2009 dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi No. 193/Pdt/P/2009/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang dibuat oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2009, yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangan putusannya antara lain dengan pertimbangan hukum halaman (10) alinea ke empat, ke lima dan ke enam ke bawah yang masing-masing berbunyi :
"Menimbang karena kurun waktu 5 (lima) tahun belum terlewati maka permohonan pemohon untuk meminta penetapan pengadilan negeri tentang kemungkinan Kusnadi ABK KM Fitria Persada beralamat di Jalan Papanggo I No. 6, RT. 007, RW 002, Kelurahan Papanggo Tanjung Priuk, Jakarta Utara telah meninggal dunia belum memenuhi persyaratan lewat waktu 5 (lima) tahun, oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Menimbang karena permohonannya tidak dapat diterima karena belum cukup waktu 5 (lima) tahun, maka pemeriksaan pokok permohonannya tidak akan diperiksa dan tidak akan diputus dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa tentang waktu 6 (enam) bulan dalam Pasal 667 KUHD tidak dapat diterapkan dalam permohonan ini karena materi Pasal 667 KUHD mengatur tentang pertanggungungan barang bukan tentang pertanggungungan jiwa sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan ini ;

Bahwa atas pertimbangan hukum antara lain sebagaimana Pemohon Kasasi ungkapkan di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa permohonan ini :

MENGADILI :

1. Menetapkan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.221.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;





2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara salah dalam pertimbangan hukum sebagaimana Pemohon Kasasi ungkap tersebut di atas, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara salah mengetrapkan hukum Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), penetapan meninggal setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak hidup terakhir 15 Februari 2008 sebelum Kusnadi, Anak Buah Kapal (ABK) KM Fitria Persada yang hilang karena KM Fitria Persada kecelakaan tenggelam di Laut Masalembo 15 Februari 2008 ;
3. Bahwa Pengetrapan Pasal 467 KUHPdt. Tersebut melanggar Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) suatu Prinsip *Lex Specialis Derogat Le Generali* yang berlaku antara KUHPdt. dengan KUHD secara timbal balik ;
4. Bahwa Pasal 1 KUHD berbunyi :
 - “ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini*”
 - Bahwa Buku Kedua KUHD tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran ;
 - Bab Ketiga tentang NAHKODA, Anak Kapal dan Penumpang, Bagian Kesatu Ketentuan-ketentuan Umum ;
 - Pasal 341 :
“*Nahkoda memimpin kapal. Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-anak kapal*” ;
 - Bagian Kedua tentang NAHKODA.
 - Pasal 342 :
“ *Nahkoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya*” ;
 - Pasal 343 :
“ *Nahkoda diwajibkan mentaati dengan cermat segala peraturan-peraturan yang lazim dan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapalnya, keamanan para penumpang serta keamanan pengangkutan muatannya*” ;
 - Pasal 371 :



“ Nahkoda diwajibkan selama perjalanan menjaga kepentingan-kepentingan para yang berhak atas muatannya, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk itu dan jika perlu untuk itu menghadap di muka Hakim “ ;

Bahwa Nahkoda Jaka Utama oleh Pemohon diajukan sebagai saksi di sidang pemeriksaan perkara permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Bahwa berdasarkan Pasal 371 KUHD Jaka Utama selaku Nahkoda mempunyai kewajiban lapor kepada Hakim ;

Bahwa Jaka Utama Nahkoda sebagai saksi telah memberikan kesaksian secara panjang lebar terjadinya musibah kecelakaan KM. Fitria Persada sampai pada tenggelamnya/hilangnya empat ABK Sarwoto, Luhur Pambudi Santosa, Koharudin dan Kusnadi (saksi 4 Jaka Utama halaman 7 s/d 8) ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum (halaman 9) kesaksian Jaka Utama Nahkoda didukung oleh 3 (tiga) orang saksi dan (bukti surat bukti P-1 s/d bukti P-17) ;

Bahwa Jaka Utama Nahkoda KM. Fitria Persada disamping sebagai saksi, bertindak selaku NAHKODA memenuhi kewajiban selaku Nahkoda lapor kepada Hakim (Pasal 371 KUHD) ;

Bahwa dalam hukum pelayaran/hukum laut/hukum laut internasional, laporan Nahkoda juga kesaksian Nahkoda merupakan bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan diakui oleh hukum laut hukum internasional ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 KUHD ketentuan tenggang waktu 5 (lima) tahun Pasal 467 KUHPdt., penetapan meninggal ABK yang hilang tenggelam baru dapat diberikan lewat waktu 5 (lima) tahun tidak berlaku lagi ;

Membuktikan kebenarannya bahwa benar keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 September 2009, perkara permohonan Penetapan. No. 193/Pdt.P/2009/PN.JAK.Ut. telah salah pengetrapan hukum Pasal 467 KUHPdt., oleh karena itu harus dibatalkan ;

5. Bahwa terkait dengan pemberian santunan kepada ahli waris ABK yang hilang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) angka 8 halaman 10 oleh Fitria Antar Nusa Samudera perlu Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :



- a. Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bukan uang santunan karena untuk membayar klaim meninggal, asuransi jiwa dan kecelakaan diri bagi ABK yang hilang diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum domisili terakhir ABK Kusnadi, penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang penetapannya sedang diajukan kasasi oleh Pemohon Kasasi PT. Gurita Lintas Samudera selaku pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Syariah sebagai penanggung asuransi ;
- b. Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan uang kebijaksanaan (talangan) PT. Gurita Lintas Samudera selaku Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Syariah guna membantu meringankan beban ahliwaris Kusnadi ABK yang hilang ;
- c. Bahwa kebijaksanaan PT. Gurita Lintas Samudera selaku Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Syariah tersebut sengaja mengesampingkan berlakunya Pasal 302 KUHD yang tidak sesuai dengan Pasal XA Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab Hak Asasi Manusia jo Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 302 KUHD klaim meninggal dan kecelakaan diri menjadi hak PT. Gurita Lintas Samudera, tetapi Kebijakan diberikan kepada ahli waris Kusnadi ABK yang hilang melaksanakan amanat Bab XA Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 7 September 2009 perkara permohonan Penetapan No. 193/Pdt.P/2009/PN. Jak.Ut. salah pengetrapan hukum Pasal 467 KUHPdt. melanggar Bab XA Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* yang berpegang pada ketentuan Pasal 467 KUHPerdata terlalu formalistik, karena tujuan dari pasal tersebut yaitu harus lewat 5 tahun semata-mata dimaksudkan untuk memastikan bahwa seseorang tidak mungkin kembali ketempat kediaman semula ;
2. Bahwa hal ini berbeda dengan kasus ini, yaitu dengan lewatnya 1 ½ tahun, maka dengan segala alat yang digunakan telah dapat dipastikan bahwa semua korban yang tidak ditemukan telah meninggal dunia;
3. Bahwa proses pencarian Kusnadi sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) SAR dan berdasarkan bukti-bukti, surat keterangan/pernyataan Nahkoda, Laporan Kecelakaan Kapal, Berita SAR, Departemen Perhubungan dan seterusnya (P 5 s/d P 14), proses pencarian sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan undang-undang, dan dalam tenggang waktu relatif cukup untuk memperoleh data untuk memastikan seseorang masih hidup atau sudah meninggal dunia dan dalam perkara *a quo*, maka Kusnadi dapat dikategorikan sebagai orang hilang atau telah meninggal dunia ;
4. Bahwa tenggang waktu 5 tahun yang diatur dalam Pasal 467 KUHPerdata tidak relevan lagi, oleh karena :
 - a. KUHPerdata (*BW*) bukan merupakan undang-undang (*wet*) tetapi hanya berlaku sebagai hukum (*recht*) ;
 - b. Keadaan dunia saat ini sangat berbeda dengan tahun 1848, ketika (*BW*) pertama kali diberlakukan, dimana saat ini transformasi,tehnologi dan kecanggihan alat yang digunakan sudah modern, sehingga waktu 5 tahun yang ditentukan dalam (*BW*) tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan saat ini untuk menentukan bahwa seseorang hilang atau telah meninggal dunia ;Bahwa Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, memberikan kewajiban kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim dapat menyimpangi asas legalitas untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. GURITA LINTAS SAMUDERA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 193/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 07 September 2009 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi pemohon ini bersifat voluntair, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. GURITA LINTAS SAMUDERA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 193/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 07 September 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum telah meninggal dunia/hilang (ABK) bernama Kusnadi (Oiler), alamat domisili terakhir di Jalan Papanggo I No. 6, RT. 007/RW. 002, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Propinsi DKI Jakarta, yang kecelakaan tenggelam di Laut Masalembo tanggal 15 Februari 2008, jam 22.30, Peserta Tertanggung Nomor Urut. 103, Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Kecelakaan Diri Polis No. 01.2007.01.000 PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life Syariah) ;

Membebaskan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 20 MEI 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

I MADE TARA, S.H.

ttd.

PROF. REHNGENA PURBA, S.H.M.S.

Ketua,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya – biaya :

ttd.

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- | PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H. |
| 2. Redaksi..... | Rp. 1.000,- | |
| 3. Administrasi perkara | | |
| Kasasi perdata | <u>Rp. 493.000,-</u> | |
| Jumlah..... | Rp. 500.000,- | |



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera Mahkamah Agung RI.
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H.,M.H.

Nip : 040.044.809